

زكاة



Dr. Armiadi Musa, MA

GOLONGAN
MUSTAHIK



ZAKAT:

PERSPEKTIF FUQAHHA & BAITUL MAL ACEH

DR. ARMIADI MUSA, MA

GOLONGAN MUSTAHIK ZAKAT:



PERSPEKTIF FUQAHHA
& BAITUL MAL ACEH

Editor: Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

**GOLONGAN MUSTAHIK ZAKAT:
PERSPEKTIF FUQAH & BAITUL MAL ACEH**

Copyright © 2021, Armiadi Musa

All Right Reserved

Editor: Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Layout dan sampul : aSOKA Communication, Banda Aceh

Perpustakaan nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT):

ISBN : 978-623-6114-38-4

x + 164 hlm. 15,5 x 23 cm.

Cetakan Pertama: 2021

Diterbitkan oleh:

Bandar Publishing

Lamgugob, Syiah Kuala

Banda Aceh

Email: bandar.publishing@gmail.com.

Twitter @bandarbuku.

Tlp. 0823-1117-7773

www.bandarpublishing.com

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, atas izinnya pula buku sederhana ini rampung dan selesai dikerjakan. Shalawat dan taslim semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam dan juga sebagai instrumen filantropi yang potensial dimiliki kaum muslimin yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Syariah, baik untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik atau untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas bagi seluruh golongan penerima manfaat yang telah ditentukan dalam *asnaf tsmaniyah*.

Karena itu pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga amil seperti Baitul Mal Aceh dalam berbagai bentuk kemasan program, harus dipastikan tetap berada dalam koridor *asnaf tsmaniyah*. Tidak ada halangan bagi Baitul Mal sebagai lembaga zakat resmi milik pemerintah Aceh atau Baznas milik pemerintah di luar Aceh bahkan lembaga zakat swasta (LAZ) untuk kreatif dalam membuat program pendayagunaan yang didistribusikan secara konsumtif dan produktif.



Selama ini distribusi atau pendayagunaan zakat di Indonesia yang berbasis *asnaf tsmaniyah* dilakukan dalam beberapa pola antara lain: *Pertama*, pola konsumtif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk uang tunai (bagi habis). *Kedua*, produktif kreatif, zakat diberikan dalam bentuk beasiswa, pelatihan, dan training-training kepada mustahik. *Ketiga*, pola produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja masyarakat miskin..

Dengan demikian pendayagunaan dana zakat dalam bentuk produktif apalagi yang bersifat kreatif seperti bantuan beasiswa untuk para mustahik adalah suatu pola yang patut untuk dikembangkan tanpa harus menghentikan bantuan langsung tunai (konsumtif) kepada masyarakat seperti program fakir uzur untuk seumur hidup mereka. Buku ini disusun untuk melihat perbandingan antara konsep *asnaf tsamaniyah* dalam perspektif fiqh dengan kriteria mustahik zakat yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Baitul Mal Aceh yang dituangkan dan diimplementasikan dalam kegiatan kerja lembaga amil zakat milik Pemerintah Aceh (Baitul Mal).

Pembahasan aspek fiqh diurai lebih detail, untuk mendapatkan varian pandangan para ulama, baik ulama mazhab maupun para ulama di luar mazhab. Hal ini dirasa penting untuk menemukan berbagai formulasi hukum yang kerap diperbincangkan oleh masyarakat terutama di kalangan para amilin atau pengurus zakat, baik amil yang bekerja di Lembaga keadilan pemerintah seperti Baznas atau Baitul Mal (khusus Aceh) maupun dari lembaga zakat swasta atau LAZ.

Disadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudiannya. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri. Demikian kiranya buku ini dapat membantu pengembangan sumbangsih kajian zakat untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat miskin khususnya para



mustahik zakat. Harapan untuk meringankan penderitaan mereka dan merubah status *mustahik* hari ini menjadi *muzakki* masa depan merupakan ekspektasi yang terpuji dan mulia.

Banda Aceh, Pebruari 2021

Dr. Armiadi Musa, M.A





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

BAGIAN 1

**BEBERAPA KETENTUAN
DALAM DISTRIBUSI ZAKAT 1**

A. Zakat Hanya untuk Kelompok Delapan / 1

B. Porsi Zakat Untuk Para Mustahik / 3

C. Peminta-minta Zakat yang Bukan Mustahik / 5

**D. Persyaratan Dan Golongan Prioritas Penerima
Zakat / 6**

1. Persyaratan Mustahik / 6

2. Golongan Prioritas Penerima Zakat / 17

BAGIAN 2

**GOLONGAN DAN KRITERIA MUSTAHIK
ZAKAT MENURUT FUQAHHA 25**

A. Golongan Dan Kriteria Fakir / 28

B. Golongan Dan Kriteria Miskin / 34

1. Penganggur dan Golongan yang Tidak Mampu
Bekerja / 34

2. Besaran Zakat Yang Diberikan Kepada Fakir
Miskin / 38

C. Golongan Dan Kriteria Amil / 52

1. Syarat Amil / 52



- 2. Bahagian Yang Diberikan Kepada Amil / 57
- D. Golongan Mu'allaf Dan Kriterianya / 60**
 - 1. Kedudukan Bagian Mu'allaf / 67
- E. Golongan Riqab (Memerdekakan Budak) Dan Kriterianya / 73**
- F. Golongan Gharimin Dan Kriterianya / 74**
 - 1. Membayar Hutang Orang Mati / 77
 - 2. Zakat Sebagai Qard Al-Hasan / 79
- G. Golongan Fisabilillah Dan Kriterianya / 80**
 - 1. Dasar Pandangan Para Ulama / 83
- H. Golongan Musafir Dan Kriterianya / 90**
 - 1. Konsep Musafir / 93
 - 2. Syarat-syarat Ibnu Sabil / 95
 - 3. Ibn Sabil Dalam Perdekatan Baru / 97
 - 4. Jumlah Bantuan Yang Diberikan / 98

BAGIAN 3

GOLONGAN YANG TIDAK LAYAK MENERIMA ZAKAT 99

- A. Golongan Yang di Larang / 100**
 - 1. Orang Kaya / 100
 - 2. Orang Yang Mampu Bekerja / 102
 - 3. Orang Non Muslim / 103
 - 4. Keluarga Terdekat / 107
 - 5. Keluarga Bani Hasyim Dan Bani Muthallib / 112
- B. Kesalahan Dalam Penyaluran Zakat / 115**
- C. Tingkat Urgensi Penyaluran Untuk Semua Golongan Asnaf / 117**
- D. Kesimpulan Tentang Kadar Penyaluran / 121**



BAGIAN 4

KEDUDUKAN BAITUL MAL ACEH DAN MEKANISME PENYALURAN ZAKAT 123

- A. Kedudukan Baitul Mal Aceh Dalam Struktur Pemerintah / 123**
- B. Alokasi Pendistribusian Zakat / 127**
- C. Mekanisme Penetapan Mustahik / 128**
- D. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencairan Dana Zakat / 131**
- E. Monitoring Dan Evaluasi / 133**

BAGIAN 5

KRITERIA GOLONGAN PENERIMA ZAKAT MENURUT BAITUL MAL ACEH 135

- A. Dasar Dan Kebijakan Dewan Syariah Dalam Penetapan Kriteria Asnaf / 135**
- B. Kriteria Asnaf Menurut Dewan Syariah BMA / 138**
 - 1. Fakir / 139
 - 2. Miskin / 139
 - 3. Amil / 140
 - 4. Muallaf / 141
 - 5. Riqab.. / 141
 - 6. Gharimin (orang yang berhutang) / 141
 - 7. Fisabilillah (Berjuang di jalan Allah) / 141
 - 8. Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan) / 142
- C. Implementasi Program Penyaluran Zakat Berbasis**



Asnaf / 143

1. Program Fakir Uzur / 143
2. Program Zakat Konsumtif Dan produktif Pada Senif Miskin / 144
3. Hak Amil Lembaga Vertikal, BUA Dan Relawan / 146
4. Program Bantuan Saudara Baru dan Pendidikan anak Muallaf / 148
5. Senif Gharimin (Bantuan Untuk Korban Bencana Alam/Bencana Kemanusiaan) / 150
6. Senif Fisabilillah Dalam Program Sabilil Khair / 152
7. Program Beasiswa Dan Orang Terlantar Pada Senif Ibnu Sabil / 153

DAFTAR PUSATAKA..... 159

PENULIS 163



BEBERAPA KETENTUAN DALAM DISTRIBUSI ZAKAT



A. Zakat Hanya untuk Kelompok Delapan

Distribusi zakat bermakna pembagian kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan garis panduan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syariat. Mengingat tugas penyaluran dan pendayagunaan zakat merupakan tanggung jawab yang penting, maka amil zakat hanya bisa melakukan tugas tersebut kepada pihak yang berhak menerima saja.

Para jumbuh fuqaha¹ sepakat bahwa zakat tidak boleh

1. Ibnu al-'Arabi, *Ahkam Al-Quran*, Dar al-Ma'arif, t.t., Beirut, hlm.957; Ibn 'Abidin, Muhammad Amin, *Radd al-Mukhtar 'ala Al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003M/1424H, Beirut Jil II, hlm. 81, 83, 85; Ibnu Mas'ud al-Kasani, *al-Bada' al-Sana' Fi Tartibi al-Syara'i*, Jil. II, Dar-al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 45; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Mathba'ah, 1968, Kairo, , Jld. II, hlm. 667. ; Ibn al-Jauzi, Abul Qasim Muhammad Ibn Ahmad, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Dar al-Hadits, 2005, Kairo, hlm. 111



diberikan kepada selain yang disebutkan oleh Allah Swt, seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar utang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang (seperti membuat kapal perang dan membeli persenjataan), dan sebagainya, yang tidak disebutkan oleh Allah Swt karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk menerima zakat, sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang golongan penerima atau mustahik zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS 9: 60)*

Pada awal ayat ini disebutkan kata *innama* yang mengandung suatu pengertian untuk pembatasan dan penetapan. Dengan demikian, ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan menafikan hal-hal lain di luar itu. Pada intinya zakat tidak boleh dibayarkan untuk hal-hal yang disebutkan di atas karena pada dasarnya contoh-contoh tersebut sama sekali tidak memiliki hak dari zakat, hanya delapan kelompok itu lah yang berhak menerima zakat.

Akan tetapi, al-Kasani, menafsirkan bahwa di dalam kelompok itu ada yang disebut untuk kepentingan di jalan Allah



(*fi sabilillah*); atau hal-hal lain yang termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, semua upaya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Swt dan jalan-jalan kebaikan bila diperlukan dapat dikategorikan kepentingan *fi sabilillah*. Karena *fi sabilillah* itu sifatnya umum, ia juga mencakup pembangunan masjid dan sebagainya. Sebagian pengikut mazhab Hanafi menafsirkan kata *sabilillah* dengan menuntut ilmu sehingga para pelajar yang menuntut ilmu bisa mendapatkan bagian dari zakat walaupun mereka kaya. Anas dan al-Hasan mengatakan, “apa yang diberikan untuk pembangunan jembatan dan jalan adalah termasuk sedekah biasa.” Malik mengatakan, “memang kata *fi sabilillah* itu artinya banyak sekali, tetapi saya belum menjumpai perselisihan pendapat bila kata itu diartikan dengan peperangan di jalan Allah.”

B. Porsi Zakat Untuk Para Mustahik

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai besarnya zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin.² Mazhab Syafi’i dan Hanbali mengatakan, “Kita boleh memberikan zakat kepada masing-masing orang fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi semua hajatnya, atau sekadar memberikan sesuatu yang membuatnya dapat bekerja jika mereka masih kuat, atau memberi barang-barang yang dapat diperdagangkan oleh mereka, meskipun untuk kasus yang terakhir ini mereka memerlukan barang yang cukup banyak sehingga membuatnya layak untuk melakukan perdagangan”. Sesungguhnya Allah Swt menetapkan zakat untuk mereka agar tercukupi segala kebutuhannya dan dapat mengubah kondisi mereka kepada yang lebih baik. Tujuan dikeluarkannya zakat ialah untuk menutupi hajat hidup

2. Abubakar Ibn al-‘Arabi, , Ahkam al-Qur’an Li Ibn ‘Arabiy, II, Dar Ibn Hazm, Beirut, hlm. 961; al-Durr al-Mukhtar, Op.Cit., Jil. II, hlm. 28



orang fakir dan miskin. Oleh karena itu mereka bisa diberi hak yang dapat mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Rasulullah SAW yang mulia pernah bersabda dalam hadits Qabisah, yang diriwayatkan oleh Muslim:

قَالَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْأَمَّا مِنْ عَبْسٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ

Artinya: *Ketika dia berada di dalam kesulitan, dia boleh diberi bagian yang mencukupi kehidupannya.*

Abu Hanifah sangat tidak menghendaki jika satu orang diberi bagian zakat sampai sebesar satu nishab zakat, dua ratus dirham, tetapi dia membolehkan untuk diberi berapa saja asal di bawah nishab, sedangkan Malik berpendapat bahwa boleh saja satu orang diberi bagian sebesar satu nishab, berdasarkan ijtihad, karena sesungguhnya maksud zakat ialah orang-orang yang fakir bisa menjadi kaya. Adapun menurut mazhab Maliki, hendaknya pemberian kepada satu orang tidak melebihi biaya yang cukup dipakai untuk hidup satu tahun. Alasan Abu Hanifah dan Malik ialah bahwasanya ayat yang menjelaskan orang yang berhak menerima zakat tidak memberikan batasan kadar ukuran yang harus diberikan kepada setiap orang yang termasuk kelompok delapan.

Adapun besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus ('amil) zakat, menurut kesepakatan fuqaha,³ ialah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat, atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi memberikan catatan tambahan atas hal ini, bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang telah dipungutnya.

3 . Bidayah al-Mujtahid, I, Op.cit, hlm. 269



Bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki hutang atau *gharimin* ialah sebesar utangnya apabila hutang itu dia pergunakan untuk kebaikan dan bukan untuk hidup berlebih-lebihan, tetapi dia pakai betul-betul untuk keperluan yang sangat penting sifatnya. Adapun bagian yang bisa diberikan kepada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan ialah sebesar keperluan biaya yang bisa dipakai untuk kembali ke kampung halamannya.⁴

C. Peminta-minta Zakat yang Bukan Mustahik

Persoalan ini berkaitan dengan kelompok delapan yang berhak menerima zakat⁵. Jika ada orang yang meminta bagian zakat, tetapi imam mengetahui bahwa dia tidak termasuk salah satu di antara kelompok delapan, orang itu tidak boleh diberi bagian dari zakat. Jika diketahui bahwa dia ternyata memiliki hak untuk mendapatkan zakat itu, semua orang sepakat bahwa dia boleh diberi bagian zakat. Akan tetapi, jika dia belum diketahui identitasnya, orang semacam ini digolongkan menjadi dua macam: *khafiyah* (tidak jelas) dan *jaliyyah* (jelas).

Al-Khafiyah ialah ketidakjelasan kefakiran dan kemiskinan. Orang yang mengaku fakir atau miskin tidak perlu dimintai bukti atau karena sulit untuk memperoleh bukti semacam itu. Tetapi, jika kemudian diketahui bahwa dia memiliki harta kekayaan dan mengaku bahwa harta kekayaannya habis, pengakuan orang itu tidak dapat diterima kecuali dengan bukti. Jika dia mengaku bahwa dia hidup dalam kesulitan, dia perlu dimintai bukti untuk itu.

Sedangkan *Al-Jaliyyah* (yang sudah jelas kemiskinannya) yang digolongkan menjadi dua macam. Pertama, berhak dibayar

4 . Ibid

5 .al-Majmu', Op.Cit.,VI, hlm. 214 dan seterusnya; lihat al-Syarh al-Shaghir, I, hlm. 668, Kasyasyaf al-Qanna', Jil., II, hlm. 334.



tidak secara langsung, tetapi kemudian diketahui bahwa dia memiliki harta kekayaan dan mengaku bahwa harta kekayaannya habis, pengakuan orang itu tidak dapat diterima kecuali dengan bukti. Jika dia mengaku bahwa dia hidup dalam kesulitan, dia perlu dimintai bukti dan jika kemudian terbukti bahwa pengakuan mereka tidak benar, dia tidak ikut berperang di jalan Allah dan orang yang sedang bepergian, kedua kelompok ini diberi bagian dari zakat berdasarkan perkataannya bahwa dia adalah orang yang ikut perang atau orang yang sedang dalam perjalanan. Kedua, ialah kelompok yang menerima langsung bagian zakatnya. Semua kelompok delapan di luar dua kelompok yang disebutkan di atas adalah termasuk kelompok yang kedua ini. Jika ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah panitia ('amil) zakat, dia harus dimintai bukti, begitu pula budak yang telah dijanjikan untuk dimerdekakan dengan tuannya dengan tebusan dan orang yang memiliki hutang. Jika ada orang mu'allaf yang mengatakan, "aku orang yang dihormati dan dita'ati oleh kaumku," maka orang ini perlu dimintai bukti untuk itu karena hal itu telah mengandung pengetahuan atau dugaan."

D. Persyaratan Dan Golongan Prioritas Penerima Zakat

1. Persyaratan Mustahik

Para fuqaha menetapkan beberapa syarat atas orang-orang yang berhak menerima atau mustahik zakat⁶. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali,⁷ yang dianggap paling kuat berpendapat bahwa membayarkan suatu hal yang wajib kepada orang yang tidak berhak, belum dianggap membebaskan kewajiban itu dari

6 . al-Syaukani, Muhammad Bin 'Ali, Fath al-Qadir al-Jami' Baina Fanayal Riwayah wa al-Dirayah, 1395H, Jld. II, hlm. 21-29; Imam al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Jld. III, Dar al-Hadits, Mesir, 960H. hlm, 112;

7 .Imam al-Nawawi, Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, I, ,Maktabah Taufiqiyah, Mesir, hlm. 175; al-Mughni, II, hlm. 667 al-Syarh al-Shaghir, I, hlm. 667, Lihat juga al-Qaradhawi



seseorang; seperti halnya membayarkan sesuatu kepada orang kafir atau kepada kerabatnya, hutang yang seharusnya dibayarkan kepada orang yang dihutangnya.

Jika zakat yang diberikan kepada orang yang tidak berhak (bukan *mustahik*) itu masih utuh, zakat itu harus dikembalikan dan dibayarkan kepada orang fakir yang berhak menerimanya dan jika zakat itu sudah habis, pihak yang menghabiskan harus disuruh menggantinya, kemudian dibayarkan kepada orang fakir. Jika yang dibayarkan itu tidak berupa barang, orang yang mengeluarkan zakat tidak harus bertanggung jawab atas kesalahan itu, misalnya zakatnya telah diberikan kepada imam dan imam juga tidak harus bertanggung jawab atas pemberian itu. Disamping itu, kewajiban orang tersebut untuk mengeluarkan zakat dianggap telah terlaksanakan karena sesungguhnya imam adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak akan menyelewengkan pemberian tersebut. Jika yang membayarkan adalah pemilik harta itu sendiri dan ketika memberikan zakat itu dia tidak menjelaskan bahwa itu adalah zakat wajib, penerimanya tidak diharuskan untuk mengembalikannya karena sesungguhnya dia telah membayarkan untuk zakat wajib dan sedekah yang hukumnya sunat. Tetapi, jika ketika memberikan dia menjelaskan bahwa itu adalah zakat wajib, pemberian zakat itu hendaknya dikembalikan kepadanya.

Dengan demikian, sesungguhnya jumbuh fuqaha menetapkan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya (bukan *mustahik*) kecuali kepada imam. Perumpamaannya (menurut Mazahab Maliki) sama dengan pengganti *qadhi* dan penerima wasiat. Dia masih dianggap sah jika dia berhalangan untuk mengembalikannya; mereka sudah memberikannya berdasarkan ijtihad. Mazhab Hanbali mengecualikan pemberian zakat pada kasus yang terakhir ini kepada orang kaya yang diduga sebagai orang fakir karena sesungguhnya hal itu telah cukup dianggap melaksanakan kewajiban.



Adapun Mazhab Hanafi mengatakan,⁸ jika zakat telah dibayarkan kepada seseorang kemudian ternyata penerimanya adalah orang kaya atau dzimmiy, bapaknya, anaknya, isterinya, atau penerima itu berasal dari bani Hasyim, maka penerimanya itu tidak harus dikembalikan karena pemberian itu datang dengan sendirinya dan pihak penerima juga sudah meyakini pemberian itu sah berdasarkan pengamatannya. Akan tetapi, jika pemberian itu tidak diamati, pemberian itu tidak sah karena dia dianggap melakukan kesalahan. Berikut adalah persyaratan mustahik zakat dari berbagai pendapat para ulama.

a. Penerima Zakat Harus Muslim

Orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang muslim, kecuali orang-orang yang baru masuk Islam. menurut mazhab Maliki dan Hanbali, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, apapun alasannya; berdasarkan hadits Mu'adz r.a. terdahulu:

خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَاءِهِمْ

Artinya: *Ambillah zakat dari orang-orang kaya dari mereka (Muslim-Penerj) dan berikan kepada orang-orang fakir dari mereka (muslim).*

Mu'adz diperintahkan untuk memberikan zakat kepada orang-orang fakir diantara mereka (orang-orang muslim) yang diambilkan dari orang-orang kaya, yaitu orang-orang muslim. Oleh karena itu, zakat tidak boleh dibayarkan kepada selain orang-orang muslim.

Adapun pemberian selain zakat mal, misalnya zakat fitrah,

8 . al-Durr al-Mukhtar War Add al-Mukhtar, Op.Cit. Jld. II, hlm. 93



kafarat dan nadzar, maka tidak syak lagi bahwa pemberiannya kepada orang muslim dianggap lebih utama. Karena memberikan bentuk- bentuk pemberian itu kepada mereka berarti membantu mereka untuk melakukan keta'atan kepada Allah Swt. Lalu, apakah pemberian semacam itu boleh diberikan kepada orang dzimmiy?

Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat boleh, berdasarkan firman Allah Swt:

ج
اِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَعَمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu... (QS 2:271)*

Kita pun bisa membeda-bedakan antara satu orang fakir dengan orang fakir lainnya; karena sifat penjelasan ayat ini masih sangat umum, kita pun diperbolehkan membayarkan zakat kepada mereka, kecuali orang-orang khusus yang disebutkan dalam hadits Mu'adz. Selain ayat tersebut, ada pula firman Allah SWT tentang kafarat yang dijadikan landasan bagi pendapat Abu Hanifah dan Muhammad.

فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

Artinya: *... maka kafarat sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin....(QS 5: 89)*

Dalam hal ini kita tidak boleh membeda-bedakan antara orang miskin yang satu dengan yang lainnya; kecuali orang-orang



al-*harbi* dengan alasan bahwa bila kita memberikan sedekah itu kepada mereka, berarti kita membantu mereka untuk memerangi kita. Dan memberi sedekah kepada *dzimmi* termasuk salah satu perlakuan baik kita kepada mereka dan kita tidak dilarang untuk melakukannya. Allah Swt berfirman:

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu...(QS 60:8)

Abu Yusuf, Zafar, Syafi'i dan Jumhur mengatakan, "kita tidak boleh memberikan sedekah di luar zakat kepada orang-orang *dzimmi* dan orang-orang *harbi*, jika diqiyaskan dengan zakat."

Jika ada seorang muslim yang hendak memberikan zakatnya kepada seseorang yang menurut dugaannya fakir atau sangat menghajatkan bantuan, pemberi zakat tidak diharuskan memberitahukan kepadanya bahwa yang diberikan itu adalah zakat. Jika zakat telah dibayarkan kepada orang yang kelihatan fakir atau diduga sebagai orang fakir atau orang yang dikira muslim tetapi ternyata kafir, belum terlepaslah orang yang punya kewajiban untuk membayar zakat dan zakat yang telah dibayarkan itu harus dikembalikan kepadanya.

b. Bukan Dari Keturunan Bani Hasyim

Keturunan Bani Hasyim (*ahl al-bayt*) diharamkan menerima zakat karena zakat adalah kotoran manusia. Mereka diperbolehkan mengambil khumus dari baital mal untuk mencukupi kebutuhan



mereka berdasarkan sabda Nabi SAW:

انَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ اِنَّمَا هِيَ اَوْشَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ
وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ⁹

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah kotoran manusia. Dia tidak diharamkan untuk Muhammad dan juga tidak diharamkan untuk keluarga Muhammad.*

Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali,¹⁰ yang termasuk Bani Hasyim ialah keturunan al-'Abbas, Keturunan 'Ali, keturunan Ja'far, keturunan 'Aqil bin Abu Thalib, keturunan al-Harits bin Abdul Muthalib, berdasarkan cakupan hadits tersebut.¹¹ Begitu pula halnya pendapat Mazhab Syafi'i.¹² mereka adalah termasuk bani Hasyim dan Bani al-Muthalib, berdasarkan sabda Nabi SAW:

انَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَلِّبِ شَيْءٌ وَّاحِدٌ وَشَبْكٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ¹³

Artinya: *Sesungguhnya bani hasyim dan bani al-muthalib adalah satu, jari-jemari mereka bersatu padu.*

9. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sebuah hadits yang cukup panjang dan riwayat Abdul Muthalib bin Rabi'ah. Haditsnya dianggap marfu' (sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah saw.). Al-khamsah (Ahmad dan penghimpun empat kitab sunnah) juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Rafi', "sesungguhnya zakat tidak diharamkan untuk kami." (lihat *nashab al-rayah*, ii, hlm. 403; nail al-authar, IV, hlm. 174)

10 al-Bada'i, II, hlm. 49; Qasysyaf al-Qanna, II, hlm. 339.

11 yang termasuk Bani Hasyim ialah keturunan Hasyim; yang terdiri atas anak-anak al-'Abbas, Hamzah, Abu thalib, Abu Lahab dan Fatimah. Mazhab Hanbali memasukkan keturunan Abu Lahab Bin Abdul Muthalib, karena kedua anaknya, Utbah dan Mu'tab masuk Islam pada pembukaan kota Mekkah. Rasulullah merahasiakan keislaman mereka, dan memanggil mereka, kemudian keduanya syahid pada perang hunayn di thail. Menurut para ahli silsilah /keturunan, keduanya memiliki keturunan. (lihat nil al-authar, IV hlm. 172). Hasyim adalah kakek Nabi SAW pada tingkatan kedua, yaitu Abdul Muthalib.

12 Syarh al-Majmu', Op.Cit.VI, hlm. 244

13 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Zubair Bin Muth'im.



Mazhab Maliki¹⁴ mengatakan, “mereka adalah Bani Hasyim saja. Adapun Bani Muthalib saudara Hasyim, bukan termasuk *ahli al-bayt* sehingga menurut pendapat yang masyhur mereka boleh menerima zakat.” Berikut ini dikutip pendapat Abu Hanifah, pengikut Mazhab Maliki, dan sebagian Mazhab Syafi’i, “Boleh mereka menerima zakat ialah manakala mereka tidak diperbolehkan mengambil dari Baitul Mal dari bagian yang seharusnya diberikan kepada sanak kerabat Rasulullah (*dzawi al-qurba*) agar mereka tidak terdesak untuk memenuhi hajat hidup mereka. Pemberian zakat kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh al-dasuqi yang bermazhab Maliki, ketika itu lebih baik daripada pemberian kepada selain mereka, mereka juga diperbolehkan untuk menerima sedekah yang sifatnya sunat dan tidak wajib.

c. Bukan Orang Yang Dinafkahi

Terkait dengan zakat tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan isteri walaupun sedang berada dalam masa ‘iddah karena tindakan seperti ini akan menghalangi pemberian kepada orang fakir dari satu segi dan dari segi yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Zakat tidak boleh dibayarkan kepada ibu-bapak sampai kepada kakek-nenek; kepada anak-anak dan juga keturunan mereka; kepada isteri, meskipun dia berada dalam kefakiran dan kemiskinan karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan nafkah yang rutin dari suami mereka. Zakat merupakan keperluan yang lain dan oleh karena itu tidak boleh disatukan dengan nafkah karena jika dibayarkan kepada isteri, sang istri dianggap telah memakai barang orang lain. Bahkan ada yang berpendapat bahwa zakat tidak boleh dibayarkan kepada orang yang tidak diberi nafkah olehnya karena telah diberi nafkah oleh orang lain, sebab dia sudah tidak memerlukannya, misalnya orang

¹⁴ al-Syarah al-Shaghir, Op.Cit., Jld. I, hlm. 659; al-Syarah al-Kabir, Op.Cit., Jld. I hlm. 493



yang bekerja setiap hari yang penghasilannya dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran zakat kepada isteri yang miskin dari suaminya yang kaya karena sesungguhnya isteri yang miskin tidak memiliki apa-apa dari suaminya yang kecuali sekadar nafkah untuk keperluan sehari-hari sehingga dia tidak dikategorikan sebagai orang kaya. Masih menurut Mazhab Hanafi, seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya yang dihasilkan dari zina kecuali jika anak itu berasal dari seorang bapak yang sudah jelas. Adapun terkait dengan kebolehan seorang isteri membayarkan zakatnya kepada suaminya. Abu Hanifah, pada umumnya pengikut Mazhab Hanbali,¹⁵ berpendapat bahwa seorang isteri tidak boleh membayarkan zakatnya kepada suaminya karena zakat itu akan kembali lagi kepadanya dalam bentuk nafkah yang diberikan suaminya kepadanya.

Sedangkan Al-Shaibani, Syafi'i dan Maliki¹⁶ berpendapat bahwa isteri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya berdasarkan hadits Zainab, isteri ibn Mas'ud:

وَوَلَدِكَ أَحَقُّ مِنْ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِمْ بِهَزْجِكَ ¹⁷

Artinya: *Suamimu dan anakmu berhak untuk mendapatkan zakatmu.*

Zakat juga boleh diberikan kepada sanak kerabat yang tidak disebutkan di atas, misalnya kepada saudara laki-laki, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, dan sebagainya berdasarkan hadits al-Thabrani dari Salman bin 'Amir:

¹⁵ al-Durr al-Mukhtar, Op.Cit., Jld.II, hlm. 78; al-Bada'i, Op.Cit., Jld. II, hlm. 40; Kasysyaf al-Qanna', hlm. 339; al-Kuttab Ma'a al-Lubab, Op.Cit., Jld. I, hlm. 156.

¹⁶ al-Bada'i, Op.Cit., Jld. II, hlm. 40; Ahkam al-Qur'an Li Ibn 'Arabiyy, Op.Cit. Jld. II, hlm. 690; al-Majmu', Op.Cit., VI, hlm. 247.

¹⁷ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim



الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ لِذِي الرَّحْمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

Artinya: Zakat terhadap orang miskin yang masih termasuk kerabat kita mendapatkan dua pahala; pahala zakat dan pahala bersilaturahmi.

Bahkan, sesungguhnya sanak kerabat orang yang hendak mengeluarkan zakat lebih berhak atas zakatnya daripada orang lain. Imam Malik mengatakan, “orang yang paling baik untuk menerima zakatmu ialah sanak kerabatmu yang tidak mendapatkan nafkah darimu.” Adapun sedekah yang hukumnya sunat,¹⁸ boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki garis keturunan dengan kita, kepada isteri dan suami. Bahkan membayarkan zakat kepada mereka yang dianggap lebih utama karena di dalamnya ada dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi.

Sedekah yang hukumnya sunat juga boleh diberikan kepada orang kaya dan orang kafir. Mereka boleh mengambilnya dan orang yang memberikan sedekah mendapatkan satu pahala; berdasarkan firman Allah SWT:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. (QS 76:8)*

Tawanan itu tiada lain adalah orang kafir. Umar juga pernah memberikan pakaian kepada pamannya yang musyrik. Nabi saw. Berkata kepada Asma' binti Abu Bakar yang meminta fatwa untuk bersilaturahmi dengan ibunya yang masih musyrik:

18 al-Bada'i, Op.Cit., Jld. II, hlm. 50; Ahkam al-Qur'an Li Ibn al-'Arabiyy, Op.Cit., II, hlm. 960; al-Majmu',Op.Cit., VI, hlm. 258.



Artinya: *Bersilaturahmi kamu kepada ibumu.*

Akan tetapi, orang kaya akan lebih disukai bila dia menahan diri dan tidak mengambil sedekah yang diberikan kepadanya, sebab Allah Swt memuji orang yang menahan diri untuk meminta-minta ketika mereka memerlukan sesuatu. Allah berfirman:

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفِيفِ^ج

Artinya:orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka menahan diri dari meminta-minta...(QS 2:273)

Jika sedekah itu diambil oleh orang kaya dengan menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkannya, hal itu tidak diperbolehkan meskipun sedekah itu hukumnya sunat karena di dalamnya terkandung unsur kebohongan dan penipuan.

d. Penerima Zakat Harus Akil Baligh dan Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak boleh diterima oleh hamba sahaya. Menurut Mazhab Hanafi,²⁰ zakat tidak boleh diterima oleh anak kecil yang umurnya belum sampai tujuh tahun dan tidak boleh diterima oleh orang gila, kecuali bila anak kecil dan orang gila itu ada yang mengasuhnya, misalnya bapaknya, atau orang yang ditugasi untuk itu. Menurut Mazhab Hanafi, zakat boleh diberikan kepada anak-anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan masih termasuk sanak kerabat mereka, berkenaan dengan hari

¹⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, serta Abu Daud.

²⁰ Hasyiah Ibn 'Abidin, Op.Cit.Jld. II, hlm. 81, 85, 95; al-Bada'i, Op.Cit., Jld. II, hlm. 47



raya, situasi atau kondisi lain yang seperti itu.

Zakat tidak boleh diberikan kepada anak orang kaya karena anak kecil itu dianggap sebagai orang kaya karena anak kecil itu dianggap sebagai orang kaya dengan kekayaan ayahnya. Zakat boleh diberikan kepadanya apabila dia sudah besar dan dia dalam keadaan fakir, sebab dalam keadaan ini dia dianggap tidak kaya dan harta kekayaan ayahnya terpisah dari dirinya. Mazhab Syafi'i²¹ mempersyaratkan bahwa orang yang menerima zakat itu hendaknya yang sudah baligh, akil dan waras pikirannya. Oleh Karena itu, zakat tidak boleh diberikan kepada anak kecil, orang gila, orang yang kurang waras pikirannya yang suka meninggalkan shalat, kecuali jika orang-orang itu ada yang mengasuhnya.

Mazhab Maliki²² mempersyaratkan bahwa panitia zakat hendaknya orang yang sudah baligh sehingga dia tidak memberikan zakat kepada orang yang waras pikirannya. Adapun mazhab Hanbali membolehkan pemberian zakat kepada orang dewasa atau anak-anak, baik orang yang sudah memakan makanan atau belum, kepada orang gila yang diawasi oleh pengasuhnya. Al-Daruquthni meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Juhaifah:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا. فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ
مِنْ أَغْنِيَاءِنَا. فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا. وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لِمَالِ لِي،
فَأَعْطَانِي قَلُوصًا

Artinya: *Rasulullah saw pernah mengutus pemungutan zakat, yang mengambil zakat dari orang-orang kaya diantara kami, lalu membagikannya kepada orang-orang fakir diantara kami. Saat itu aku masih anak-anak yang yatim dan tidak memiliki apa pun. Pemungut zakat itu memberikan kepadaku*

21 Mughni al-Muhtaj, Op.Cit. Jld. III, hlm. 112

22 Al-Syarah al-Kabir, Op.Cit., Jld. I, hlm. 595



seekor unta yang masih muda.

Atas dasar persyaratan di atas, menurut Mazhab Maliki dan jumhur fuqaha zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya yang memiliki harta kekayaan dan mempunyai pekerjaan, kepada hamba sahaya, kepada Bani Hasyim, Bani al-Muthalib. Zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan orang yang mendapatkan nafkah hidupnya dari orang yang mengeluarkan zakat, kepada anak-anak kecil, orang-orang gila dan kepada orang-orang yang berlainan daerah. Mazhab Hanafi menambahkan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang senang membuat bid'ah, seperti orang yang mengaku bisa menyerupai dzat Allah dan sifat-sifat-Nya. Mazhab Hanafi memperbolehkan pemberian zakat kepada orang-orang fakir pada masa-masa perayaan hari raya atau orang-orang yang mendapatkan kegembiraan.

2. Golongan Prioritas Penerima Zakat

Adapun terkait dengan golongan prioritas penerima zakat adalah dua golongan pertama yang disebut dalam ayat 60 surat al-Taubah. Adalah baik sekali kedua-dua golongan utama dari kalangan mereka yang berhak menerima zakat ini diuraikan bersama. Hal ini karena telah timbul persoalan di kalangan para fuqaha baik kedua-dua golongan ini dari satu kelas hidup yang sama ataupun dari dua kelas yang berbeda. Diantara sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat itu ialah kesulitan memberikan pengertian yang tepat untuk setiap istilah tersebut sampai benar-benar jelas perbedaan antara kedua-duanya.

Menurut Abu Ja'far Al-Tabari,²³ para *mufassirin* berbeda pendapat dalam menguraikan maksud "orang fakir" dan "orang miskin". Satu golongan berpendapat, orang fakir ialah golongan

²³ Al-Tabari, Jami'al-Bayan, Beirut: Dar al-Kutub al-Imamiyah, 1992, Jld. 6, hlm. 395-397.



yang tidak mampu tetapi tidak meminta, sementara orang miskin ialah yang tidak mampu dan tidak meminta-minta. Sedangkan golongan lain berpendapat orang fakir ialah golongan yang tidak mampu dan tidak bekerja.

Golongan ketiga, menurut al-Thabari berpendapat yang dimaksudkan dengan orang fakir dalam ayat di atas ialah golongan yang tidak mampu tetapi berhijrah ke Madinah, sementara orang miskin ialah golongan yang tidak mampu dan tidak berhijrah. Sementara golongan keempat berpendapat, orang miskin ialah orang yang berpendapatan sedikit. Sedangkan golongan kelima pula berpendapat, yang dimaksudkan dengan orang fakir ialah dari kalangan orang Islam, sementara orang miskin pula daripada kalangan orang yang bukan Islam.

Namun demikian beliau sendiri berpendapat²⁴ sama sebagaimana pandangan pertama, yaitu orang fakir ialah golongan yang tidak mampu tetapi tidak meminta, sementara orang miskin pula ialah orang yang tidak mampu dan meminta-minta. Untuk mendukung argumentasi ini, beliau menyebut bahwa dalam pemakaian biasa bahasa arab, perkataan miskin atau *maskanah* berarti kehinaan.

Al-Qurthubi²⁵ menguraikan perbezaan antara orang fakir dengan orang miskin dari dimensi lain, yaitu berdasarkan siapa yang lebih tidak mampu. Menurut beliau, para ahli bahasa dan ahli hukum berbeza pendapat dan terbagi kepada sembilan pandangan. Pandangan pertama berpendapat orang fakir lebih lega daripada orang miskin. Bagi mereka, orang fakir memiliki setengah yang diperlukan, sementara orang miskin tidak memiliki sama sekali. Menurut beliau diantara mereka yang berpendapat seperti ini, ialah al-Asma'i dan al-Syafi'i menurut satu riwayat dan kebanyakan para murid beliau. Menurut satu riwayat lain, al-Syafi'i dikatakan berpendapat bahwa orang fakir dan miskin adalah sama saja.

24 Ibid., hlm. 396.

25 Al-Qurthubi, op. Cit., Jld.8, hlm. 168-171



Menurut al-Qurthubi, pandangan ini adalah juga pandangan para pengikut mazhab Maliki dan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi.

Masih menurut al-Qurthubi, pandangan keempat membedakan antara dua golongan tadi berdasarkan gelagat masing-masing, yaitu jika mereka tidak meminta-minta dinamakan fakir dan jika selalu meminta dikatakan miskin. Ini adalah pandangan Imam Malik. Sementara pandangan kelima, yaitu pendapat Muhammad Ibn Maslamah menyatakan orang fakir mempunyai sedikit harta, seperti tempat tinggal, sementara orang miskin tidak berharta sama sekali.

Pandangan Ibn 'Abbas, orang papa yang berhijrah ke Madinah disebut sebagai fakir dan yang tidak berhijrah ke Madinah disebut miskin. Pandangan ketujuh mengatakan orang miskin merendah diri dan meminta-minta sementara orang fakir sebaliknya dan tidak meminta-meminta. Pandangan kedelapan menurut al-Qurthubi ialah pandangan Mujahid, 'Ikrimah dan al-Zuhri, yaitu kalau yang berkeliaran disebut fakir. Namun 'Ikrimah ada pendapat lain, yaitu yang disebut oleh al-Qurthubi sebagai pendapat kesembilan. Menurut pendapat ini, kalau muslim disebut fakir sedangkan kalau ahl *al-Kitab* disebut miskin.

Mengulas pandangan-pandangan tersebut, al-Qurthubi menegaskan bahwa jelas sekali orang fakir dan orang miskin adalah dua golongan yang berbeda. Hanya saja yang menjadi persoalan ialah siapa dari mereka yang keadaannya lebih parah dan buruk.²⁶ Namun demikian perbedaan penafsiran ini tidak memberi kesan yang praktis dalam masalah pendistribusian zakat, hal ini karena mereka semua berhak menerima zakat sebagai mustahik prioritas. Satu hal yang lebih penting ialah konsep kefakiran atau kemiskinan itu secara umum. Dengan kata lain, siapakah sebenarnya yang disebut golongan fakir atau miskin, dengan kriteria-kriteria yang jelas sehingga layak menerima zakat.

²⁶ Ibid., hlm. 170



Menurut Abu Hanifah, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki harta se-nishab zakat.²⁷ Tetapi para ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat jika sekiranya orang tersebut masih mampu bekerja dan mempunyai peluang pekerjaan untuk menafkahi diri atau keluarganya.²⁸ Begitu juga mereka berbeda pendapat jika seseorang itu memiliki harta lebih dari kebutuhan atau di atas nishab.²⁹ Dalam menentukan konsep fakir miskin, dasar yang dipegang oleh mazhab ini adalah pemilikan nishab, karena seseorang itu apabila memiliki harta se-nishab, dia wajib membayar zakat. Sedangkan zakat tidak dipungut kecuali dari orang kaya,³⁰ sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. "...Zakat diambil dari kalangan mereka yang kaya untuk diberikan kepada mereka yang miskin."

Para fuqaha dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, pertimbangan miskin kaya ini tidak bisa didasarkan kepada pemilikan harta se-nishab atau tidak, tetapi perlu didasarkan kepada pemilikan harta yang mencukupi kebutuhan. Berdasarkan hal ini, mereka berpendapat bahwa orang-orang yang layak menerima zakat di bawah peruntukan fakir-miskin ialah golongan yang tidak memiliki harta atau sumber pendapatan yang mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan mereka yang berdada di bawah tanggungannya. Menurut al-Nawawi, Imam Syafi'i dan para muridnya menguraikan orang yang layak menerima zakat daripada peruntukan fakir miskin ialah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan harta atau pendapatan. Dengan perkataan lain, orang yang tidak berharta dan tidak ada pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan yang cukup.³¹ Menurut al-Nawawi, yang dimaksud dengan tidak ada pekerjaan di sini bukan semata-mata karena tidak mampu bekerja, tetapi tidak ada kerja yang sesuai

27 Lihat: Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, Qahirah: al-Halabi, 1970, Jld. 2, hlm. 278; Ibn 'Abidin, Hasyiah, Qahirah: al-Halabi, ed.Ke-2, 1966, Jld. 2, hlm. 339.

28 Ibn al-Humam, *Ibid*.

29 Ibn 'Abidin, *op.cit.*, Jld. 2, hlm. 340.

30 Ibn al-Humam, *op. Cit.*, Jld. 2, hlm. 227

31 Al-Nawawi, *al-Majmu'*, Qahirah: Matba'ah al-Imam, t.t., Jld. 6, hlm. 198.



dengan keadaan dan maruahnya sendiri.³² Menurut Ibnu Qudamah, kalaulah seseorang itu memiliki barang, hasil tanaman, binatang peliharaan atau tanah yang tidak bisa memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi nafkah hidupnya dia bukan seorang kaya, meskipun harta yang dimilikinya itu cukup nishab.³³

Tentu saja yang dimaksudkan oleh mereka ini ialah kebutuhan hidup dalam tempo setahun berjalan,³⁴ karena zakat diwajibkan setahun sekali. Diantara dalil yang dijadikan dasar dalam pandangan ini ialah hadits ‘Abdullah Ibn ‘Udiy Ibn al-Khadir yang menyebut:

«اخبّرني رجلان اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرجع فينا البصر وخفضه فوأنجلدين فقال: ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب.» - رواه ابو داود³⁵

Artinya: “Dua orang lelaki memberitahu saya bahwa mereka berdua telah mendatangi Rasulullah SAW pada haji wada’, yang pada waktu itu sedang membagi-bagikan sedekah (zakat). Mereka berdua meminta dari Nabi untuk bersama-sama memperolehnya. Maka (kata mereka) Rasulullah melihat kepada kami di atas di bawah dan mendapati kami masih gagah. Lalu Rasulullah bersabda: kalau kamu berdua mau aku berikan, tetapi di dalam zakat tidak ada bagian untuk orang kaya atau yang masih gagah mencari pekerjaan.” (hadits riwayat Abu Daud)

32 Ibid.

33 Ibn Qudamah, al-Mughni, Qahirah: Maktabah al-Qahirah, Jld. 2, hlm. 493.

34 Ibid., hlm. 493, al-Dasuqi, Hasyiah, Qahirah: al-Hanbali, (t.t), Jld. 2, hlm. 492. Bandingkan al-Qaradhawi, op. Cit., Jld. 2, hlm. 584

35 Abu Daud, Sunan, Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiah, 1998, Jld. 1, hlm. 513.



Di samping itu terdapat dalil lain yaitu hadits riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من سأل وله قيمة أوقية فقد الحف. - رواه ابو داود³⁶

Artinya: "Barangsiapa yang meminta sedangkan dia mempunyai harga satu uqiah sesungguhnya dia menambah masalah." (Hadits Riwayat Abu Dawud)

Menurut Abu 'Ubaid, satu uqiah pada waktu itu senilai 40 dirham. Menurut beliau, hadits-hadits telah mempergunakan banyak istilah seperti *sadad*, *qiwam* dan sebagainya. Semuanya bertujuan menjelaskan kadar pendapatan yang menjadi parameter baik seseorang itu kaya atau miskin.³⁷

Satu pandangan lain menyebut, seseorang itu dianggap miskin kalau ia memiliki 50 dirham atau yang senilai dengannya. Menurut Ibnu Qudamah, ini ialah pandangan al-Tsauri, al-Nakha'i, Ibn al-Mubarak atau Ishaq Ibn Rahawaih.³⁸ Dintara dalil yang dijadikan dasar dari pandangan ini ialah hadits riwayat Abdullah ibn Mas'ud yang menyebut Rasulullah SAW bersabda:

من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة حموش أو خدوش
أو كدوح في وجهه. «فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال:
نحسون درهما أو قيمتها من الذهب.» - رواه ابو داود³⁹

Artinya: "Barangsiapa yang meminta sedangkan dia mempunyai apa yang cukup baginya, pada hari kiamat nanti akan terdapat calar dimukanya. "Rasulullah lalu ditanya,

36 Ibid., hlm. 512

37 Abu 'Ubaid, al-Amwal, Qaherah: Dar al-Fikr, 1975, hlm. 662.

38 Ibn Qudamah, op. Cit., Jld. 2, hlm. 493

39 Abu Daud, op. Cit., Jld. 1, hlm. 511



apakah itu cukup (kaya)? Rasulullah menjawab “50 dirham atau emas yang senilai dengannya” (Hadits riwayat Abu Dawud)

Namun demikian, tentu saja bukan angka atau kadar pemilikan itu sendiri yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, yang jelas dapat difahami dari hadits tersebut Nabi SAW menggunakan angka seperti ini untuk menjelaskan bahwa kadar seperti itu telah menjadikan pemiliknya pada kedudukan sebagai seorang yang mampu dan bukan lagi miskin. Mengenai pandangan pertama, yaitu Abu Hanifah yang menyebut “pemilikan nishab” sebagai dasar dalam menentukan seseorang itu kaya atau miskin, dengan demikian dapat dikatakan memang benar dengan memiliki nishab seseorang sudah dianggap kaya karena itu layak membayar zakat dari harta tersebut. Dia dianggap kaya dan wajib membayar zakat atas jenis harta yang mencapai nishab namun dia miskin dalam hidupnya sebagai satu keseluruhan dan dengan demikian layak menerima zakat.





GOLONGAN DAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT MENURUT FUQAHA



Membahas mustahik zakat adalah membahas sasaran penerima manfaat dari distribusi zakat dan itu berarti membicarakan masalah golongan para *asnaf* atau mustahik yang memiliki syarat-syarat dan karakteristik tersendiri antara satu golongan dengan golongan yang lain. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci dan detail tentang kriteria para *asnaf*, namun penjelasan ini banyak ditemukan dalam hadits-hadits Nabi SAW. Kemudian para ulama mencoba memahami dari kedua nash tersebut. Di samping itu terdapat peluang *ijtihad* bagi imam (pemerintah) untuk membuat batas-batas makna dari setiap golongan *asnaf*.

Konsep dasar mustahik zakat dipahami secara jelas dari firman Allah dalam ayat 60 surat al-taubah berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمِلَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالنَّسِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ.



وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS 9: 60)*

Ayat di atas menggambarkan secara jelas bahwa penekanannya bukan pada masalah menentukan sumber, dalam hal ini Al-Qur'an lebih bersikap menjelaskan kepada perintah pendistribusian kepada golongan tertentu. Ini disebabkan terdapat kemungkinan terjadinya penyelewengan dan kesewenangan memperturutkan hawa nafsu dalam menyalurkan zakat lebih besar daripada kemungkinan yang sama dalam menentukan sumber dan memungut zakat.

Kemungkinan penyelewengan seperti ini sebenarnya telah digambarkan oleh Al-Qur'an dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 59 surat yang sama, firman Allah:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْتَمِسُ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا احْسَبْنَا لِلَّهِ سِوَيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

Artinya: *“Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebahagian daripadanya mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau lah mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya*



kepada mereka dan berkata: “cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunianya dan demikian (pula) rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. (tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka).” (Surah al-Taubah 9: 58-60)

Menurut al-Qurthubi, dalam ayat di atas Allah menyebut tentang golongan orang munafik yang mencela Nabi SAW dalam hal pembagian zakat. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah miskin dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh hadiah atau pemberian dari zakat tersebut.¹ Masih menurut al-Qurthubi, Abu Sa'id Al-Khudri r.a. meriwayatkan, Zuhair telah datang kepadanya dan berkata: berlaku adillah wahai Rasulullah. Beliau lalu menjawab “Apa yang telah terjadi padamu, kalau aku tidak bersikap adil, lalu siapa lagi? Lalu ayat ini pun diturunkan.² Dalam satu riwayat lain ada disebutkan ‘Umar r.a berkata: Biar aku bunuh orang munafik ini hai Rasulullah, beliau menjawab “Tidak, nanti orang menganggap aku membunuh sahabatku sendiri. Orang ini dan kawan-kawannya membaca Al-Qur’an sepenuh mulut, tetapi hanya sebatas di bibir saja.³

Dalam ayat 60- di atas, Allah menyebut satu persatu golongan yang berhak menerima zakat, yang terdiri dari delapan golongan yaitu:

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. Para pengurus zakat
4. Para mu'allaf
5. Untuk memerdekakan hamba sahaya
6. Orang-orang yang dibebani hutang
7. Perjuangan di jalan Allah

1 Al-Qurthubi, Abu Abdullah, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Qaherah: (t.t), Jld. 8, hlm. 166.

2 Ibid

3 Ibid



8. Orang musafir

Kedudukan mereka ini sebagai golongan yang berhak menerima zakat akan diuraikan berikut ini.

A. Golongan Dan Kriteria Fakir

Fakir, kecuali panitia zakat karena telah diberi bagian zakat meskipun dia orang kaya. Dia mempunyai hak untuk menerima bagian itu sebagai upah atas pekerjaan yang dilakukannya karena telah meluangkan waktunya untuk pekerjaan ini dan memerlukan biaya untuk itu. Begitu juga orang yang sedang dalam perjalanan karena ada kemungkinan bahwa di negerinya sendiri dia memiliki harta kekayaan. Orang ini kedudukannya sama dengan orang fakir karena yang sesungguhnya dilihat adalah hajatnya dan ketika sedang dalam perjalanan dia tidak membawa harta kekayaannya, meskipun realitasnya dia adalah orang kaya. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, mu'allaf dan orang yang ikut berperang di jalan Allah, termasuk juga ke dalam golongan tersebut.

Kefakiran merupakan syarat umum atas semua zakat wajib dan sedekah sunat, seperti zakat sepersepuluh, kafarat (denda), nadzar, dan zakat fitrah karena keumuman firman Allah Swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir... (Q.S.9:60)*

Oleh karena itu, zakat dan sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya karena Nabi saw. pernah bersabda:



وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ⁴

Artinya: Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya, dan orang yang memiliki kekuatan dan kesempurnaan anggota tubuh.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, zakat boleh diberikan kepada empat atau lima golongan orang kaya berikut ini: panitia zakat, mu'allaf, orang yang ikut berperang, dan orang yang berutang demi keluarganya; berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا نَحْمَسَةَ: لِعَامِلٍ, أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, أَوْ لِعَارِمٍ, أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ⁵

Artinya: Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali lima kelompok ini: panitia, orang yang membeli zakat hartanya sendiri, orang yang ikut berperang di jalan Allah, orang yang berutang, orang miskin yang mendapatkan zakat darinya kemudian dia menghadihkannya kembali kepada orang kaya itu.

Menurut mazhab Hanafi,⁶ orang kaya ialah orang yang memiliki kekayaan yang mencapai nishab, yang sudah bisa

4 Abu Daud, Sunan, Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiah, 1998, Jld. 1, hlm. 513. al-Turmuذي dari 'Amr Bin al-'Ash.

5 Ibn Majah, Sunan, Qahirah: Dar al-Hadits, (t.t), Jld. 1, hlm. 586; Abu Dawud Op.Cit.

6 al-Durr al-Mukhtar, Op.Cit., Jil. II, hlm. 88,96; Fath al-Qadir, II, hlm.27 dan seterusnya. Mereka mengatakan, "Kalau zakat itu dibayarkan kepada saudara perempuannya sendiri, dan dia memiliki harta senilai satu nisab yang berasal dari mahar yang dia minta dari suaminya, maka dia boleh memberikannya. Jika saudara perempuannya yang memintanya untuk memberikan zakat itu kepadanya, dia tidak boleh memberikannya. Tetapi bila dia tidak memintanya, zakat itu boleh diberikan kepadanya



memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, orang yang memiliki kekayaan di bawah nishab boleh diberi bagian zakat meskipun dia sehat, kuat, dan mampu bekerja karena dia dianggap sebagai orang fakir dan orang fakir berhak menerima zakat. Kebutuhannya itu tidak akan selamanya terpenuhi sehingga hukum yang harus diambil adalah berdasarkan fakta yang ada pada saat itu, yaitu bahwa dia tidak memiliki harta kekayaan yang mencapai nishab. Oleh karena itu, zakat boleh saja diberikan kepada orang yang memiliki tempat tinggal berikut perabotannya, pembantu, kendaraan, senjata, pakaian, serta buku-buku ilmu pengetahuan jika dia seorang ilmuwan karena sesungguhnya hal-hal yang disebutkan di atas merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia.

Jika setelah keperluan-keperluan itu terpenuhi dan masih memiliki kelebihan yang nilainya lebih daripada dua ratus dirham, dia diharamkan untuk mengambil zakat. Zakat juga boleh diberikan kepada hamba sahaya yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan meskipun jumlah pemberian itu melebihi satu nishab sebagai biaya untuk menebus dirinya, tetapi zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki harta kekayaan senilai satu nishab dalam bentuk apa pun karena secara syara' dia telah dianggap sebagai orang kaya yang tak patut menerima zakat.

Menurut mazhab Maliki,⁷ orang kaya ialah orang yang memiliki harta yang cukup untuk menghidupi dirinya selama satu tahun penuh. Sedangkan orang fakir ialah orang yang memiliki harta kekayaan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama satu tahun atau tidak cukup untuk menghidupi dirinya selama satu tahun. Dia boleh diberi zakat meskipun dia memiliki satu nishab zakat atau lebih tetapi tidak cukup untuk hidup setahun, walaupun dia kuat dan mampu bekerja untuk membuat sesuatu tetapi dia

⁷ al-*Dasuqi*, Hasyiah, al-Syarh al-Kabir Wa Hasyiah al-*Dasuqi*, Qahirah: al-Hanbali, (t.t), Jld. 2, hlm. 494



tidak selalu disibukkan dengan pekerjaannya itu. Orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk hidup selama satu tahun dan dia masih diberi biaya oleh orang tuanya atau baitul mal, atau gaji yang tidak cukup untuk dipakai biaya hidup, boleh diberi bagian zakat.

Menurut Mazhab Syafi'i,⁸ orang kaya ialah orang yang memiliki harta kekayaan yang dapat dipakai untuk menghidupi dirinya pada sebagian besar masa hidupnya, yaitu enam puluh dua tahun (sebuah ukuran untuk asumsi umur manusia secara umum). Seandainya dia mempunyai harta kekayaan yang dipakai untuk berdagang, keuntungannya harus diperhitungkan setiap hari selama masa enam puluh dua tahun itu. Jika keuntungan dagangannya per hari tidak melebihi setengah biaya hidupnya satu hari, dia masih tergolong orang fakir. Dan jika umurnya ternyata melebihi batas yang umum itu, keuntungan dagangannya harus dihitung dengan tambahan umur yang tersisa itu. Jika keuntungannya per hari masih di bawah setengah biaya hidupnya satu hari, dia tergolong orang fakir.

Adapun orang fakir ialah orang yang pada asalnya tidak memiliki harta kekayaan, tidak memiliki pekerjaan yang halal; atau dia memiliki harta kekayaan dan pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk biaya hidupnya, bahkan kurang dari separuh biaya untuk hidupnya. Dia juga tidak mempunyai orang yang memberi nafkah kepadanya, misalnya suami jika dia adalah seorang perempuan. Yang dianggap sebagai pekerjaan ialah pekerjaan yang laik dengan diri dan kehormatannya., pekerjaan itu dianggap tidak ada. Zakat juga boleh diberikan kepada para pencari ilmu agama karena menuntut ilmu merupakan fardhu kifayah; jika dia menuntut ilmu sambil bekerja, dikhawatirkan pencarian ilmunya akan terputus ditengah jalan.

Adapun orang miskin ialah orang yang mampu mencari harta kekayaan dan memiliki pekerjaan yang halal yang hasilnya

⁸ Al-Nawawi, AL-Majmu', Qahirah, Maktabah Al-Imam, (t.t), op.cit., Jld. 6, hlm. 197-202; Mughni al-Muhtaj, III, hlm. 107, 108, 246



bisa mencukupi setengah biaya kehidupannya pada masa hidupnya. Orang fakir dan orang miskin tidak boleh diberi bagian zakat bila dia mampu bekerja, berdasarkan hadits yang pernah disebutkan dimuka yang berasal dari Abu Dawud dengan sanad yang shahih,

لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

Artinya: *Tidak ada bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang kuat yang mampu bekerja.*

Akan tetapi, zakat boleh diberikan kepada hamba sahaya yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dibebaskan dengan tebusan, walaupun dia kuat dan mampu bekerja.

Dengan demikian, tempat tinggal, pakaian, kekayaan yang tidak terbawa pada jarak yang membolehkan seseorang melakukan qashar shalat, hutang yang ditanggihkan, pekerjaan yang tidak layak, tidak bisa menjadi halangan bagi seorang yang dianggap fakir untuk menerima zakat. Seseorang yang mendapatkan nafkah yang cukup dari kerabatnya atau suaminya tidak dianggap sebagai orang fakir. Jika dia sibuk mencari ilmu atau bekerja dan penghasilannya belum cukup, dia dikategorikan sebagai orang fakir.

Menurut mazhab Hanbali,⁹ definisi orang kaya disesuaikan dengan dua buah riwayat dari Ahmad, “orang kaya ialah orang yang memiliki lima puluh dirham atau emas yang senilai dengannya, atau orang yang tercukupi biaya hidupnya selama-lamanya, baik dari pekerjaan, perdagangan, maupun peternakan dan sebagainya.” Pendapat tersebut didasarkan atas riwayat Abu Dawud dan al-Turmudzi:

الْغَنِيُّ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ

9 al-Maghni, II. Op.Cit. hlm. 661



Artinya: Orang kaya ialah orang yang memiliki lima puluh dirham atau emas yang senilai dengannya.

Orang fakir ialah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa atau orang yang kadang-kadang menemukan rezeki yang tidak mencukupi kebutuhannya; kalau dia memerlukan sepuluh dirham, yang dia peroleh hanya dua dirham saja. Adapun orang miskin ialah orang yang memperoleh sebagian besar biaya hidupnya atau setengahnya dari pekerjaannya atau dari yang lain-lain. Kedua penghasilan dari kedua kelompok ini diberikan untuk membiayai keperluan keluarganya selama satu tahun. Orang fakir dan orang miskin seperti yang disebutkan di akhir pembahasan ini tidak boleh menerima zakat karena dia termasuk dalam kategori riwayat Abu Dawud yang mengatakan bahwa orang kaya tidak memiliki bagian dari zakat dan begitu pula orang kuat yang tidak memiliki bagian dari zakat dan begitu pula orang kuat yang mampu bekerja. Akan tetapi, jika ketidakmampuan bekerja itu disebabkan mencari ilmu atau tidak bisa bekerja sekaligus mencari ilmu, dia diperbolehkan untuk menerima zakat. Sedangkan orang yang kerjanya hanyalah beribadah saja tidak boleh diberi zakat karena tidak terlalu penting.

Kesimpulannya, sesungguhnya penghalang seseorang untuk menerima zakat adalah kaya. Definisi dari kaya yang dipakai di sini paling tidak adalah definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang mengacu kepada makna semantik kata kaya; atau menurut Mazhab Hanafi yang mendefinisikan orang kaya secara syar'i yaitu orang yang memiliki satu nishab harta. Disebut syar'i karena definisi ini merujuk kepada hadits Mua'dz yang antara lain menyebutkan bahwa orang yang memiliki satu nishab dapat dianggap kaya; atau definisi kaya menurut Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa kaya itu tidak ada batasnya, definisinya harus berdasarkan ijtihad yang melihat pertimbangan perbedaan kondisi, hajat hidup, perorangan, tempat tinggal dan waktunya. Kita diharamkan untuk meminta zakat, sedekah sunat atau tebusan dan sebagainya, ketika kita memiliki kekayaan yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Karena diharamkan meminta



dua hal itu (zakat wajib dan sedekah sunat), kita juga diharamkan untuk mengkonsumsinya.

B. Golongan Dan Kriteria Miskin

1. Penganggur dan Golongan yang Tidak Mampu Bekerja

Satu masalah yang muncul dalam hal kemampuan membiayai diri dan keluarga ialah kemampuan bekerja, mencari pendapatan untuk tujuan tersebut. Seperti yang disebut oleh al-Nawawi, sekiranya seseorang itu masih mampu bekerja untuk mencari pendapatan dan kemampuannya itu dianggap cukup bagi tujuan berkenaan, dia bukan seseorang yang miskin dalam konteks penerimaan zakat ini walaupun dia tidak memiliki harta.

Pandangan al-Nawawi ini sebenarnya mempunyai dasar yang jelas dari nash-nash al-sunnah. Diantaranya ialah hadits Abu Hurairah r.a yang menyebut Rasulullah SAW bersabda:

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى»

- رواه ابن ماجه¹⁰

Artinya: *“Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan tidak juga bagi orang yang masih kuat dan sempurna tubuhnya.” (Hadits Riwayat Ibn Majah)*

Satu dalil lain ialah hadits ‘Abdullah Ibn ‘Udiy Ibn al-Khaidir, dalamnya beliau menyebut:

10 .Ibn Majah, Sunan, Qahirah: Dar al-Hadits, (t.t), Jld. 1, hlm. 589.



«أخبرني رجلان انهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرأنا جلدتين فقال: ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب.»

- رواه ابو داود¹¹

Artinya: “Dua orang lelaki memberitahu saya bahwa mereka berdua telah mendatangi Rasulullah SAW pada hari wida’, yang pada waktu itu sedang membagi-bagikan sedekah (zakat). Mereka berdua meminta dari Nabi untuk sama-sama memprolehnya. Maka (kata mereka) Rasulullah SAW pun melihat kami ke atas ke bawah dan mendapati kami masih gagah. Rasulullah lalu bersabda: “Kalau kamu berdua mau, aku berikan, tetapi dalam zakat tidak ada bagian untuk orang kaya atau masih gagah mencari pendapatan.” (Hadits Riwayat Abu Daud)¹²

Walau bagaimanapun, yang dimaksudkan dengan kerja di sini ialah pekerjaan yang sesuai dengan kedudukan dan marwah seseorang. Menurut al-Nawawi, sekiranya pekerjaan yang ada itu tidak layak baginya, maka dianggap tidak ada.¹³

Menurut al-Qaradhawi,¹⁴ secara terperinci beliau jelaskan, seseorang dianggap mampu bekerja dan tidak boleh memperoleh bagian zakat yang diperuntukkan khusus bagi fakir miskin sekiranya:

11 Abu Daud, op.cit., Jld. 1, hlm. 513.

12 Abu Daud, Op.Cit

13 Al-Nawawi, op. Cit. Jld. 6, hlm. 198.

14 Al-Qaradawi, op. cit., Jld. 2, hlm. 559.



1. Ada pekerjaan yang bisa dilakukannya untuk tujuan mendapatkan kebutuhan hidup
2. Pekerjaan tersebut adalah halal atau sesuai syara'.
3. Dalam memperoleh dan melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa menghadapi masalah atau halangan besar.
4. Pekerjaan tersebut sesuai dengan keadaan, kedudukan, marwah ataupun status sosialnya.
5. Dia memperoleh pendapatan yang cukup dari pekerjaan itu untuk membiayai diri dan keluarganya.

Hal Ini berarti, bagian fakir miskin ini tidak boleh diterima oleh para penganggur yang enggan bekerja atau karena memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi yang lain, termasuk beribadah sepenuh waktu. Menurut al-Nawawi, orang yang menumpukkan sepenuh masanya untuk beribadah sehingga tidak mempunyai waktu untuk mencari nafkah hidup, juga termasuk dalam golongan ini, yaitu tidak boleh menerima bagian yang diikhhlaskan kepada fakir miskin ini. Sebabnya ialah ibadah seperti itu lebih bersifat tujuan pribadi.¹⁵

Berbeda pula dengan mereka yang menumpukan sepenuh waktunya pada pelajaran. Masih menurut al-Nawawi, sekiranya seseorang itu tidak bekerja mencari rezeki karena konsentrasi secara *full time* dalam mempelajari ilmu-ilmu syari'at, boleh menerima zakat bagian ini, karena mencari ilmu seperti itu termasuk dalam kategori *fardhu kifayah*.¹⁶

Namun demikian, sebagian para fuqaha mensyaratkan, dalam kasus penumpuan seluruh waktu terhadap pelajaran, mereka para pelajar hendaklah berpotensi untuk maju, kalau tidak maka mereka tidak berhak menerima bagian tersebut meskipun dia secara sepenuh waktu belajar dan berada di pusat-pusat

15 Al-Nawawi, op.cit., Jld. 6,hlm. 199.

16 Ibid.



pembelajaran.¹⁷ Demikian juga mereka yang menggunakan sepenuh waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor publik yang berpotensi memberi manfaat dan masalah kepada masyarakat umum.

Al-Qurthubi¹⁸ menguraikan perbedaan antara orang fakir dengan orang miskin dari dimensi lain, yaitu berdasarkan siapa yang lebih tidak mampu. Menurut beliau, para ahli bahasa dan ahli hukum berbeda pendapat dan terbagi kepada beberapa pandangan. Terdapat pandangan yang berpendapat orang fakir lebih lega daripada orang miskin. Bagi mereka, orang fakir memiliki setengah yang diperlukan, sementara orang miskin tidak memiliki sama sekali. Menurut beliau diantara mereka yang berpendapat seperti ini, ialah al-Asma'i dan al-Syafi'i menurut satu riwayat dan kebanyakan para murid beliau. Menurut satu riwayat lain, al-Syafi'i dikatakan berpendapat bahwa orang fakir dan miskin adalah sama saja. Menurut al-Qurthubi, pandangan ini adalah juga pandangan para pengikut mazhab Maliki dan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi.

Masih menurut al-Qurthubi, pandangan yang membedakan antara dua golongan tadi berdasarkan gelagat masing-masing, yaitu jika mereka tidak meminta-minta dinamakan fakir dan jika selalu meminta dikatakan miskin. Ini adalah pandangan Imam Malik. Sementara pandangan Muhammad Ibn Maslamah menyatakan orang fakir mempunyai sedikit harta, seperti tempat tinggal, sementara orang miskin tidak berharta sama sekali.

Adapun menurut ulama tafsir, seperti al-Tabari mengatakan bahwa miskin adalah orang yang memerlukan yang merendahkan diri dan meminta-minta kepada manusia. Dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, maka miskin diberikan zakat kerana *maskanat* (kehinaan dan kelemahan), al-Tabari menyebutnya dengan orang-orang *mutadallil* (orang hina), ketika beliau menafsirkan ayat 60

17 Ibid.

18 Al-Qurthubi, op. Cit., Jld.8, hlm. 168-171



surah al-Taubah.

Dalam konteks negara kita perkataan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (*berpenghasilan sangat rendah*), sedangkan miskin absolut, situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya mampu memenuhi keperluan makanan, pakaian dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Untuk mengetahui standar kemiskinan Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat miskin, seperti dari Departemen BUMN Republik Indonesia, yaitu: *Pertama*, tidak mampu memenuhi keperluan dasar seperti nutrisi, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*). *Kedua*, tidak mampu beraktivitas pada kerja produktif (*unproduktiveness*). *Ketiga*, tidak mampu menjangkau akses sumber manusia sosial dan ekonomi (*inaccessibility*). *Keempat*, tidak mampu menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa diperlakukan diskriminatif, takut, curiga, apatis, dan fatalistik (*vulnerability*). *Kelima*, tidak mampu membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).¹⁹

2. Besaran Zakat Yang Diberikan Kepada Fakir Miskin

Para fuqaha berbeda pendapat tentang berapa sebenarnya kadar zakat yang perlu dan patut diberikan kepada fakir miskin. Dalam mazhab hanafi terdapat kecenderungan yang kuat menentukan kadar maksimumnya tidak lebih daripada 200 dirham. Dalam Fath al-Qadr,²⁰ Ibn al-Humam menyebut makruh memberikan zakat kepada fakir miskin jika lebih daripada 200 dirham seorang. Tetapi jikapun diberikan maka juga sah, sedangkan menurut beliau, adapun zufar berpendapat haram.

19 Meneg BUMN (2006), *Optimalisasi ZIS & PKL-BUMN untuk Menanggulangi Kemiskinan*, (makalah), Jakarta: hlm.17.

20 Ibn al-Humam, op.cit.,Jld. 2, hlm. 278



Alasannya ialah karena uang sebanyak itu talah mencapai kadar nishab zakat, sebagaimana telah disebut sebelumnya, dalam pandangan mereka, apabila seseorang itu memiliki harta se-ukuran satu nishab, maka dia tidak lagi miskin dan oleh karena itu tidak layak menerima zakat. Bagaimanapun, kadar zakat yang dimaksud adalah untuk satu orang mustahik. Tetapi kalau orang miskin tersebut mempunyai keluarga yang perlu ditanggung, seperti isteri dan anak-anak mereka bisa diberikan kadar sekali ganda bagi setiap anak di bawah tanggungannya itu. Menurut sa'di salabi, dapat diberikan kepadanya suatu jumlah yang jika dibagikan kepada setiap orang dari mereka masing-masing memperoleh tidak lebih daripada 200 dirham. Karena pemberian zakat tersebut adalah kepadanya dan kepada anggota keluarganya.²¹

Demikian juga seorang fakir bisa diberikan lebih dari 200 dirham jika dia menanggung hutang, dengan syarat kadar yang lebih dari 200 dirham itu tidak melebihi jumlah hutangnya yang perlu dibayar.²² Demikian juga sebaliknya berdasarkan prinsip yang sama, yaitu prinsip "kaya" terdapat berbagai pandangan yang menentukan kadar minimum yang berbeda-beda. Menurut Ibn Hazm,²³ ada yang mengatakan 40 dirham dan ada yang mengatakan 50 dirham. Masih menurut Ibn Hazm,²⁴ mereka yang berpendapat kadar maksimum yang bisa diberi hanya cukup untuk belanja sehari sahaja berpegang pada hadits Abu Kabsyah al-Saluli daripada Sahl Ibn al-Hanzalayah bahwa rasulullah saw bersabda:

من سال وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من الزر. فقيل: وما حد الغنى يا رسول الله؟ قال شبع يوم وليله.»

21 Ibnu Humam, Fath al-Qadir, op.cit.,Jld. 2, hlm. 278-279.

22 Ibid., hlm. 279.

23 Ibn Hazm, al-Muhalla, Qahirah: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah Jld. 6, hlm. 218-221.

24 Ibid., hlm. 218.



- رواه ابن هزم²⁵

Artinya: *“Barangsiapa yang meminta-minta, sedangkan dia sudah memiliki apa yang diperlukan, sesungguhnya dia memperbanyakkan api neraka. Rasulullah SAW lalu ditanya: apa kadar kaya itu wahai Rasulullah. Beliau menjawab: kenyang satu hari, siang dan malam.”* (Hadits Riwayat Ibn Hazm).

Mereka yang berpendapat kadar maksimum yang bisa diberikan zakat tidak lebih dari 40 dirham berpegang dengan hadits ‘ata’ ibn yassar dari seorang lelaki dari bani Assad yang mendengar Rasulullah SAW bersabda:

من سأل منكم وله اوقية او عدلها فقد سال الحافا.

- رواه ابو ابن حزم²⁶

Artinya: *“Barangsiapa yang meminta-minta sedangkan dia mempunyai uqiah atau sehargaanya sesungguhnya dia mencari masalah.”* (Hadits Riwayat Ibn Hazm)

Dalam sebuah hadits yang sama riwayat Abu Daud ada disebutkan:

« وكانت الأوقية على عهد رسول الله عليه وسلم اربعين درهما. »

- رواه ابو داود²⁷

25 Ibid.

26 Ibid.

27 Abu Daud, op.cit.,Jld. Hlm. 512.



Artinya: “*Satu uqiah pada zaman Rasulullah saw bernilai 40 dirham.*” (Hadits Riwayat Abu Daud)

Dalam satu riwayat lain, dari Maimun Ibn Mihran ada disebutkan prihal seorang perempuan datang menemui ‘Umar meminta zakat padanya. Khalifah Umar lalu berkata kepadanya:

«ان كانت لك أوقية فلا تحل لك الصدقة.»

- داود وباهاور²⁸

Artinya: “*Kalau anda mempunyai satu uqiah, maka sedekah tidak halal bagi anda.*” (Hadits Riwayat Ibn Hazm)

Menurut Maimun, satu uqiah pada waktu itu ialah sebanyak 40 dirham.²⁹ Sementara mereka yang berpendapat bahwa kadar maksimum yang boleh diberikan kepada fakir miskin ialah 50 dirham berdasarkan riwayat ‘Abdullah Ibn Mas’ud yang menyebut Rasulullah saw bersabda:

«من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة نحوش أو خدوش أو كدوح في وجهه.» فقل يا رسول الله زما الغنى؟ نحسون درهام أو قيمتها من الذهب.»

- رواه داود³⁰

Artinya: “*Barangsiapa yang meminta-minta sedangkan dia mempunyai apa yang cukup baginya pada hari*

28 Ibn Hazm, op.cit., Jld. 6, hlm. 219.

29 Ibid.

30 Abu Daud, op.cit., hlm. 511.



kiamat nanti akan terdapat calar dimukanya. “Rasulullah lalu ditanya, apakah itu cukup (kaya)? Beliau menjawab “Lima puluh dirham atau emas yang senilai dengannya” (Hadits riwayat Abu Daud)

Menurut Ibn Hazm, hadits-hadits yang menyebut tentang perbelanjaan hidup sehari, 40 dan 50 dirham tidak kuat dari segi sanadnya.³¹ Mengenai pandangan Abu Hanifah, beliau sebenarnya bertentangan dengan pandangannya sendiri dalam masalah zakat. Karena beliau menyatakan bahwa zakat pertanian tidak perlu adanya nishab. Dengan kata lain, dalam Sebagian masalah beliau menolak kedudukan “kaya” yang digambarkan pada pemilikan nishab sebagai titik pemisah antara muzakki dengan mustahik zakat. Selain itu, pandangan beliau juga bertentangan dengan logika keadilan, karena menyebabkan orang yang mempunyai rumah besar dan intan berlian yang banyak tetapi tidak memiliki uang sebanyak 200 dirham dianggap miskin dan boleh menerima sedekah.

Di samping itu, menurut beliau, sabda Rasulullah SAW tentang “zakat yang akan diambil dari golongan kaya dan akan diberikan kepada golongan miskin dari mereka” tidak menunjukkan bahwa zakat tidak dipungut kecuali dari orang kaya dan tidak diberikan kepada orang miskin. Sementara pengambilannya dari orang miskin dan pemberiannya kepada orang kaya, seperti kepada amil, orang yang berhutang, *mu'allaf* dan *ibn sabil* dipahami dari nash yang lain.

Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang membatasi kadar maksimum pemberian zakat ini berdasarkan “prinsip kaya” yang diukur pada angka pemilikan tertentu ini tidak mempunyai dasar yang kuat untuk dipraktekkan.

Satu mazhab lain berpendapat, zakat boleh diberikan

31 Ibn Hazm, *op.cit.*, Jld. 6, hlm. 218-221.



kepada fakir miskin sampai mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya selama setahun. Menurut al-Dasuqi, harus diberikan kepada mereka sejumlah yang lebih dari kadar nishab, karena yang menjadi dasarnya adalah untuk menampung perbelanjaan hidupnya selama setahun. Begitulah sebaliknya, tidak boleh diberi walaupun kurang dari kadar nishab kalau hal itu melebihi kebutuhan setahun.³²

Menurut al-Dasuqi, sekiranya zakat tidak dibagi-bagikan pada setiap tahun, mereka bisa diberikan dengan kadar yang cukup sampai waktu pemberian yang akan datang walaupun lebih dari setahun.³³ Ini berarti bahwa waktu satu tahun itu bukan berarti jangka masanya, tetapi jarak antara satu pembagian kepada pembagian yang lain. Dengan perkataan lain, fakir miskin akan memperoleh jumlah yang cukup untuk seumur hidupnya secara sedikit-sedikit, setahun demi setahun.

Sementara dalam mazhab Syafi'i, mereka bisa diberikan jumlah zakat yang menjadikan mereka tidak miskin lagi. Menurut al-Nawawi, mereka bisa diberikan satu kadar yang bisa merubah kondisi mereka dari seorang miskin menjadi orang kaya, itulah jumlah atau kadar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup buat selama-lamanya.

Diantara dalil yang dijadikan dasar dari pandangan ini ialah hadits Qabisah Ibn Mukhariq al-Hilali yang berkata:

« تحلت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتين الصدقة فأنمرلك بها. قال، ثم قال: يا قبيصة ان المسالة لا تحل الا لاحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت

32 Al-Dasuqi, Hasyiah, Qahirah: al-Halabi, (t.t), Jld.1, hlm.494.

33 Ibid.



له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش
ورجل أصابته فآفة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحج من قومه لقد
اصابت. فلانا فآفة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش
أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا
يأكلها صاحبها سحتا.»

- رواه مسلم³⁴

Artinya: "Aku mengganggu hutang belanja perdamaian, lalu pergi menemui Rasulullah SAW memohon darinya. Beliau bersabda: Tunggu sampai kita memperoleh zakat, Aku akan suruh ia berikan kepadamu. Kemudian Beliau bersabda: Wahai Qabisah, perbuatan meminta tidak halal kecuali bagi salah seorang dari tiga macam orang; yaitu orang yang menanggung hutang perdamaian, halal baginya meminta dan apabila mencukupi dia berhenti; dan orang yang hartanya ditimpa bencana, maka halal baginya meminta sampai memperoleh kebutuhan yang cukup. Orang yang ditimpa kondisi papa maka halal baginya meminta sampai memperoleh kebutuhan yang cukup. Permintaan-permintaan yang lain, wahai Qabisah semuanya haram dan hasilnya dimakan secara haram oleh pemintanya." (Hadits Riwayat Muslim)

Menurut al-Nawawi,³⁵ Kebolehan memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits tersebut menunjukkan kebolehan memberi zakat kepada fakir miskin sampai terpenuhi syarat keperluan hidupnya. Bagaimanapun caranya perlu

34 Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jld. 4, hlm. 134.

35 Ibid.



diperhatikan sesuai dengan kondisi penerima zakat itu sendiri. Jika orang miskin tersebut seorang tukang, dia boleh diberi belanja zakat untuk menampung kebutuhan hidupnya. Tegas beliau lagi,³⁶ tentu saja jumlah atau kadar zakat yang akan diberikan kepada mereka, sesuai dengan keadaan tempat, waktu dan juga kedudukan mereka sendiri.

Masih Menurut al-Nawawi,³⁷ sekiranya orang miskin tersebut sama sekali tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia dapat diberikan kadar yang cukup untuk seumur hidupnya yang bisa dianggarkan berdasarkan purata umur hidup masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak muncul istilah memberikan zakat kepada mereka tahun demi tahun.

Pada zaman para sahabat, pandangan seperti ini menjadi praktek khalifah 'Umar Ibn al-Khattab. Dalam kitab Al-Amwal -Abu 'Ubaid, diriwayatkan 'Amru Ibn Dinar menyebutkan bahwa 'Umar Ibn Al-Khattab berkata:

« إذا أعطيتم فاعنوا. »

- رواه ابو عبيد³⁸

Artinya: *"Apabila kamu beri, maka jadikan dia kaya."*
(Hadits riwayat Abu 'Ubaid)

Dalam satu riwayat lain, Murrah menyebut 'Umar menyuruh pegawai pemerintahnya agar memberi zakat kepada orang miskin walau seberapa sering sekalipun dalam usaha mencapai tujuan membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. 'Umar berkata:

36 Ibid.

37 Ibid.

38 Abu Ubaid, Op.Cit



« كَرُّو عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ وَإِنْ رَاحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ. »

³⁹- رواه ابو عبيد

Artinya: “Ulangkan pemberian zakat kepada mereka walaupun ada di kalangan mereka sampai menerima seratus ekor unta.” (Hadits Riwayat Abu ‘Ubaid)

Dalam mempraktek pandangan ini, ‘Umar r.a pernah memberikan tiga ekor unta sekaligus kepada seorang fakir tertentu dengan tujuan untuk membebaskannya dari kemiskinan. Selain ‘Umar, terdapat juga banyak dari kalangan para sahabat dan tabi’in yang berpandangan serupa dan mempraktekkannya.⁴⁰

Dalam menilai mazhab-mazhab tersebut terdapat berbagai macam sikap di kalangan para fuqaha yang dating kemudian. Dalam buku beliau yang masyhur *Ihya’ ‘Ulumuddin*⁴¹ al-Ghazali lebih cenderung menerima pandangan kedua, yaitu zakat bisa diberikan sampai memenuhi kebutuhan setahun, karena ia sesuai dengan langkah Rasulullah SAW sendiri yang menyimpan makanan untuk setahun bagi keluarganya.

Lebih lanjut al-Ghazali berkata: “Pandangan para ulama tentang kadar zakat yang bisa diterima berbeda-beda. Di satu pihak terdapat pandangan yang menyempitkan makna sampai membatasi seukuran cukup untuk makan sehari semalam saja. Di pihak yang lain, ada pandangan yang mengatakan bisa diterima sampai mustahik menjadi kaya. Bagi mereka ini, Batasan atau parameter kaya adalah senishab zakat, karena Allah tidak mewajibkan zakat kecuali ke atas orang-orang kaya. Menurut pendapat ini,

39 Ibid

40 Ibid., hlm. 676-677

41 Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumuddin*, Qahirah: Matba’ah al-Masyhad al-Husaini (t.t), Jld. 1, hlm. 224



seseorang itu bisa menerima jumlah tersebut untuk dirinya dan untuk keluarganya. Pendapat lain pula berkata Batasan seseorang kaya adalah 50 dirham atau emas yang seharga dengannya. Satu golongan lain terlalu luas memaknainya sampai membenarkan digunakan untuk membeli tanah yang bisa digunakan sepanjang hidupnya, atau untuk menyediakan barang dagangan yang bisa diperniagakan untuk keperluan sepanjang hidupnya. Malah ada orang yang berkata bahwa siapa saja yang memerlukan bisa mengambil jumlah atau kadar yang dapat memulihkan keadaannya walaupun jumlahnya 100 ribu dirham.”⁴²

Beliau kemudian membuat kesimpulan bahwa pembatasan kepada hanya cukup untuk dimakan sehari semalam saja adalah kesimpulan berlebihan. Begitu juga sampai membolehkan untuk membeli tanah. Oleh sebab itu, yang paling sederhana dan sesuai adalah kadar atau ukuran yang bisa memenuhi kebutuhan selama setahun.⁴³

Sementara Abu ‘Ubaid mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam al-Amwal⁴⁴ beliau menjelaskan kecenderungannya mendukung pendapat yang membenarkan pemberian zakat tanpa batas ukuran kepada fakir miskin. Menurut beliau, satu kekeliruan untuk mengatakan tidak dapat diberikan sampai menyebabkan orang fakir tersebut menjadi kaya, karena yang jelas dilarang dalam Islam ialah memberikan kepada yang sudah kaya.

Diantara dalil yang dijadikan dasar kepada pandangan beliau ini ialah hadits Anas Ibn Malik yang menceritakan bagaimana Abu Talhah telah menyedekahkan kebunnya kepada Ubay Ibn Ka’ab dan Hassan Ibn Tsabit ketika mendengar ayat-ayat tentang kebaikan bersedekah. Beliau mengulas hadits tersebut dengan berpendapat bahwa pemberian itu adalah dalam bentuk sedekah. Tetapi dalam

42 Ibid.

43 Ibid.

44 Ibid.



konteks ini, tidak ada perbedaan antara sedekah sunat dengan sedekah wajib. Kalau pemberian wajib yang banyak tidak bisa diterima maka pemberian sunat pun mesti tidak bisa diterima juga.

Untuk menguatkan anggapan beliau bahwa sedekah wajib dan sedekah sunat itu sama saja dalam konteks ini, Abu 'Ubaid menyebut beberapa hadits Rasulullah SAW. Antara lain yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas, yaitu:

« حدثني سلمان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فقلت هذه الصدقة وأنا مملوك. فأمر أصحابه أن يأكلوا. ولم يأكل هو معهم. ثم أتيته بطعام فقلت هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها. فاني لا أراك تأكل الصدقة فأمر أصحابه أن يأكل وأكل منهم.»
- رواه ابو عبيد⁴⁵

Artinya: *"Salman telah meriwayatkan kepada saya dengan katanya "Aku telah membawa makanan kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Ini adalah sedekah dan saya adalah seorang hamba. Beliau lalu menyuruh para sahabatnya makan, tetapi beliau sendiri tidak makan bersama mereka. Kemudian aku membawa kepadanya makanan (lain) dan berkata, ini hadiah yang aku hadiahkan kepada engkau dengan tujuan untuk memuliakan engkau, karena aku tidak melihat kamu makan (makanan) yang disedekahkan (tadi). Beliau lalu menyuruh para sahabatnya makan dan baginda sendiri makan bersama mereka." (Hadits riwayat Abu 'Ubaid)*

Abu 'ubaid mengulas hadits tersebut dengan berpendapat bahwa pada waktu memberi sedekah tersebut Salman masih belum memeluk Islam. Oleh sebab itu, tentu saja itu bukan zakat, dan

45 Ibid.



Rasulullah SAW tidak memakannya.⁴⁶ Selain itu hadits lain yang dijadikan dasar masalah berkenaan ialah hadits yang diriwayatkan oleh 'Alqamah. Beliau berkata:

« قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية قد جاءوا بها، فقال لهم: ما هذا، اهدية أم صدقة؟ فان الصدقة يبتغي بها وجه الله، والهدية يبتغي بها وجه الرسول وقضاء الحاجة، فقالوا: هدية، فقبضها منهم.»
- رواه ابو عبيد⁴⁷

Artinya: "Satu rombongan *Thaqif* mengunjungi Rasulullah SAW dengan membawa hadiah bersama mereka, Rasulullah lalu berkata kepada mereka: apa ini? Hadiah atau sedekah? Karena sedekah bertujuan mencari keredhaan Allah, sementara hadiah bertujuan mencari keredhaan Rasul dan memenuhi hajat." (Hadits riwayat Abu 'Ubaid)

Menurut Abu 'Ubaid, dalam hadits tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sedekah itu secara umum bertujuan untuk mendapat keredhaan Allah, tanpa membedakan antara sedekah wajib dengan sedekah sunnat⁴⁸ Beliau kemudian menambahkan, kalaulah sedekah wajib dan sedekah sunat itu sudah sama, maka memberi zakat (sedekah wajib) yang banyak samalah juga dengan memberi sedekah sunat yang banyak, yaitu hukumnya boleh, sekiranya pihak penerima pada waktu itu miskin.⁴⁹

Selain hadits-hadits berkenaan Abu 'Ubaid juga menyebut pandangan serta amalan para sahabat dan tabi'in. Antara

46 Ibid., hlm. 673.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 Ibid., hlm. 674.



pandangan dan amalan tersebut ialah pandangan dan amalan 'Umar Ibn Al-Khattab yang telah disebut sebelumnya. Selain itu adalah pandangan Ibn 'Abbas yang menyebut:

« اعتق من زكاة ملك. »

- رواه أبو عبيد⁵⁰

Artinya: "Merdekakan (hamba sahaya) dengan zakat hartamu." (Hadits Riwayat Abu 'Ubaid)

Dalam satu riwayat lain pula, terdapat pandangan para mujtahid yang menyebut Ibn 'Abbas sebagai:

« أنه لا يرى بأساً أنه يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وإن

يعتق منه الرقبة. »

- رواه أبو عبيد

Artinya: "Beliau berpendapat tidak mengapa seseorang itu mengeluarkan zakatnya untuk haji dan untuk memerdekakan hamba." (Hadits Riwayat Abu 'Ubaid)⁵¹

Menurut Abu 'Ubaid, untuk memerdekakan hamba (pada waktu itu) memerlukan lebih 200 dirham.⁵²

Dalam menyimpulkan pendapat beliau di atas, Abu 'Ubaid berkata, sebenarnya tidak ada batasan jumlah zakat yang bisa diberikan kepada mereka yang memerlukannya meskipun orang yang memerlukan itu tidak berdasarkan pilih kasih atau dorongan nafsu.⁵³

50 Ibid., hlm. 677.

51 Ibid.

52 Ibid.

53 Ibid., hlm. 678.



Apapun pandangan para fuqaha tersebut, jelas bukan menjadikan tujuan penyaluran zakat untuk semata-mata memberi sejumlah uang kepada fakir miskin. Tetapi sebaliknya untuk membantu mereka membangun taraf hidup yang lebih baik dan mapan sebagai manusia yang diberi mandat oleh Allah sebagai khalifah di bumi dan sebagai seorang muslim yang berteduh dalam agama yang adil dan sempurna.

Tentu saja, kebutuhan paling mendasar yang diperlihatkan oleh mereka ini ialah makan minum, pakaian dan tempat tinggal yang sesuai bagi mereka, juga pendidikan bagi anak-anak mereka, bahkan kesehatan untuk semua keluarganya. Menurut al-Nawawi, yang menjadi dasarnya ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan lain yang sesuai dengan kedudukannya berdasarkan kesederhanaan.⁵⁴

Dalam menentukan kedudukan ini, terdapat pandangan yang menarik dari al-Qardhawi. Menurut beliau, perlu diperhatikan bahwa taraf hidup seseorang itu tidak bisa ditentukan secara rigid, dikarenakan hal itu sangat berbeda mengikuti perkembangan zaman, keadaan dan juga nisbah kekayaan negara serta perkapita pendapatan masyarakat. Beliau menambahkan, sesuatu yang mungkin dilihat sebagai barang mewah pada suatu ketika dan keadaan, mungkin dianggap sebagai kebutuhan atau bahkan kebutuhan pokok pada satu keadaan yang lain.⁵⁵

Selain mendukung pendapat memberikan zakat kepada fakir miskin untuk keperluan setahun, beliau juga menganjurkan supaya dibuat satu skim pemberian seumur hidup secara teratur. Tujuan skim tersebut adalah untuk menghapus kemiskinan dan pengangguran.⁵⁶

54 Al-Nawawi, (t.t), op.cit., Jld. 6, hlm. 199.

55 Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, ed. Ke-2, 1973.

56 Ibid.



C. Golongan Dan Kriteria Amil

Amil zakat yang dimaksud di sini setiap orang yang terlibat dengan pengurusan zakat, baik sebagai pegawai atau karyawan yang bekerja di Lembaga keamilan. Semua mereka ini berhak memperoleh peruntukan tertentu dari hasil pungutan zakat sebagai gaji atau penghasilan lainnya atau dalam bentuk lain yang sesuai.

Dengan menjadikan mereka ini sebagai golongan kedua terpenting setelah fakir miskin ternyata al-qur'an tidak menganggap zakat sebagai urusan pribadi umat Islam, tetapi sebagai satu sistem atau skim yang melibatkan pemerintah sebagai penguasa.

Diantara hadits dan riwayat yang menceritakan tentang langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW ialah hadits Abu Hurairah yang menyebut bahwa Rasulullah SAW telah mengirim Umar Ibn Al-Khattab r.a untuk memungut zakat. Dalam hadits riwayat Sahl Ibn Sa'd ada disebutkan Rasulullah SAW menugaskan Ibn Al-Latbiyah sebagai pemungut zakat.⁵⁷

1. Syarat Amil

Menurut para fuqaha, amil atau golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat perlu memnuhi syarat-syarat tertentu. Antara syarat-syarat tersebut ialah:

a. Islam

Menurut al-Nawawi, para ulama bersependapat golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat ini mestilah seorang muslim.⁵⁸ Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebabnya jelas yaitu

⁵⁷ Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jld.4, hlm.136.

⁵⁸ Al-Nawawi, AL-Majmu', Qahirah, Maktabah Al-Imam, (t.t), op.cit., Jld. 6, hlm. 168.



karena pengurusan atau pengelolaan zakat adalah sebagian dari penguasaan (الولاية). Sebagaimana diketahui umum, Islam tidak membenarkan orang non muslim menjadi penguasa (ولي) terhadap orang Islam.

Berdasarkan pandangan di atas, Al-Qardhawi berpendapat syarat Islam ini tidak dipakai untuk para pegawai yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas-tugas pemungutan dan penyaluran, seperti penjaga Gudang, tempat dan para sopir.⁵⁹

Dalam al-Mughni,⁶⁰ Ibnu Qudamah menyebut al-Kharqi dan Ahmad Ibn Hanbal dalam satu riwayat darinya berpendapat bahwa Islam bukan syarat untuk pelantikan seseorang amil. Bagi mereka, menurut riwayat tersebut, orang bukan Islam bisa menjadi amil zakat dan bisa menerima hadiah/pemberian yang diperuntukkan kepada amil. Dasar pandangan ini ialah pengertian umum yang terkandung dalam firman Allah:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

Artinya: *"Dan pengurus-pengurus zakat"*. (Surah at-Taubah 9:60)

Menurut pandangan mereka ini, ungkapan tersebut bersifat umum dan mencakup siapa saja asalkan dia seorang pekerja atau pegawai yang terlibat dalam tugas-tugas seperti itu. Disamping itu mereka juga berpendapat, pengurusan zakat adalah aktivitas biasa dan para pengurusnya tidak lebih dari para pekerja upahan atau buruh biasa.⁶¹ Namun, Ibn Qudamah sendiri tidak menerima pendapat tersebut. Menurut beliau, salah satu syarat amil ialah amanah. Sebagaimana diketahui umum, bagi Islam, kekufuran

59 Al-Qaradawi, op.cit., Jld. 2, hlm.586

60 Ibn Qudamah, op.cit., Jld. 2, hlm. 488

61 Ibid.



seseorang itu menafikan sifat amanah pada dirinya.⁶²

Dalam menilai perbedaan pendapat ini, apa yang dikemukakan oleh al-Qardhawi adalah sesuatu yang menarik. Penguasaan (الولاية) sebagai dasar terhadap pengurusan atau pengelolaan terkait bisa diterima, karena pengurusan zakat, sama saja dengan pengurusan lain dalam sektor publik dan itu merupakan penguasaan publik yang begitu dekat dengan konsep penguasaan atau al-Wala'. Maka berdasarkan kedudukan ini, yang harus dibedakan adalah tenaga inti dalam pemungutan zakat dengan tenaga teknis-administrasi. Dengan demikian berarti syarat Islam hanya dikenakan atas pegawai/karyawan pengelolaan atau pengurusan saja, sedangkan mereka sebagai tenaga administrasi atau pekerja umum dan sebagainya tidak dikenakan syarat tersebut.

b. Mukallaf

Maksudnya hendaklah terdiri dari mereka yang cukup umur dan berakal. Syarat ini adalah syarat biasa dalam urusan ibadah dan muamalah.

c. Amanah

Al-Nawawi menyebut syarat ini sebagai "adil".⁶³ Dalam kajian hukum Islam, hal ini biasa diuraikan dalam bentuk *iltizam* dengan hukum Islam, baik suruhan maupun larangan.⁶⁴

Menurut al-Qaradhawi, orang fasik dan khianat tidak boleh menjadi amil zakat, karena orang seperti itu tidak diyakini mampu bersikap amanah terhadap pemilik harta, mengutamakan kepentingan orang miskin daripada nafsu sendiri dan tidak tunduk pada kepentingan apapun dan siapapun.⁶⁵

62 Ibid.

63 Al-Nawawi, (t.t), Jld. 5, hlm. 168.

64 Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, ed. Ke-2, 1984, Jld. 8, hlm. 232.

65 Al-Qaradawi, op.cit., Jld. 2, hlm.586



d. Memahami Hukum Zakat

Menurut al-Nawawi, yang menjadi syarat hanyalah hukum zakat saja, sementara hukum hukum lain tidak. Itu pun sekiranya pengangkatan sebagai amil zakat secara umum. Tetapi kalau pengangkatan petugas hanyalah untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah ditetapkan, maka syarat memahami hukum zakat ini tidak diperlukan.⁶⁶

Adapun yang dimaksud dengan memahami hukum ini tentu saja dalam ukuran yang sesuai dengan keperluan. Menurut al-Qaradhawi, pengetahuan seperti itu perlu untuk menentukan darimana zakat perlu dipungut dan bagaimana selanjutnya dapat dikelola dengan baik. Selain itu, dia mampu membuat keputusan sendiri dalam hal-hal kecil yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum dan pemungutan zakat.⁶⁷

e. Mampu Bekerja

Inipun syarat biasa sebagai pekerja kepada pihak manapun. Sebagaimana diketahui, amil adalah pegawai yang diangkat sebagai wakil pemerintah dalam menguruskan zakat. Menurut al-Qardhawi, sifat amanah saja tidak cukup kecuali ia disertai dengan kemampuan bekerja dalam urusan tersebut, karena amanah dan kemampuan merupakan dasar bagi setiap pekerjaan yang sukses.

f. Syarat Lelaki

Dalam buku beliau fiqh al-Zakat,⁶⁸ al-Qaradhawi menyebut soal perbedaan pendapat para fuqaha tentang pengangkatan wanita sebagai amil zakat. Menurut beliau, terdapat para fuqaha yang berpandangan tidak boleh, karena pekerjaan seperti itu bersifat “pengurusan” sedangkan Rasulullah SAW bersabda:

⁶⁶ Al-Nawawi, (t.t), Jld. 5, hlm. 168.

⁶⁷ Al-Qaradhawi, op.cit., Jld. 2, hlm.587

⁶⁸ Ibid., Jld. 2, hlm. 588-589.



« لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. »

- رواه أحمد

Artinya: “Kalian tidak akan berjaya kalau mengangkat perempuan sebagai pengurus mereka.” (Hadits riwayat Ahmad Ibn Hanbal)⁶⁹

Argumentasi lain yang diberikan ialah ketiadaan riwayat yang menyebut wanita pernah diangkat untuk maksud dan tujuan tersebut. Menurut mereka, pengangkatan seperti itu tidak dibolehkan dalam Islam. Sebagian dari mereka berargumentasi dengan ayat al-qur’an tentang amil yang menyebut mereka dengan sifat laki-laki (muzakkar), yaitu firman Allah: (والعالمين عليها) yang berarti “dan para pengurus (lelaki) zakat.” Menurut mereka ini, perempuan tidak termasuk dalam ayat tersebut dan karena itu tidak boleh menjadi amil zakat.

Untuk menolak pandangan seperti itulah, al-Qaradhawi menyebut hadits di atas hanyalah menyentuh tentang penglibatan kebijakan pemerintahan. Sedangkan pengurusan zakat hanyalah jabatan biasa yang tidak termasuk dalam maksud hadits tersebut.

Walau bagaimanapun, penafsiran yang dibuat oleh sebagian para ulama tentang hadits tersebut menunjukkan hal itu bukan dimaksudkan sebagai suatu dasar umum, tetapi sekadar memperkecilkan kebolehan pemerintah kerajaan Parsi yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang perempuan dalam menghadapi kekuatan Islam.⁷⁰

Mengenai kalimat (والعالمين عليها), al-Qaradhawi mengatakan tafsiran seperti di atas tidak tepat karena kalau demikian tentu

69 Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, Beirut: Dar al-Fikr (t.t), Jld. 5, hlm. 43.

70 Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nahawiyah Baina Ahl al-Haditsah*, Qahirah: Dar al-Shuruq, 1989, hlm. 48



saja perkataan “الغارمين”, “الفقراء” dan “ابن السبيل” juga tidak termasuk perempuan miskin, perempuan yang berhutang, perempuan yang musafir. Sebab semua ungkapan berkenaan atas muzakkar, sama seperti “العاملين عليها”. Sedangkan ijma’ ulama tidaklah demikian. Mereka sebaliknya mengatakan perempuan juga termasuk dalam golongan tersebut walaupun semua ungkapan berkaitan dalam sifat lelaki (muzakkar).

Al-Qaradhawi selanjutnya menambahkan, sebenarnya tidak terdapat dalil khusus melarang wanita menjadi pengurus zakat, cuma kaedah umum dalam syari’at Islam yang mewajibkan wanita hidup lebih waspada dan tidak mengungguli laki-laki kecuali diperlukan, misalnya melakukan penyaluran zakat kepada kaum wanita sendiri dan sebagainya. Dengan demikian nyatalah, bahwa permasalahan ini bukanlah soal kepemimpinan dan kekuasaan. Oleh sebab itu masalah ini tertakluk kepada hukum pergaulan itu sendiri dalam Islam.

2. Bahagian Yang Diberikan Kepada Amil

Amil adalah pekerja upahan. Dia hanya memperoleh ganjaran atas pekerjaan yang dilakukannya itu. Menurut al-Nawawi,⁷¹ mereka berhak menerima ganjaran yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan baik banyak atau sedikit dari ukuran seperdelapan yang diperuntukkan kepada amil. Menurut beliau, demikian pandangan semua para fuqaha mazhab Syafi’i.

al-Nawawi mengatakan, jika bagian amil dalam memungut zakat sama dengan jumlah bayaran yang perlu diterimanya maka hal itu tidak menjadi masalah. Jika bagian itu lebih banyak dari upah atau gaji tersebut, maka kelebihannya akan dibagikan kepada *asnaf* yang lain. Hal ini karena zakat diperuntukkan khusus kepada delapan *asnaf*. Maka apabila amil sudah tidak mempunyai hak lagi

71 Al-Nawawi, (t.t), op.cit., Jld. 6, hlm. 195.



dari sisa sesudah diberikan haknya, semua sisa akan diberikan kepada asnaf-asnaf yang lain.⁷²

Persoalan hanya timbul apabila bagian yang diperuntukkan kepada amil dalam menjalankan tugas pemungutannya kurang dari upah atau gaji yang perlu diterimanya. Dalam menyelesaikan masalah ini para fuqaha berbeda pendapat.

Menurut mazhab Hanafi, amil akan dibayar sampai setengah dari jumlah semua pungutannya, tetapi tidak lebih banyak dari itu. Menurut Ibn 'Abidin, amil dalam keadaan seperti itu tidak akan diberikan lebih dari separuh dari jumlah keseluruhan pungutan tersebut. Peruntukkan dari Baitul Mal juga tidak bisa diambil untuk menampung kekurangan itu.⁷³ Ini berarti, dalam mazhab tersebut, meskipun amil diberi bayaran tetap harus mengikuti ukuran kebutuhan hidup yang sesuai.⁷⁴

Namun ukuran pemberian tersebut tergantung pada jumlah pungutan yang mampu didapatkan, yaitu seperdelapan darinya, amil akan menerima tidak lebih dari separuh pungutan tersebut saja walaupun jumlah itu mencapai jumlah yang sepatutnya diberikan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn 'Abidin, uang dari kumpulan yang terdapat di Baitul Mal tidak boleh digunakan untuk menutup kekurangan tersebut. Hal ini karena uang zakat adalah koleksi uang tersendiri, baik dari segi sumber atau perbelanjaan.

Dalam mazhab Syafi'i terdapat pandangan yang berbedabeda. Menurut al-Nawawi,⁷⁵ bisa dirumuskan kepada empat macam. Menurut beliau, persoalan sebenarnya ialah apakah kekurangan itu bisa ditampung dari bagian *asnaf* yang lain atau sebaliknya. Sementara penampungan dengan menggunakan uang Baitul Mal tetap dibolehkan dalam pandangan semua fuqaha *Syafi'iyah* tanpa

72 Ibid.

73 Ibn 'Abidin, Hasyiah, Qahirah, Al-Halabi, 1966, ed. ke 2, hlm. 380

74 al-Kasani, Bada' al-Sana' al-Qahirah, Mathba'ah al-Imam, Jld. 2, hlm. 26.

75 Al-Nawawi, (t.t), op.cit., Jld. 6, hlm. 195.



khilaf. Malah, menurut beliau ada di kalangan para fuqaha Syafi'i yang berpendapat pemerintah boleh membayar semua gaji amil dengan uang Baitul Mal, sementara semua hasil pungutan zakat diberikan kepada *asnaf-asnaf* yang lain. Menurut beliau, keberadaan Baitul Mal adalah untuk kepentingan semua umat Islam dan salah satu daripadanya adalah hal seperti ini.

Adalah menarik jika salah satu dari pandangan-pandangan yang banyak dalam mazhab syafi'i yang berpendapat terserahlah kepada pemerintah untuk menentukan baik kekurangan tersebut akan ditampung dari bagian *asnaf-asnaf* yang lain atau dengan uang Baitul Mal.⁷⁶ Hal ini dikarena jika terdapat banyak pandangan tentang sesuatu hukum, maka pemerintahlah yang perlu menentukan yang mana lebih wajar dilaksanakan berdasarkan kepada kepentingan masyarakat seluruhnya.

Sebagaimana uraian yang ideal tentang syarat amil di atas, seseorang amil itu tidak terikat dengan kedudukan keuangan baik untuk diangkat atau untuk menerima bayaran. Dia dapat menerima upah atau gajinya dari uang zakat walaupun dia seorang yang kaya karena gaji atau upah tersebut adalah ganjaran atas usaha dan pekerjaan yang dilakukannya. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

« لا تحل الصدقة لغني، الا الخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل كان له جار مسكين فيتصدق على المسكين فاهداها المسكين للغني.»

- رواه أبو داود

Artinya: "Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali

76 Al-Syirazi, al-Muhazzab, Qahirah: al-Halabi, t.t.,Jld. 1, hlm. 171.



lima golongan: Untuk orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang berhutang, orang yang membelinya dengan hartanya atau untuk orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu bersedekah kepadanya dan kemudian orang miskin itu menghadaikkan sedekah berkenaan kepada orang kaya itu.” (Hadits Riwayat Abu Daud)⁷⁷

D. Golongan Mu'allaf Dan Kriterianya

Dalam pandangan mazhab Syafi'i yang dimaksudkan dengan golongan ini ialah orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Hal ini berbeda sekali dengan pandangan dari beberapa mazhab lain. Para ulama dari mazhab-mazhab lain, bukan orang-orang yang baru memeluk Islam⁷⁸ saja yang bisa diistilahkan sebagai “*mu'allaf*”, tetapi juga golongan manapun yang memerlukan simpati menurut pandangan Islam, baik mereka itu beragama orang Islam atau orang kafir. Berdasarkan pandangan ini, Yusuf Al-Qaradawi membagikan golongan *mu'allaf* ini kepada enam golongan:⁷⁹

- a. Mereka yang diharap akan menerima Islam apabila menerima sumbangan atau bantuan semacam itu. Diantara contoh golongan seperti itu ialah Safwan Ibn Umaiyah yang diberikan harta ghanimah dari peperangan hunain oleh Rasulullah s.a.w. kepadanya, sedangkan dia masih kafir pada waktu itu.⁸⁰ Sa'id Ibn Al-Musaiyib meriwayatkan, Safwan menceritakan tentang pemberian Rasulullah SAW kepadanya dengan berkata:

77 Abu Daud, Sunan, Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1988, Jld. 1, hlm. 514.

78 Al-Syafi'i, Al-'Um, Qaherah: Dar al-Fikr, 1980, Jld. 2, hlm. 77.

79 Al-Qaradawi, op.cit., Jld. 2, hlm.595-596. Lihat uraian-uraian mengenai hal ini dalam Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993, Jld. 2, hlm. 378; al-Thabari, op.cit., Jld. 6, hlm. 399-400; Al-Qurthubi, op.cit., Jld. 8, hlm.178-181.

80 Ibn Katsir, op.cit., Jld. 2, hlm. 77.



« والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وانه لأبغض الناس الى. فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الناس الى.»

- رواه الترمذي

Artinya: “Demi Allah, Nabi SAW telah memberikan kepadaku, saat itu beliau adalah orang yang paling aku benci. Beliau terus menerus memberikan kepadaku kemudian beliau menjadi orang yang paling aku cintai.” (Hadits Riwayat al-Tirmizi)⁸¹

Bagaimanapun al-Imam al-Syafi'i menolak adanya hubungan kasus Safwan ini dengan kebolehan memberikan zakat kepada golongan seperti itu. Menurut beliau, pemberian yang dibujuk hatinya supaya memeluk Islam di Peperangan Hunain itu adalah dari kumpulan harta rampasan (*al-fai*). Oleh sebab itu, beliau tetap berpendapat zakat sama sekali tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir.⁸²

- b. Mereka yang diharapkan tidak akan mengganggu kedudukan Islam diberi sumbangan seperti itu.

Menurut al-Qaradhawi, ada riwayat dari ibn 'abbas bahwa ada satu golongan yang selalu mengunjungi Rasulullah SAW dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Jika Rasulullah SAW memberi zakat kepada mereka, mereka akan memuji Islam dan mengatakan Islam itu bagus. Tetapi kalau sebaliknya mereka akan mengejek dan mencaci maki Islam.

Menurut al-Thabari, mereka ini terdiri dari orang-

⁸¹ Al-Tirmizi, *al-Jami' al-Shalih*, Beirut: Dar Ihya' al-Thurats al-'Arabi, Jld. 3, hlm. 53.

⁸² Al-Syafi'i, *op.cit.*, Jld. 2, hlm.77.



orang yang sudah memeluk Islam. Riwayat Ibn 'Abbas terkait kasus ini berbunyi:

« وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان رسول الله صللا الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقة، فإذا اعطاهم فأصابوا منها خيرا قالوا: هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه»

Artinya: “Mereka adalah satu golongan yang selalu mengunjungi Rasulullah SAW dan telah memeluk Islam. Beliau biasanya memberikan mereka sedikit zakat. Apabila Beliau memberikan kepada mereka dan mereka dapat merasakan kebaikan zakat tersebut mereka akan berkata: ini adalah agama yang baik. Tetapi jika sebaliknya mereka akan mencaci Islam dan meninggalkannya.⁸³

c. Mereka yang baru memeluk Islam.

Tujuan pemberian zakat kepada mereka ialah untuk menguatkan dan mempekokoh keislaman mereka. Ibn Katsir ada menyebut bahwa pada Peperangan Hunain juga Rasulullah SAW telah memberikan kepada golongan ini 100 ekor unta.⁸⁴ Al-Thabari menyebutkan bahwa al-Zuhri berkata, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah memeluk Islam.⁸⁵

Menurut al-Qaradhawi, pada dasarnya karena mereka telah meninggalkan agama lama mereka dan telah mengorbankan kedudukan mereka dalam keluarga,

83 Al-Thabari, OP.Cit, jld.6,hlm 399

84 Ibn Katsir, op.cit., Jld. 2, hlm.379

85 Al-Thabari, op.cit., Jld. 2, hlm.399



ekonomi, keuangan dan sebagainya. Orang yang telah berkorban seperti ini, demi Allah tidak syak lagi perlu mendapat pertolongan dan bantuan.

- d. Para pembesar dan pemimpin Islam yang kedudukannya setara dengan kedudukan para pembesar dan pemimpin bukan Islam.

Mereka ini jika diberi zakat bisa menarik perhatian para pemimpin dan pembesar bukan Islam tersebut untuk ikut memeluk Islam. Diantara golongan seperti ini yang pernah menerima zakat ialah Udiy Ibn Hatim dan al-Zabarqan ibn Badr yang telah diberi bantuan zakat oleh khalifah Abu Bakar al-Shiddiq sedangkan mereka sudah memeluk dan menghayati Islam. Apa yang menjadi pertimbangan pada pemberian tersebut ialah mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dalam keluarga dan suku mereka.

- e. Para pemimpin umat Islam yang lemah iman tetapi dihormati di kalangan pengikut mereka.

Pemberian zakat kepada mereka ini bertujuan memperteguh keIslaman mereka dan mendorong mereka ke arah berjihad. Diantara contoh golongan ini ialah sebagian penduduk Mekkah yang meskipun telah memeluk Islam tetapi bersikap munafik dan lemah iman. Rasulullah telah memberi kepada mereka ini banyak dari harta rampasan perang (ghanimah) perang hawazin. Ternyata setelah itu kebanyakan mereka menjadi orang-orang Islam yang baik.⁸⁶

- f. Mereka yang berada diperbatasan negara mengawal keamanan, sebagai penghargaan atas mereka yang menjaga keamanan negara.
- g. Para pengumpul zakat dari kumpulan orang Islam yang

⁸⁶ Rujuk: al-Tabari, op.cit., Jld. 8, hlm. 179.



menentang usaha seperti ini kecuali dilakukan oleh orang-orang yang kuat dan berpengaruh.

Zakat ini diberikan kepada mereka sebagai penghargaan terhadap sumbangan tenaga mereka dalam melicinkan dan memudahkan kutipan zakat tersebut.⁸⁷

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam masalah “*mu'allaf*” ini. Imam Syafi'i menolak kemungkinan memberikan zakat kepada orang-orang bukan Islam atas alasan apapun juga. Dasar pertimbangannya ialah bahwa zakat diambil dari kalangan umat Islam dan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin juga. Dalam al-'Umm⁸⁸ Beliau telah menyebut hakikat ini dengan mengisyaratkan kepada sebuah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

« فاعلمهم أن الله اقترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من
أغنيائهم وترد على فقرائهم »

- رواه البخاري

Artinya: “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke atas mereka zakat pada harta mereka, yang dipungut dari yang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada yang miskin di kalangan mereka.” (Hadits Riwayat al-Bukhari)⁸⁹

Diantara ahli tafsir yang sependapat dengan al-Syafi'i ini ialah al-Razi. Dalam tafsirnya beliau menukulkan sebagaimana dikatakan oleh al-Wahidi:

87 Lihat huraian lanjut dalam: al-Nawawi, (t.t), op.cit., Jld, hlm. 209-210.

88 Al-Syafi'i, op.cit., Jld. 2, hlm.77.

89 Al-Asqalani, op.cit., Jld. 4, hlm.3



“Allah telah menjadikan umat Islam tidak perlu lagi membujuk hati orang-orang kafir. Tetapi kalau pemerintah berpendapat perlu membujuk sebagian golongan untuk kepentingan kaum muslimin bisa melakukannya, jika golongan tersebut terdiri dari orang-orang Islam. Ini dikarenakan uang zakat tidak boleh sama sekali diberikan kepada orang kafir. Maka jika sekiranya orang yang dibujuk hatinya itu orang kafir mereka akan diberi dari harta “*fai*” dan bukan dari harta “zakat”.⁹⁰

Masih menurut al-Razi, beliau berkata “Mungkin orang keliru dan berpendapat bahwa Rasulullah SAW telah memberi sebagian dari zakat kepada orang-orang kafir. Tetapi, sebagaimana telah kita terangkan, itu tidak terjadi sama sekali.”⁹¹ Pendapat al-Razi ini, seperti juga pendapat al-Syafi’i mempunyai dasar pertimbangan tersendiri. Namun demikian, terdapat banyak riwayat yang menyebut bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan zakat kepada orang-orang kafir ini, sebagiannya telah disebut dan sebagiannya tidak. Diantara yang paling jelas ialah riwayat dari Qatadah yang berkata:

« أما المؤلفلة قلوبهم فأناس من الاعراب ومن غيرهم، كان نبي الله صلي الله عليه وسلم يتألفهم بالعطية بالعطية كيما يؤمنون. »

Artinya: “*Al-mu’allafat qulubuhum* ialah orang-orang Arab dan bukan Arab yang dibujuk oleh Rasulullah SAW dengan pemberian supaya mereka beriman.”⁹²

Al-Hasan berkata:

90 Al-Fakhr al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Qahirah: al-Matba’ah al-Misriyyah, 1983H, Jld. 4, hlm. 314

91 Ibid.

92 Al-Thabari, *op.cit.*, Jld. 6, hlm.399.



« المؤلفه قلوبهم، الذين يؤلفون على الاسلام.»

Artinya: “*Al-Mu'allafat Qulubuhum* ialah orang yang dipujuk agar memeluk Islam.”⁹³

Dalam sebuah hadits Anas Ibn Malik meriwayatkan:

« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئاً على الاسلام الا أعطاه. قال، فأتاه رجل فسأله فأمرله بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة قال، فرجع الى قومه فقال يا قوم أسلموا فأن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة.»

- رواه مسلم

Artinya: “*Rasulullah SAW* senantiasa akan memberi jika saja diminta atas nama Islam. Seorang laki-laki telah datang kepadanya lalu Beliau memerintahkan supaya dia diberikan kambing zakat yang banyak di antara dua buah bukit. Apabila orang itu kembali kepada kaumnya dia terus berkata, wahai kaumku, Islamlah kamu, karena Muhammad memberi seperti pemberian orang yang tidak takut papa.” (Hadits Riwayat Muslim)⁹⁴.

Dalam hadits di atas jelas menunjukkan bahwa orang tersebut pada waktu menerima pemberian tersebut belum memeluk agama Islam. Menurut al-Qurthubi, pemberian seperti itu adalah satu bentuk jihad, karena orang-orang musyrikin sebenarnya terdiri dari tiga golongan, satu golongan yang bisa diislamkan melalui hujjah, satu golongan lagi bisa diislamkan melalui tawanan

93 Ibid.

94 Al-Nawawi, (1983), op.cit., Jld. 15, hlm.72.



dan satu lagi melalui kebaikan. Oleh karena itu, menurut beliau, pemerintah yang menjadi pelindung kepada orang-orang Islam bisa menggunakan cara apa saja yang sesuai dalam menghadapi kekufuran.⁹⁵

1. Kedudukan Bagian *Mu'allaf*

Terdapat perbedaan pendapat yang agak ketara tentang kedudukan bagian *mu'allaf* ini setelah kewafatan Rasulullah SAW:

Menurut Ibn Qudamah,⁹⁶ jumhur fuqaha berpendapat bagian *mu'allaf* ini tidak digugurkan sesudah -kewafatan Rasulullah SAW, mereka yang berpendapat seperti ini ialah 'Umar Ibn Al-Khattab, 'Amir Al-Hasan, Al-Syu'abi, Malik, Al-Syafi'i dan sebagian dari para fuqaha mazhab Hanafi.

Menurut al-Tabari, 'Amir menyebut bahwa konsep *mu'allaf* ini hanya dipakai pada zaman Rasulullah SAW, kemudian telah dipinggirkan pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Hibban Ibn Abi Jibillah pula meriwayatkan, ketika 'Umar Ibn Al'khattab didatangi oleh 'Uyainah Ibn Husn meminta pemberian, beliau menolak permintaan itu dan menegaskan bahwa waktu membujuk sudah habis dan terserahlah kepada masing-masing baik hendak memeluk Islam atau berada dalam kekafiran.⁹⁷

Secara ringkas berarti, sebagaimana juga disebut oleh Ibn Qudamah⁹⁸ bahwa konsep *mu'allaf* ini sudah tidak diperlukan lagi dan tidak ada siapapun yang perlu dibujuk sesudah kewafatan Rasulullah SAW karena Islam telah kuat.

⁹⁵ Al-Qurtubi, op.cit., Jld. 8, hlm.497.

⁹⁶ Ibn Qudamah, op.cit., Jld. 2, hlm.497.

⁹⁷ Al-Tabari, op.cit., Jld. 6, hlm.400. Lihat jugab al-Qurtubi, op.cit., Jld. 8, hlm. 181.

⁹⁸ Ibn Qudamah, op.cit., Jld. 2, hlm.497.



Menurut al-Kasani⁹⁹ ijma'sebenarnya telah berlaku di kalangan para fuqaha untuk tidak lagi mengadakan bagian *mu'allaf* dalam penyaluran zakat. Menurut beliau, Abu Bakar dan Umar r.a tidak memberi bagian apa-apa dari zakat kepada *mu'allaf*. Keputusan kedua-dua khalifah ini tidak pernah dibantah oleh sesiapaupun dari kalangan para sahabat. al-Kasani menambahkan,¹⁰⁰ Rasulullah SAW memberikan sebagian dari zakat kepada golongan ini dengan tujuan untuk membujuk mereka masuk Islam. Oleh sebab mereka disebut sebagai "*al-mu'allafatu qulubuhum*" (yang dibujuk hatinya). Pada waktu itu Islam masih lemah dan para pemeluknya masih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir. Adapun sekarang Islam sudah kuat dan para pemeluknya sudah banyak, sementara orang-orang kafir pula yang menjadi lemah dan hina. Menurut kaedah, apabila sesuatu hukum itu terkait secara khusus dengan suatu nilai tertentu ia akan luput dengan ketiadaan nilai khusus tersebut.

Mengulas uraian al-Kasani di atas, al-Qaradhawi menyebut dua kesimpulan. Pertama konsep "*mu'allafatu qulubuhum*" (*ta'lif*) bergantung pada keperluan atau kebutuhan untuk membujuk. Maka oleh sebab 'keperluan' itu sudah tidak ada lagi saat ini disebabkan Islam sudah kuat, hukum itu tidak berperan lagi karena azasnya sudah tidak ada.¹⁰¹ Bagaimanapun, menurut beliau kedua-dua kesimpulan tersebut tidak selamanya benar-karena *nasakh* tidak pernah terjadi dan keperluan membujuk masih ada.

Mengenai permasalahan *naskh*, beliau berpendapat,¹⁰² Khalifah 'Umar sebenarnya dengan menolak permintaan orang-orang berkenaan untuk mendapat zakat bukan berarti telah membatalkan bagian *mu'allaf* itu sama sekali. Beliau hanya berpendapat keperluan membujuk sebenarnya tidak ada pada

99 Al-Kasani, op.cit. hlm. 905.

100 Ibid.

101 Al-Qaradhawi, op.cit., Jld. 2, hlm.600-601.

102 Ibid., hlm. 601



waktu itu, karena Islam telah menjadi agama yang kuat dan tidak lagi memerlukan orang-orang seperti itu, sedangkan prinsip “membujuk” (*ta’lif*) itu masih dianggap tetap ada oleh beliau dan tidak ditolak.

Sebenarnya, menurut al-Qaradhawi, penentuan baik tindakan “membujuk” itu perlu atau tidak perlu dilakukan, bisa dilakukan oleh pemerintah. Menurut beliau pemerintah berhak untuk tidak meneruskan usaha “membujuk” yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, karena untuk melakukan atau tidak usaha tersebut adalah masalah ijtihad yang hukumnya bisa berbeda karena perbedaan zaman dan tempat.

Selanjutnya beliau menegaskan *nasakh* hukum yang *tsabit* dengan al-qur’an tidak boleh terjadi dengan pandangan atau praktek sahabat, sebagaimana jelas dalam kajian Usul al-fiqh. Untuk mendukung masalah ini, beliau menukulkan kata-kata al-Syatibi dalam al-*Muwafaqat*¹⁰³ dan Ibn Hazm dalam al-*Ihkam*,¹⁰⁴ yang secara jelas menunjukkan bahwa *naskh* al-Qur’an tidak bisa terjadi kecuali melalui al-qur’an sendiri atau hadits *mutawatir*.

Penafian *naskh* ini juga telah dilakukan oleh Abu ‘Ubaid. Menurut beliau, ayat tersebut sifatnya “*muhkamat*”. yaitu jelas dan tidak mengandung kesamaran apapun dalam maknanya. Jadi yang beliau ketahui ayat tersebut tidak *dinasakhkan*.¹⁰⁵

Pendapat kedua mengatakan bagian *mu’allaq* ini tetap diperuntukkan atau diberikan dan hukumnya tetap ada. Menurut Ibn Qudamah, ini adalah pandangan al-Hasan, al-Zuhri, Abu Ja’far Muhammad Ibn ‘Ali dan yang dipegang oleh mazhab Ahmad Ibn Hanbal.¹⁰⁶ Menurut al-Qurthubi, al-Qadhi ‘abd al-Wahab dari

103 Lihat al-Syatibi, al-*Muwafaqat*, Qahirah: Maktabah Subaih (t.t), Jld. 3, hlm. 70-78.

104 Ibn Hzm, al-*Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Qahirah: Matba’ah al-Sa’adah, (1347H), Jld. 1, hlm. 458.

105 Abu ‘Ubaid. op.cit.,hlm. 222

106 Ibn Qudamah. op.cit.,Jld. 2, hlm. 497; Lihat juga al-Thabari. op.cit.,Jld.



mazhab Maliki berpendapat, sekali-kali tetap boleh diberi kepada *mu'allaf* sekiranya mereka memerlukannya.

Adapun alasan yang dijadikan atas pandangan ini ialah firman Allah tentang pendistribusian zakat kepada delapan *asnaf* atau pihak yang telah disebut beberapa kali sebelum ini.¹⁰⁷ Menurut Ibn Qudamah, dalam ayat tersebut Allah telah menjadikan *mu'allaf* sebagai salah satu golongan dari delapan golongan yang berhak menerima zakat.¹⁰⁸ Masih menurut beliau, Rasulullah SAW juga pernah menegaskan bahwa Allah telah menentukan supaya zakat dibagikan kepada delapan *asnaf*. Beliau juga selalu memberikan sebagian dari zakat ini kepada golongan *mu'allaf* sampai beliau wafat. Riwayat tentang penegasan yang dilakukan Rasulullah SAW ini adalah bertaraf *mutawatir*.¹⁰⁹

Mengenai permasalahan *naskh*, beliau menegaskan ia tidak bisa terjadi kecuali melalui al-Qur'an, karena bagian *mu'allaf* itu telah *tsabit* melalui al-qur'an. Menurut beliau, kemungkinan ini tidak ada sama sekali, karena sampai Rasulullah SAW wafat dan wahyu selesai diturunkan *naskh* tidak terjadi. Adalah salah, menurut beliau kehendak al-Qur'an dan al-Sunnah dipinggirkan semata-mata karena pertimbangan logika atau pendapat sahabat atau lainnya.¹¹⁰

Selanjutnya beliau mengkritik mereka yang berpendapat tentang hukum telah dimansuhkan. Menurut beliau, mereka itu adalah orang-orang yang berpendapat "pandangan sahabat" tidak bisa mengatasi "qiyas", lalu bagaimana pula mereka bisa berpendapat hal itu bisa mengatasi al-Qur'an dan al-Sunnah.¹¹¹

6, hlm. 400; a-Qurtubi. op.cit., Jld. 8, hlm. 181

107 Q.S. al-Nur 9:60

108 Ibn Qudamah. op.cit., Jld. 2 hlm. 497

109 Ibid.

110 Ibn Qudamah. op.cit., Jld. 2, hlm. 497.

111 Ibid.



Terkait klaim untuk keperluan membujuk orang-orang seperti itu sudah lewat atau tidak dibutuhkan lagi, beliau menjawab keluputan atas keperluan seperti itu tidak semestinya menghapus hukum itu sendiri. Paling jauh menyebabkan penangguhan pelaksanaan hukum tersebut.¹¹² Menurut beliau, begitulah juga yang akan terjadi kepada *asnaf-asnaf* lain. Jika ditakdirkan kapanpun, *asnaf* manapun tidak ada hak, mereka akan gugur pada waktu itu, tetapi akan ada semula apabila mereka ada kembali.¹¹³

Al-Qaradhawi dalam memberi argumentasi tentang bagian *mu'allaf* ini masih tetap ada sampai sekarang mengemukakan tiga alasan berikut:¹¹⁴

Pertama: pemberian zakat kepada golongan seperti ini bukan semata-mata dengan tujuan untuk menguatkan Islam melalui dukungan mereka, tetapi juga untuk menggalakkan mereka memeluk Islam supaya terlepas dari ancaman api neraka karena kekufuran. Menurut beliau, pendapat ini sebenarnya dikemukakan oleh sebagian ulama mazhab Maliki, sebagaimana yang terdapat dalam *Bulghat al-Salik* karangan al-Sawi.¹¹⁵

Menurut beliau, bagian tersebut dikekalkan sebagai satu instrumen dakwah yang akan digunakan untuk menarik golongan seperti itu lebih mendekati Islam. Hal ini karena pengaruh harta benda juga bisa memainkan peranan dalam menjadikan seseorang itu sebagai muslim yang baik. Mungkin pada mulanya orang memeluk Islam karena kepentingan kebendaan, tetapi kemudiannya terdorong menjadi muslim yang baik.

Kedua: Nash al-qur'an dan al-sunnah tentang peruntukan bagian zakat ini kepada golongan *mu'allaf* sebenarnya bersifat umum dan tidak menurut peruntukkan berkenaan dengan keadaan

112 Ibid.

113 Ibid.

114 Al-Qaradhawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 606-608.

115 Al-Sawi, *Bulghah al-Salik*, Qahirah: al-Halabi, 1952, Jld. 1, hlm. 232



tertentu. Maka oleh sebab itu, mengaitkan peruntukan tersebut dengan maksud atau keadaan tertentu berarti mengkhususkan pengertian *nash* itu tanpa berlandaskan kepada dasar apapun.

Ketiga: keadaan dunia sebenarnya telah berubah. Umat Islam bukan lagi berkuasa dan dihormati, tetapi telah menjadi masyarakat yang lemah. Dalam keadaan ini, zakat bisa memainkan peranan untuk memperkokoh kembali pendirian mereka yang lemah dalam beragama.

Walau bagaimanapun, menurut al-Qaradhawi penentuan baik wajar atau tidak peruntukan untuk *mu'allaf* ini dialokasikan perlulah diputuskan oleh pemerintah. Usaha ini adalah sebagian dari kebijakan pemerintah, sebagaimana yang dapat difahami dari praktek Rasulullah SAW dan para Khulafa' al-Rasyidin. Dalam hal kekosongan kekuasaan, yang memberi perhatian terhadap urusan seperti ini bisa diambil alih atau dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam. Jika itu juga tidak ada maka keputusannya perlu dilakukan oleh pembayar zakat (*muzakki*) itu sendiri.

Namun, pandangan al-Qaradhawi, *muzakki* secara individu tidak sepatutnya menyalurkan zakat melalui peruntukan ini kecuali jika tidak ada pihak lain yang wajar menerimanya. Contohnya, sekiranya pembayar zakat tersebut hidup di negara non muslim yang tidak mempunyai penduduk Islam yang layak menerima zakat. Itupun jika dia berpendapat pemberian zakat seperti itu bisa menarik non muslim tersebut agar lebih mendekati Islam. Walau bagaimanapun, menurut beliau sebaik-baik zakat itu digunakan untuk penyebaran Islam atau diantarkan ke negara-negara Islam.

Dalam konteks Indonesia saat ini, sumbangan kepada golongan *mu'allaf* ini tidak ada kesulitan sama sekali. Pertama karena pemerintah sendiri, melalui Badan Amil Zakat (Baznas) telah mengatur soal pungutan dan distribusi atau pengeloaan zakat ini dengan teratur dan profesional. Kedua, karena masyarakat mustahik yang berstatus muallaf yang paling memerlukan zakat mudah dikenali dan jumlah mereka tidak terlalu banyak.



E. Golongan Riqab (Memerdekakan Budak) Dan Kriterianya

Menurut jumbuh fuqaha¹¹⁶ cara menggunakan uang zakat untuk memerdekakan hamba sahaya ialah dengan membantu budak *mukatab*¹¹⁷ untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk menebus dirinya berdasarkan persetujuan dengan tuannya.

Dalam Islam, usaha memerdekakan hamba sahaya sangat dianjurkan. Salah satu dari caranya ialah dengan memberi peluang kepada mereka untuk menebus diri sendiri. Diantara nash yang menunjukkan anjuran tersebut ialah firman Allah:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ

Artinya: *“Dan hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berilah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada mu.”* (Surah al-Nur 24:33)

Menurut Imam Malik ada satu cara lain dalam menggunakan uang zakat untuk memerdekakan hamba sahaya yaitu dengan membeli mereka untuk dimerdekakan.¹¹⁸ Menurut Ibn al-'Arabi, pandangan Imam Malik inilah yang paling tepat karena nash al-Qur'an yang menyebut tentang hamba sahaya ini bersifat umum.¹¹⁹

116 Lihat: Ibn al-Humam, op.cit., Jld.2, hlm. 263; Al-Nawawi. op.cit., Jld. 6, hlm. 211.

117 yaitu hamba sahaya yang diberi peluang dan kesempatan oleh tuannya untuk membebaskan diri dengan menebus diri secara membayar sejumlah uang tertentu.

118 Lihat: Al-Dasuqi. op.cit., Jld. 1, hlm. 496.

119 Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, (t.t.), Jld. 3, hlm. 1381-1382.



Oleh karena sistem perhambaan sudah terhapus di dunia saat ini, persoalan yang akan timbul baik bagian "*al-riqab*" ini bisa dibelanjakan untuk tujuan membebaskan tahanan-tahanan Islam di tangan musuh atau membantu bangsa-bangsa yang masih terjajah. Mengenai pembebasan tawanan, terdapat pandangan yang berbeda dari kalangan para fuqaha.¹²⁰ Mengulas pandangan-pandangan tersebut, al-Qaradhawi berpandangan kalaulah melepaskan seseorang muslim dari belenggu seseorang muslim yang lain bisa dilakukan dan merupakan ibadah, apalagi melepaskannya dari belenggu orang non muslim.¹²¹

Tentang membebaskan bangsa yang terjajah dengan uang zakat tersebut al-Syed Rasyid Ridha berpendapat hal itu bisa jika tiada lagi keperluan untuk menebus kemerdekaan budak secara individu.¹²² Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Syeikh Mahmud Syaltut.¹²³

F. Golongan Gharimin Dan Kriterianya

Terdapat uraian yang berbeda di kalangan para fuqaha tentang maksud secara terperinci orang berhutang yang bisa menerima zakat. Dalam mazhab Hanafi masalah ini diuraikan sebagai orang yang menanggung hutang secara umum dan tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarkannya.¹²⁴ Bagaimanapun, dalam tafsirnya, Ibn Jarir al-Tabari menyebut Abu Ja'far dan Qatadah mensyaratkan hutang tersebut tidak dibelanjakan untuk pemborosan.¹²⁵

120 Ibid., hlm. 1383.

121 Yusuf al-Qaradawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 620.

122 Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Qahirah: 1354H, Jld. 10, hlm. 598.

123 Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1972, ed. Ke-7, hlm. 455.

124 Ibn al-Humam, op.cit., Jld, hlm. 263.

125 Ibn Jarir al-Tabari. op.cit., Jld. 6, hlm. 401.



Dalam al-Majmu', al-Nawawi membagikan orang-orang yang berhutang dalam konteks menerima bagian zakat ini kepada dua yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan masyarakat dan orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri.

Salah satu contoh yang diberikan tentang hutang untuk kepentingan orang lain ialah berhutang untuk tujuan digunakan untuk pendamaian dua pihak yang bertengkar. Menurut al-Nawawi, secara umum para fuqaha berbeda pendapat baik kebolehan menggunakan uang zakat untuk membayar hutang tersebut tergantung kepada syarat orang yang berhutang itu tidak mampu membayarnya atau tidak tergantung kepada syarat seperti itu.¹²⁶

Menurut al-Qaradhawi, diantara contoh lain hutang untuk kepentingan publik ialah berhutang karena membangun pusat pendidikan anak-anak yatim, rumah sakit untuk orang-orang fakir miskin, masjid, sekolah dan sebagainya.¹²⁷ Mengenai orang berhutang untuk penggunaan sendiri atau keluarga, al-Nawawi menyebut berbagai syarat kelayakan yang harus ada pada mereka.¹²⁸ Diantara syaratnya ialah tidak mampu membayar hutang tersebut. Namun demikian menurut al-Nawawi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha dalam masalah ini, baik seperti dalam masalah berhutang untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi.

Adapun syarat lain ialah hutang tersebut dibuat untuk tujuan yang halal yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Bagaimanapun, syarat-syarat ini juga tidak terlepas dari perbedaan pendapat para fuqaha.¹²⁹ Perbedaan-perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak terdapat hadits yang jelas dari Rasulullah SAW dalam masalah ini yang membolehkan para fuqaha berijtihad untuk menentukan hukumnya.

126 Al-Nawawi, op.cit., Jld. 6, hlm. 218-219.

127 Yusuf Al-Qaradhawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 630.

128 Al-Nawawi. op.cit., Jld. 6, hlm. 219-224.

129 Ibid., hlm. 220-221



Menurut al-Qardhawi, konsep orang berhutang ini perlu mencakup golongan yang mengalami bencana alam dan terpaksa berhutang untuk menghadapinya. Diantara dalil yang menjadi dasar pandangan beliau ialah hadits Qabisah ibn al-Makhariq. Dalam hadits tersebut beliau meriwayatkan:

« تحملت حمالة فأتيت رسول الله عليه و سلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتين الصدقة فنامرلك بها. قال، ثم قال: «يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة، رجل تحلت حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يضيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت. فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا.»

- رواه أبو داود

Artinya: Aku menanggung beban (masyarakat), lalu pergi menemui Rasulullah SAW. Beliau bersabda: tunggu dahulu wahai Qabisah sampai ada zakat datang kepada kita, Aku akan suruh diberikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Wahai Qabisah perbuatan meminta-minta tidak boleh dilakukan kecuali oleh tiga (jenis orang): Seseorang yang menanggung beban masyarakat. Halal baginya meminta sampai cukup dan kemudian dia berhenti.



Orang yang ditimpa bencana yang memusnahkan hartanya. Halal baginya meminta sampai dia mendapat sesuatu untuk belanja hidupnya. Orang yang ditimpa kemiskinan, sehingga tiga orang yang wajar didengar dari masyarakat berkata orang itu dilanda kemiskinan. Halal baginya meminta sampai memperoleh belanja hidupnya lalu berhenti. Permintaan yang selain itu wahai qabisah adalah perbuatan haram yang menghasilkan pendapatan yang haram. (Hadits Riwayat Abu Daud)¹³⁰

1. Membayar Hutang Orang Mati

Terkait dengan bagian yang diperuntukkan untuk membayar hutang ini, para fuqaha ikut membahas tentang membayar hutang orang yang sudah meninggal dunia. Dalam *al-majmu'*¹³¹ Imam al-Nawawi menyebut dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. pertama hukumnya boleh dan yang kedua tidak dibolehkan. Alasan pendapat yang membolehkan ialah pengertian umum ayat tersebut yang meliputi orang yang berhutang yang masih hidup dan yang sudah mati. Sementara alasan pendapat kedua tidak disebutkan.

Pandangan dalam mazhab Maliki sama saja dengan pendapat di atas.

Dalam *Hasyiahnya* al-Dasuqi menyebut¹³² bahwa hutang orang yang telah mati boleh dibayar dengan uang zakat ini, malah ada yang berpendapat hutang orang yang telah mati itu perlu diutamakan. Menurut al-Qurthubi,¹³³ para ulama kita dan para ulama lain juga berpendapat hutang orang mati juga dibayar, karena mereka juga termasuk dalam golongan *al-gharimin*, yaitu

130 Abu Daud. op.cit., Jld. 1, hlm.515.

131 Al-Nawawi. op.cit., Jld. 7, hlm. 224.

132 Al-Dasuqi. op.cit., Jld. 1, hlm. 496.

133 Al-Qurthubi. op.cit., Jld. 8, hlm. 185.



orang yang berhutang. Beliau menambahkan, diantara alasan yang membolehkan pembayaran seperti itu ialah sabda Rasulullah SAW:

« أنا أولى بكل مؤمن نفسه. من ترك ما لا فلاهله ومن ترك ديننا
أو ضياعا فإلى وعلى.»
- رواه مسلم

Artinya: “saya lebih utama terhadap setiap orang mukmin dari dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan hutang atau orang di bawah tanggungan yang miskin mereka akan (diserahkan) kepadaku dan (menjadi) tanggunganku.”
(Hadits Riwayat Muslim)¹³⁴

Sementara pendapat kedua sesuai dengan pandangan dalam mazhab Hanafi dan Hanbali.¹³⁵ Menurut al-Qudamah, orang mati tidak boleh menerima pemberian. Oleh karena itu, kalau hutangnya dibayar, berarti pemberiannya kepada pemiutangnya dan bukan kepada si mati itu sendiri sebagai *ghariminnya*.¹³⁶

Mengulas pandangan-pandangan tersebut, al-Qaradhawi menyebut bahwa *nash* secara umum dan semangat yang terdapat di dalamnya tidak menghalangi pembayaran hutang orang mati dengan zakat, karena menurutnya ternyata ada dalam ayat tentang distribusi zakat. Ada dua jenis distribusi yang berlaku. Pertama, untuk menyerahkan milik, yaitu kepada fakir miskin, para amil dan orang *mu'allaf*. Sedangkan kedua adalah manfaat, yaitu kepada hamba sahaya, orang yang berhutang dan ibn sabil. Dalam masalah hutang ternyata ia adalah untuk kemaslahatan orang tersebut dan bukan untuk dimiliki.¹³⁷

134 Muslim, op.cit., Jld. 7, hlm. 61.

135 Al-Nawawi, op.cit., Jld. 7, hlm. 224.

136 Ibn Qudamah. op.cit., Jld. 2, hlm. 667.

137 Al-Qaradhawi. op.cit., Jld. 2, hlm. 633.



2. Zakat Sebagai Qard Al-Hasan

Dalam bukunya Fiqh al-Zakat, al-Qaradhawi mengangkat persoalan menjadikan zakat sebagai sumber *al-Qard al-Hasan* atau pemberian hutang tanpa bunga. Menurut beliau, apakah langkah seperti itu bisa dilakukan berdasarkan qiyas atau membayar hutang mereka yang berhutang.¹³⁸

Persoalan tersebut dijawab sendiri oleh beliau secara positif. Menurut beliau, *qiyas* yang tepat nampaknya membolehkan. Begitu juga dilihat dari segi tujuan zakat itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Islam. Untuk itu, beliau mengusulkan pemberian hutang tersebut perlu melalui satu tabung khusus. Cara demikian bisa memerangi dan menghapus praktek riba di tengah masyarakat.

Untuk menguatkan pandangannya, al-Qaradhawi mengutip pandangan Abu Zahrah, 'Abdul Wahab Khallaf dan 'Abdul Rahman Hasan dalam kajian mereka tentang zakat.¹³⁹ Para ulama tersebut, kalau zakat bisa digunakan untuk membayar hutang maka lebih-lebih lagi zakat bisa digunakan untuk memberi hutang tanpa riba.

Untuk tujuan yang sama beliau mengutip pandangan Dr. Muhammad Hamidullah, seorang Guru Besar di Universitas Istanbul dan Universitas Paris dalam sebuah kajian beliau yang berjudul "*Bunuk al-Qard Bidun Riba*".¹⁴⁰ Menurut Hamidullah, al-Qur'an menyebut orang berhutang sebagai satu golongan yang boleh menerima zakat. Sedangkan orang yang berhutang itu bisa dibagi kepada dua. Pertama, mereka tidak mampu membayar hutang karena miskin atau tidak berdaya untuk mengusahakannya dan keduanya adsalah mereka yang perlu dihutangkan.

138 Ibid., hlm. 634.

139 Muhammad Abu Zahrah dll. *Halaqah al-Dirasat al-Islamiyah*, (t.t.), hlm. 230.

140 Muhammad Hamidullah, *Bunuk al-Qard Bidun Riba*, hlm. 8-9



G. Golongan Fisabilillah Dan Kriterianya

Ayat yang berkenaan menyebut bagian zakat ini dengan istilah *Fi Sabilillah*, secara literalnya ia bisa diterjemahkan sebagai “pada jalan Allah” tetapi apakah yang dimaksudkan dengan jalan Allah itu?

Menurut Ibn al-Athir, *sabilillah* adalah suatu konsep umum yang mencakup semua pekerjaan dan kegiatan yang ikhlas untuk mencapai keredhaan Allah. Namun demikian ia lebih banyak digunakan untuk pengertian jihad.¹⁴¹

Berdasarkan pengertian yang luas dan kebiasaan menggunakannya untuk tujuan pengertian yang agak khusus ini, para ulama berbeda pendapat tentang maksud *Fi Sabilillah*, sebagaimana yang disebut dalam ayat itu. Apakah maksudnya satu pengertian khusus atau maksudnya dalam pengertian yang umum. Dengan kata lain, apakah ia bermakna *jihad* semata-mata atau apa saja aktivitas kebaikan untuk mencapai keredhaan Allah?

Menurut pandangan jumhur fuqaha, yang dimaksud dengan *Fi Sabilillah* dalam ayat tersebut ialah perjuangan, perang atau jihad di jalan Allah saja dan tidak termasuk kegiatan kebaikan lainnya secara umum. Kata Ibn al-‘Arabi dalam menafsir istilah tersebut, Imam Malik menyebut *Sabilillah* atau jalan Allah itu banyak, tetapi sejauh yang saya ketahui semua ulama berpendapat maksudnya di sini ialah peperangan.¹⁴² Uraian yang sama juga terdapat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Maliki seperti dalam *Bulughat al-Salik*¹⁴³ karangan al-Sawi dan Hasyiah al-Dasuqi.¹⁴⁴

Pandangan yang sama juga terdapat dalam mazhab Syafi’i.

141 Ibn al-Atsir, *al-Nihayah Fi Gharib al-Hadits Wa al-Atsar*, Qahirah: Maktabah al-Khairiyah, (t.t.), Jld. 2, hlm. 156.

142 Ibn al-‘Arabi, *op.cit.*, Jld. 2, hlm. 969.

143 Al-Sawi, *Bulghat al-Salik*, Qahirah: al-Halabi, 1952, Jld. 6, hlm. 233.

144 Al-Dasuqi, *op.cit.*, Jld.1, hlm. 497.



Dalam al-Majmu' al-Nawawi menyebut bahwa bagian tersebut diberikan kepada para tentara sukarela yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.¹⁴⁵ Menurut Ibn Hajar, secara literalnya *Fi Sabilillah* berarti jalan menuju keredhaan Allah secara umum, tetapi biasa digunakan untuk jihad. Oleh sebab itulah bagian ini diberikan kepada para tentara yang berjihad pada jalan Allah.¹⁴⁶

Para fuqaha mazhab Hanbali juga berpendapat sama. Menurut Mustafa al-Sayuti bagian tersebut dibelanjakan untuk peperangan jihad baik dengan memberikannya kepada para pejuang itu sendiri ataupun untuk membeli peralatan senjata dan apa saja untuk keperluan peperangan.¹⁴⁷ Dalam al-Mughni, Ibn Qudamah pula secara terang menolak kebolehan membelanjakan jatah zakat ini untuk membangun mesjid, jembatan, jalan raya dan sebagainya yaitu yang termasuk dalam arti kebaikan secara umum.¹⁴⁸

Agak berbeda sedikit dengan pandangan-pandangan dalam mazhab Hanafi. Dalam *Fath al-Qadir*, Ibn Humam menyebut Abu Yusuf berpendapat bagian tersebut diberikan kepada tentara yang berjuang pada jalan Allah, sementara Muhammad Ibn al-Hasan pula berpendapat maksud *Fi Sabilillah* dalam ayat itu ialah mereka yang sedang dalam perjalanan untuk menunaikan haji.¹⁴⁹ Uraian yang sama juga terdapat dalam Hasyiah Ibn 'Abidin dengan satu tambahan pendapat lagi yaitu untuk para pelajar yang menuntut ilmu.¹⁵⁰ Sementara al-Kasani pula berpendapat bagian berkenaan bisa disumbangkan kepada siapapun yang melakukan aktivitas kebaikan secara umum.¹⁵¹

145 Al-Nawawi, op.cit., Jld. 6, hlm. 225.

146 Ibn Hajar, *Nihayah al-Muhtaj*, Qahirah: al-Halabi, 1967. Jld. 6., hlm. 158.

147 Mustafa al-Sayuti, *Mathalib uli al-Nuha*, Damsyiq: al-Maktab al-Islami, 1380, Jld. 2, hlm. 147-148.

148 Ibn Qudamah. op.cit., Jld. 2, hlm. 497.

149 Ibn Al-Humam, op.cit., Jld. 2, hlm. 264.

150 Ibn 'Abidin. op.cit., Jld. 2, hlm. 343.

151 Al-Kasani, op.cit., Jld. 2, hlm. 907.



Namun demikian, mereka sependapat bagian *senif* ini mestilah diberikan kepada orang-orang tersebut dan bukan dibelanjakan langsung untuk tujuan seperti itu. Dengan perkataan lain, diberikan kepada tentara, orang yang akan menunaikan haji atau para penuntut ilmu itu sendiri, bukan dibelanjakan untuk membeli kelengkapan tentara, pengangkutan haji atau membangun sekolah atau seumpamanya.¹⁵² Satu syarat lain yang mereka setuju bersama ialah para mustahik itu mestilah fakir atau miskin.

Semua syarat ini tidak terdapat dalam pandangan fuqaha mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagaimana telah disebutkan.

Selain itu, terdapat beberapa golongan fuqaha yang sependapat, bahwa makna *Fi Sabilillah* dalam ayat tersebut perlu ditafsirkan dengan pengertian luas. Al-Imam al-Fakhr al-Razi dalam tafsirnya, *al-Qaffal*, mengutip beberapa pandangan fuqaha bahwa zakat bisa dibelanjakan untuk tujuan kebaikan apapun, termasuk menyempurnakan jenazah, membangun benteng atau kubu pertahanan dan membangun masjid. Alasan mereka ialah karena istilah *Fi Sabilillah* merupakan istilah umum yang mencakup semua hal tersebut.¹⁵³

Menurut Ibn Qudamah, diantara mereka yang berpendapat seperti itu ialah Anas Ibn Malik dan al-Hasan al-Basri.¹⁵⁴ Selain itu dalam *al-Mukhtasar al-Nafi*, yaitu sebuah kitab dalam mazhab Ja'fari disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan *Fi Sabilillah* itu ialah amalan kebaikan seperti menunaikan ibadah haji, jihad dan membangun jembatan.¹⁵⁵

Uraian yang sama juga terdapat dalam kitab *Jawahir Al-*

152 Ibn al-Humam, op.cit., Jld. 2, hlm. 497; Ibn 'Abidin, op.cit., Jld. 2, hlm. 343; al-Kasani, Ibid.

153 Al-Fakh al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, Qahirah: al-Maktabah al-Misriyyah, 1983, Jld. 16, hlm. 113.

154 Ibn Qudamah. op.cit., Jld. 2, hlm. 497.

155 Al-Huliy, *al-Mukhtashar al-Nafi'*, Qaherah: al-Maktabah al-Misriyyah, 1983, Jld. 2, 16, hlm. 113



Kalam, yang juga berdasarkan mazhab Ja'fari,¹⁵⁶ dan dalam kitab *al-Raud al-Nadir* dalam mazhab Zaidi.¹⁵⁷

Tafsiran luas ini kemudian mendapat perhatian yang diterima oleh para ulama yang datang kemudian seperti Syed Sidiq Hasan Khan dalam *al-Raudhah al-Nadiyah*,¹⁵⁸ al-Syeikh al-Jamaluddin al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*,¹⁵⁹ Rasyid Ridha dalam *al-Manar*,¹⁶⁰ Syaltut¹⁶¹ dan Syekh MakhluF.¹⁶²

3. Dasar Pandangan Para Ulama

Berdasarkan uraian yang dibuat oleh para jumbuh fuqaha dapat dirumuskan kepada dua dasar, yaitu:

- a. Penyaluran zakat harus dalam bentuk pemilikan, karena dalam ayat mengenai hal itu disebut sebagai sedekah, yaitu pemberian milik kepada pihak yang berhak menerimanya. Sedangkan penggunaan untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan Lembaga pendidikan, rumah sakit dan sebagainya tidak mengandung makna pemilikan. Alasan ini pada umumnya dipegang oleh mazhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab mereka.¹⁶³
- b. Penyaluran untuk kepentingan umum, seperti

156 Al-Najafi, *Jawahir al-Kalam*, Taheran: Maktabah Hajr, 1278H, Jld. 2, hlm. 79.

157 Al-San'ani, *al-Raud al-Nadir*, Qahirah: Matba'ah al-Sa'adah, 1377 H, Jld. 2, hlm. 428.

158 Syed Khan, *al-Raudhah al-Nadiyah*, Qahirah: Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyah, (t.t.), Jld. 2, hlm. 206-207.

159 Al-Qasimi, Allamah Sayyid Muhammad Jamaluddin, *Mahasin al-Ta'wil*, Qahirah: al-Halabi, 1332H/1914M, Jld. 7, hlm. 3181.

160 Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Kaherah: Jld. 10, hlm. 585

161 Syaltut, op.cit., hlm. 97.

162 MakhluF, *Fatawa Syar'iyah*, Kaherah: Matba'ah al-Azhariyah, Jld. 2, hlm. 27.

163 Lihat: Ibn 'Abidin, op.cit., Jld. 2, hlm. 256.



membangun mesjid, sekolah, rumah sakit dan sebagainya tidak termasuk dalam delapan golongan yang disebut dalam al-qur'an sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Dalam ayat itu disebutkan secara khusus zakat hanyalah untuk golongan khusus itu saja. Hal yang sama juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang menyebut: "bahwa Allah SWT menentukan tentang hal itu, lalu dibagikan kepada delapan bagian"¹⁶⁴

Menolak alasan tersebut, al-Qaradhawi menyifatkan alasan pertama tidak tepat, karena zakat menurut beliau bukan saja untuk dipermilikkan kepada seseorang, seperti kepada fakir- miskin, tetapi juga untuk dibelanjakan bagi kemaslahatan tertentu, seperti memerdekakan hamba sahaya. Lagi pula menurut beliau pemilikan bisa terjadi jika zakat diberikan kepada pemerintah, dan kemudian pemerintahlah yang menggunakan pemberian tersebut untuk kepentingan umum.¹⁶⁵

Sedangkan untuk alasan kedua, beliau mengatakan, meskipun zakat dibagikan kepada 8 asnaf tetapi tidak semestinya tidak termasuk kepentingan publik. Karena *sabilillah* bisa ditafsirkan secara luas sehingga meliputi hal-hal seperti itu.¹⁶⁶

Dalam al-qur'an, perkataan *sabilillah* sebenarnya disebut lebih daripada 60 kali.¹⁶⁷ Dari segi bahasanya sabil berarti jalan.¹⁶⁸ Ini berarti bahwa *sabilillah* adalah jalan Allah, yaitu yang membawa kepada keredhaan Allah. Diantara ayat al-qur'an yang menggunakan perkataan tentang pengertian tersebut ialah:

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. »

164 Hadits Riwayat Abu Daud. Lihat Abu Daud, op.cit., Jld. 1, hlm. 512-513.

165 Al-Qaradhawi. op.cit., Jld. 2, hlm. 65.

166 Ibid., hlm. 65-66.

167 Lihat: Muhammad Fu'ad 'Ab Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fas al-Qur'an al-Karim*, Taheran: Intisyarat Jhan, (t.t), hlm. 341-343.

168 Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hlm. 319.



Artinya: "Ajaklah (manusia) ke jalan tuhanmu dengan bijaksana dan nasehat yang baik." (Surah An-Nahl 16:125)

Begitu juga dengan ayat berikut ini:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ جَ عَلَيَّ بِصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ التَّبَعَنِي صَلِي

Artinya: "Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutmu mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata." (Surah Yusuf 12:108)

Dengan demikian, jika perkataan tersebut dikaitkan dengan infaq atau perbelanjaan ia biasanya akan memberi dua pengertian yang agak berbeda:

Pertama: pengertian umum secara literal yang merangkum segala jenis aktivitas kebaikan. Diantara ayat yang menggunakan perkataan tersebut dalam pengertian ini ialah firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ قَلْوَالَهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ قَلْوَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti perumpamaan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. (Surah al-Baqarah 2:261)

Demikian juga dengan ayat lain, yaitu:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرٍ



هُمْ بِعَذَابِ آلِيمٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Surah at-Taubah 9:34)

Kedua: khusus untuk mempertahankan agama Allah dan peperangan serta menguatkan kedudukan jika perkataan tersebut digandingkan dengan perkataan al-Qital, yaitu peperangan atau al-jihad, yaitu perjuangan jihad. Antara ayat al-Qur’an yang menggunakan perkataan *sabilillah* untuk pengertian ini ialah ayat 195 surah al-Baqarah yang menyusul beberapa ayat tentang peperangan jihad sebelumnya. Ayat tersebut ialah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (hartamu) pada jalan Allah dan janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,” (Surah al-Baqarah 2:195)

Dalam satu ayat lain Allah berfirman:

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لِاتَّعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُهُمْ جَمْعًا يَتَفَقَّهُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

Artinya: “Dan persiapkanlah untuk menghadapi



mereka kekuatan apa saja yang kamu mampu dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengeluarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya kamu dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya.” (Surah al-Anfal 8:60)

Menurut al-Qaradhawi dalam masalah pembagian zakat, pengertian umum untuk perkataan *Fi Sabilillah* tidak sesuai digunakan, karena akan ternafikan dengan sendirinya maksud ayat tersebut yang menentukan zakat dibelanjakan untuk delapan golongan saja; begitu juga dengan maksud hadits yang menyebut zakat akan dibagikan kepada delapan, sebagaimana sudah disebut sebelumnya. Pengertian umum ini juga mencakup semua tujuh *asnaf* (selain sabilillah) dalam kegiatan kebaikan untuk mencari keridhaan Allah. Maka jika demikian halnya lalu apa perbedaannya antara *fi sabilillah* ini dengan tujuh *asnaf* lain secara umum? Sedangkan tumpang tindih seperti itu tidak boleh ada dalam al-qur'an.¹⁶⁹

Menurut beliau, terdapat banyak hadits Rasulullah SAW yang memberi isyarat bahwa yang dimaksudkan dengan *sabilillah* itu ialah jihad.

Diantara hadits-hadits seperti itu ialah sabda Rasulullah SAW berikut ini:

« من احتبس فرسا في سبيل الله ايماناً بالله وتصدقا بوعده... »

- رواه البخارى

169 Al-Qaradhawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 655-656.



Artinya: “Barangsiapa yang memperuntukkan seekor kuda (untuk tujuan peperangan) pada jalan Allah atas dasar keimanan kepada Allah dan mempercayai janji-Nya...” (Hadits Riwayat al-Bukhari)¹⁷⁰

Menurut beliau, ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan *Fi Sabilillah* dalam ayat penyaluran zakat ialah *jihad*, namun beliau tidak mengartikan “*jihad*” itu sendiri dengan “peperangan” secara khusus tetapi menggunakannya dalam konteks yang lebih umum. Menurut beliau, *jihad* tidak boleh disempitkan dengan arti *jihad* keamanan saja, tetapi kadang kala ia bisa dalam bentuk tulisan, pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.. Yang terpenting ialah tujuannya untuk memperkokoh kedudukan Islam tanpa mempermasalahkan apakah senjata atau peralatan yang digunakan di dalamnya.¹⁷¹

Untuk menguatkan argumentasinya al-Qaradhawi telah mengutip pandangan al-Tabari dalam tafsirnya yang menyebut bahwa *Fi Sabilillah* itu ialah membiayai usaha untuk mempertahankan Islam dan segala peraturannya, yaitu dengan memerangi musuh-musuhnya.¹⁷² Menurut beliau, memerangi musuh-musuh Islam ada cara yang tersendiri pada setiap zaman dan tempat. Pada zaman kita ini cara yang lebih efektif ialah perang mental dan perang saraf atau *ghazwul fikri*.

Selanjutnya beliau menyebut beberapa hadits Rasulullah SAW yang mengandung makna bahwa *jihad* itu sebenarnya lebih dari arti peperangan bersenjata. Diantara hadits tersebut ialah sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang *jihad* yang paling utama:

170 Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar, Subul al-Salam, Al-Halabi, 1960, Qahirah , Jld. 6, hlm. 145.

171 Al-Qaradhawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 655-657.

172 Al-Thabari, Jami’ al-Bayan, Dar al-Kutub, 1992, Beirut, Libanon Jld. 6, hlm. 402.



« كلمة حق عند سلطان جائز. »

- رواه النسائي

Artinya: "Perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang dhalim." (Hadits Riwayat al-Nasa'i)¹⁷³

Terdapat satu hadits lain yaitu sabda Rasulullah SAW:

« ما من نبي بعثه الله في أمة قلبي إلا كان له أمته حواريون وأصحاب يأخذون بأمر. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون. فمَن جاهدهم بيده فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. »

- رواه مسلم

Artinya: "Tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan oleh Allah sebelum aku kecuali mempunyai para pengikut dan para sahabat yang menerima sunnahnya dan mentaati suruhannya. Mereka kemudian akan digantikan dengan para pengganti yang mengatakan apa yang tidak disuruh. Maka barangsiapa berjihad (menghadapi) dengan tangannya dia seorang mukmin, barangsiapa yang berjihad (menghadapi) mereka dengan lidahnya dia seorang mukmin dan barangsiapa yang berjihad (menghadapi) mereka dengan hatinya dia seorang mukmin. Kurang dari itu tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi." (Hadits Riwayat Muslim).¹⁷⁴

173 Al-Nasa'i, op.cit., Jld. 7, hlm. 180.

174 Muslim, op.cit., Jld. 2, hlm. 27.



Satu hadits lain lagi ialah sabda Rasulullah s.a.w.:

« جاهدوا المشركون باموالكم وانفسكم والسنتكم.»

- رواه ابو داود

Artinya: “Berjihadlah kamu menentang orang musyrikin dengan hartamu, dirimu dan lidahmu.” (Hadits Riwayat Abu Daud)¹⁷⁵

Selanjutnya al-Qaradhawi menyebut bahwa jihad itu bisa bertukar model dari satu masa ke masa dan dari tempat ke tempat. Pembangunan sekolah, menurut beliau dalam keadaan tertentu merupakan *jihad Fi Sabilillah* dan dalam Sebagian keadaan yang lain tidak. Demikian juga pendirian perpustakaan Islam , rumah sakit Islam dan sebagainya. Malah, peperangan sendiri mungkin bersifat *jihad* dan mungkin bersifat sebaliknya.

Dengan demikian jelas sekali walaupun pandangan al-Qaradhawi pada dasarnya sama dengan pandangan jumah fuqaha namun secara terperinci sama dengan mazhab kedua yang meluaskan konsep *Fi Sabilillah* sebagai satu konsep yang luas. Barangkali itu pula yang dimaksudkan oleh para fuqaha yang menafsirkan *Fi Sabilillah* dalam konsep yang luas.

H. Golongan Musafir Dan Kriterianya

Istilah orang *musafir* ini adalah terjemahan dari istilah *ibn sabil* dalam bahasa arab. Dalam al-Qur’an, *Ibn Sabil* disebut beberapa kali sebagai pihak yang harus mendapat hak yang sewajarnya dalam masyarakat. Selain ayat tentang penyaluran

175 Abu Daud, op.cit., Jld. 2, hlm.13.



zakat yang menjadi dasar kepada uraian dalam bab ini juga disebut dalam berbagai ayat lain. Diantaranya ialah:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga terdekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu mubazzirkan hartamu dalam bentuk apapun.” (Surah al-Isra’ 17:26)

Terdapat juga firman Allah berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُلْ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. (Surah al-Baqarah 2:215)

Diantara ayat lain ialah firman Allah:

فَاتِّبِطِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.” (Surah al-Rum 30:38)

Dalam ayat-ayat di atas Allah menjelaskan bahwa *ibn sabil* adalah satu golongan yang perlu mendapat bagian dalam bantuan seorang muslim baik secara wajib atau sunat. Dalam satu ayat lain mereka disebutkan sebagai golongan yang patut mendapat simpati



dan layanan yang baik. Firman Allah:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْئًا صَلُّوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قُلَىٰ

Artinya: “Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, rekan sejawat, ibn sabil dan hamba sahayamu.” (Surah al-Nisa’4: 36)

Ibn sabil juga diberi bagian dalam harta ghanimah. Sebagaimana disebut dalam Firman Allah:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, Anak-anak yatim, Orang-orang miskin dan Ibn Sabil.” (Surah al-Anfaal 8:41)

Dalam harta fai’ juga diberikan bagian mereka, sebagaimana Firman Allah:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ



Artinya: “Apa saja harta (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Surah al-Hasyr 59:7)

Perhatian besar kepada orang *musafir* atau *Ibn Sabil* ini mungkin ada kaitannya dengan ajaran Islam sendiri yang menganjurkan melakukan perjalanan dari tempat ke tempat lain untuk berbagai maksud dan tujuan, seperti mereka mencari rezeki, mencari ilmu, berjihad, menunaikan haji dan sebagainya.

1. Konsep Musafir

Sebagaimana yang telah disebut, *ibn sabil* ialah orang *musafir*, namun timbul persoalan di kalangan para fuqaha tentang maksud sebenarnya istilah tersebut, baik dipakai untuk orang yang benar-benar sedang melakukan perjalanan saja atau mencakup juga orang yang sedang bersiap untuk melakukan perjalanan.

Menurut jumhur fuqaha, istilah tersebut dipakai hanya untuk orang yang benar-benar melakukan perjalanan dan tidak termasuk mereka yang baru siap-siap untuk *musafir*. Menurut, Ibn al-‘Arabi,¹⁷⁶ *ibn sabil* ialah orang yang berada jauh dari negerinya, juga dari tempat dimana hartanya berada. Uraian yang sama juga terdapat dalam al-Thabari. Menurut al-Imam al-Thabari, orang seperti itu disebut sebagai *ibn sabil* karena ia sedang dalam perantauan.¹⁷⁷ Untuk menguatkan argumentasinya ini, al-Thabari

176 Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, Dar al-Ma‘arif, t.t., Beirut, Jld. 6, hlm. 402.

177 Al-Thabari, *op.cit.*, Jld. 6, hlm. 402.



telah mengutip satu riwayat dari Abu Ja'far yang menyebut *ibn sabil* sebagai orang yang merantau dari satu negeri ke negeri lainnya.

Dalam Fath al-Qadir, Ibn al-Humam menyebut *ibn sabil* ialah orang yang sudah berada di tempat dimana dia tidak mempunyai sesuatu di situ.¹⁷⁸ begitulah juga yang dapat difahami dari uraian Ibn 'Abidin dalam *Hasyiahnya*.¹⁷⁹ Bagaimanapun, menurut Ibn 'Abidin tidak semestinya perantauan tersebut ke luar negeri. Yang terpenting perantauan itu mengalami kehabisan perbekalan meskipun perjalanan di dalam negeri.

Menurut jumhur fuqaha, perjalanan seperti itu berhak menerima sumbangan zakat meskipun dia sebenarnya seorang yang kaya ditempat aslinya. Apa yang penting ialah pada waktu itu, dia terputus bekalnya meskipun dalam perjalanan di dalam negeri.¹⁸⁰

Pandangan tersebut berbeda dari pandangan dalam mazhab Syafi'i. Menurut para fuqaha mazhab tersebut *ibn sabil* perlu ditafsirkan secara lebih luas sampai merangkumi orang yang sedang dalam persiapan untuk bermusafir. Menurut al-Syirazi, *ibn sabil* ialah orang yang sedang dalam perjalanan atau yang sedang bersiap untuk melakukan perjalanan.¹⁸¹ Menurut al-Nawawi, Imam al-Syafi'i secara tegas menyebut orang yang sedang bersiap untuk *musafir* bisa menerima bantuan zakat. Namun demikian terdapat kesamaran sedikit tentang orang yang betul-betul *musafir* dari satu negeri ke negeri lainnya karena pemberian zakat kepada orang seperti itu melibatkan hukum pemindahan (*naqal*) zakat.¹⁸²

Al-Qaradhawi dalam mengulas perbedaan pendapat

178 Ibn al-Humam, op.cit., Jld. 2, hlm. 264.

179 Ibn 'Abidin, op.cit., Jld. 2, hlm. 343.

180 Al-Thabari, op.cit., Jld. 6, hlm. 403; Ibn al-'Arabi, op.cit., Jld. 2, hlm. 970; Ibn al-Humam, op.cit., Jld. 2, hlm. 244; Ibn 'Abidin, op.cit., Jld. 2, hlm. 343.

181 Al-Syirazi, op.cit., Jld. 1, hlm. 173.

182 Al-Nawawi, op.cit., Jld. 6, hlm. 229.



tersebut lebih cenderung kepada pandangan jumbuh ulama. Menurut beliau¹⁸³ seseorang itu disebut sebagai *ibn sabil* karena dia sudah berada dalam perjalanan, sama juga dengan istilah *Ibn al-Lail* (kutu malam) yang hanya disebut terhadap orang yang memang selalu berkeliaran di waktu malam. Oleh karena itu, menurut beliau, orang yang masih berada di tempatnya tidak boleh disifatkan sebagai musafir (anak jalanan) karena dia belum memulai perjalanannya, meskipun dia sedang bersiap untuk melakukannya. Selain itu, menurut beliau *ibn sabil* atau anak jalanan tidak disebut kecuali terhadap seorang yang berkelana dan tidak termasuk orang yang berada di tempat sendiri walaupun keadaannya miskin.

Namun demikian, beliau bisa menerima pandangan mazhab Syafi'i yaitu khusus bagi mereka yang bersiap-siap melakukan *safar* untuk kepentingan umum agama atau kaum muslimin.

2. Syarat-syarat Ibnu Sabil

Terdapat beberapa syarat yang disebut oleh para ulama agar seseorang musafir dapat menerima bantuan zakat. Namun sebagian dari syarat-syarat itu saja yang disetujui, sementara yang lainnya tidak. Syarat-syarat tersebut ialah:

a. Dia Memerlukan Bantuan Tersebut

Yang dimaksudkan dengan syarat ini ialah dia memerlukan sumbangan pada waktu itu. Oleh sebab itu, walaupun dia sebenarnya kaya dan mempunyai harta di kampung atau di negerinya, dia bisa menerima bantuan tersebut asalkan pada waktu itu dia kehabisan bekal dan gagal memperoleh harta dari miliknya sendiri.¹⁸⁴

Berdasarkan syarat ini, orang *musafir* itu tidak boleh menerima lebih dari sekedar yang diperlukan pada waktu itu.¹⁸⁵

183 Yusuf al-Qardawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 675-676.

184 Ibn 'Abidin, op.cit., Jld. 2, hlm. 343; Ibn al-Humam, op.cit., Jld. 2, hlm. 264; al-Nawawi, op.cit., Jld. 6, hlm. 229.

185 Ibn 'Abidin, Ibid; Ibn al-Humam, Ibid; al-Nawawi, Ibid.



Malah dia perlu mengembalikan jika sekiranya terdapat kelebihan dari belanjanya ketika dia sampai di tempat asalnya.¹⁸⁶ Begitu juga dia sepatutnya tidak menerima bantuan itu terdapat pihak yang sanggup memberi hutang kepadanya.¹⁸⁷

b. *Perjalanan Bukan Untuk Tujuan Maksiat*

Terdapat perbezaan yang meluas di kalangan para fuqaha dalam menafsirkan maksud syarat ini. Dalam mengurai hal ini, al-Nawawi,¹⁸⁸ membagikan perjalanan tersebut kepada tiga kategori. Pertama; perjalanan untuk keta'atan, kedua; untuk maksiat dan ketiga; perjalanan untuk tujuan yang mubah.

Diantara contoh perjalanan untuk keta'atan ialah menunaikan haji, berperang dan ziarah sunat. Sedangkan contoh perjalanan untuk maksiat ialah perjalanan untuk merampok, adapun perjalanan untuk tujuan yang dibolehkan ialah seperti perjalanan mencari rezeki. Menurut beliau, *musafir* jenis atau kategori pertama jelas sekali dapat menerima zakat, jenis kedua tidak dibenarkan menerimanya, sementara jenis ketiga para ulama berbeza pendapat. Sebagian mereka berpendapat boleh dan sebagian berpendapat sebaliknya. Menurut beliau, perbezaan pendapat juga terjadi pada musafir untuk tujuan wisata semata-mata, baik dapat dikategorikan sebagai musafir yang mubah atau *musafir* yang bersifat maksiat.

Dalam Hasyiahnya¹⁸⁹ al-Dasuqi menyebut perbezaan pendapat fuqaha tentang orang *musafir* kerana maksiat, sebagian para fuqaha berpendapat dia boleh menerima zakat dan sebagian fuqaha lain berpendapat sebaliknya.

186 Al-Nawawi, op.cit., Jld. 6, hlm. 229.

187 Ibn al-Humam, op.cit., Jld. 2, hlm. 265

188 Al-Nawawi, op.cit., Jld. 6, hlm. 229.

189 Al-Dasuqi, op.cit., Jld. 1, hlm. 498.



3. Ibn Sabil Dalam Perdekatan Baru

Al-Qaradhawi dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*¹⁹⁰ mengangkat persoalan baik terdapat golongan yang bisa disebut sebagai *ibn sabil* yang bisa menerima zakat pada zaman ini atau sebaliknya. Menurut beliau, terdapat satu golongan para ulama yang berpendapat bahwa golongan ini tidak ada lagi sekarang karena kemudahan transportasi pada saat ini. Diantara mereka yang berpendapat seperti itu menurut beliau ialah al-Syeikh Mustafa al-Maraghiy dalam tafsirnya.

Beliau tidak setuju dengan pendapat tersebut dan berpendapat pada zaman ini tetap saja terdapat beberapa golongan orang yang dapat disifatkan sebagai *ibn sabil*. Golongan-golongan tersebut, menurut beliau ialah:

1. Orang berada yang tidak memiliki rekening bank. Orang seperti ini akan mengalami kehabisan uang jika berada jauh dari tempat di mana hartanya berada. Begitu juga orang yang berada di tempat terpencil yang tidak memperoleh cara untuk mengakses ke rekeningnya di bank manapun.
2. Orang-orang pelarian yang diusir dari tanah air mereka dengan meninggalkan harta benda mereka.
3. Orang yang ditahan hartanya karena telah menjadi *mufliis* atau sebab-sebab lain.
4. Orang yang tidak cukup perbelanjaan untuk musafir.
5. Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal.

Namun demikian, tafsiran beliau itu agak luas dari yang sepatutnya, karena dalam kondisi apapun apabila sedang dalam perjalanan perlu diperhatikan.

Di negara kita sekarang, orang-orang seperti ini masih ada dan dapat ditemui di mana-mana. Karena itu, permasalahan terkait keberadaan golongan ini tinggal lagi bagaimana mau memastikan

190 Yusuf al-Qaradhawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 282-285.



orang tersebut dalam keadaan seperti itu atau sebaliknya. Menurut al-Imam al-Nawawi kalau ada orang yang mengklaim dirinya seorang *musafir* yang memerlukan bantuan zakat, pengakuannya itu bisa diterima tanpa perlu membawa saksi atau bersumpah.¹⁹¹ Ini artinya petugas amil zakat atau muzakki bisa menggunakan kebijakan sendiri dalam menentukan baik pengakuan itu benar atau sebaliknya.

4. Jumlah Bantuan Yang Diberikan

Secara umum, orang *musafir* bisa diberikan biaya secukupnya agar dia sampai ke tempat tujuannya. Hal ini termasuk belanja makan minum, pakaian dan ongkos perjalanan.¹⁹² Bahkan menurut pandangan sebagian para fuqaha, dia juga bisa diberikan belanja nafkah hidup untuk beberapa hari sesudah sampai ke tempat tujuan dengan alasan dalam beberapa hari itu dia masih dalam keadaan *musafir* dan belum bermukim.¹⁹³

191 Al-Nawawi, op.cit., Jld. 6, hlm. 231.

192 Ibid., hlm. 230

193 Ibid.



GOLONGAN YANG TIDAK LAYAK MENERIMA ZAKAT



Persoalan tentang golongan yang tidak layak menerima zakat ini ada kaitan dengan persoalan golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini karena ada kemungkinan seseorang itu bisa dianggap telah memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak menerima zakat dari di satu segi tetapi tidak memenuhinya dari satu segi yang lain.

Berdasarkan pandangan para fuqaha, golongan yang tidak layak menerima zakat bisa dirumuskan sebagai orang kaya, orang yang masih mampu mencari rezeki, orang kafir, keluarga dekat muzakki dan keluarga Rasulullah SAW.

Namun demikian, rumusan tersebut bisa disifatkan hanya secara umum. Karena itu uraian berikut akan memberi gambaran secara rinci tentang golongan yang terlarang tersebut.



A. Golongan Yang di Larang

1. Orang Kaya

Penafian orang kaya dari hak atau kelayakan menerima zakat jelas sekali dalam uraian tentang orang fakir dan miskin. Walau bagaimanapun, sebagaimana juga telah diuraikan, para fuqaha berbeda pendapat tentang konsep “kaya” yang menjadikan seseorang itu tidak layak menerima zakat.

Para fuqaha juga membedakan pendapat tentang kedudukan orang kaya sebagai asnaf lain dari fakir miskin. Sebagaimana telah diuraikan, para ulama mazhab Hanafi menolak kemungkinan memberi zakat kepada orang kaya walaupun atas dasar *fi sabilillah* atau *gharim* dalam usaha mendamaikan dua pihak yang bertengkar. Bagi mereka, orang kaya hanya boleh menerima zakat atas satu sifat saja, yaitu atas sifat *amil*.

Sedangkan para fuqaha lain berpendapat orang kaya hanya tidak bisa menerima zakat atas sifat orang miskin atau fakir, tetapi bisa menerima atas sifat lain seperti *amil*, *gharim*, *ibn sabil*, *fi sabilillah* dan sebagainya jika ia memenuhi syarat-syarat asnaf berkenaan. Dengan kata lain, kekayaan dalam pandangan mereka ini tidak boleh menghalangi seorang *amil*, *gharim*, *ibn sabil* dan sebagainya dari menerima zakat. Semua ini telah diuraikan dengan jelas dalam pembahasan tentang asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat.

Bagaimanapun, ada suatu persoalan yang perlu diuraikan, yaitu kedudukan orang yang disifatkan sebagai kaya karena berada di bawah pembiayaan orang kaya, seperti anak-anak dari orang kaya, isteri orang kaya dan sebagainya. Mereka ini walaupun sebagai seorang pribadi tersendiri, tidak berharta tetapi bisa disifatkan kaya karena berada di bawah tanggungan orang yang kaya.

Persoalannya, apakah orang seperti ini bisa dianggap miskin dan layak menerima zakat mengingat dia sendiri tidak mempunyai



harta atau sebaliknya bisa dianggap kaya dan tidak layak menerima zakat melihat kedudukannya sebagai orang di bawah tanggungan orang yang kaya?. Sebagian fuqaha mazhab Hanafi membedakan antara anak yang masih kecil dengan yang sudah besar, juga dengan isteri. Menurut al-Marghinani dalam *al-Hidayah*,¹ seorang anak-anak yang masih kecil dianggap kaya kalau ayahnya kaya. Oleh sebab itu, dia tidak layak menerima zakat. Tetapi kalau dia sudah besar dan dia tidak lagi akan dikaitkan dengan bapaknya dan tidak akan dianggap kaya semata-mata karena bapaknya kaya walaupun perbelanjaan hidupnya ditanggung oleh bapaknya itu. Demikian juga dengan seorang isteri, dia tidak boleh dianggap kaya karena suaminya kaya walaupun nafkah hidupnya ditanggung oleh suaminya ini. Ini disebabkan dia tidak boleh menjadi kaya dengan nafkah yang diterimanya itu.

Namun demikian, sebagian fuqaha lain dalam mazhab tersebut, termasuk Abu Yusuf berpendapat anak yang dikaitkan dengan bapaknya, baik kaya atau miskin hanyalah anak laki-laki. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka anak perempuan dari seorang yang kaya bisa menerima zakat,² mereka juga berpendapat isteri dianggap kaya dengan karena kekayaan bapaknya. Berbeda sekali dengan anak laki-laki, karena dianggap kaya oleh sebab bapaknya kaya, yaitu berbeda dengan pendapat pertama. Alasannya ialah karena isteri tersebut sudah mempunyai kebutuhan hidup yang cukup. Melalui nafkah suaminya yang kaya itu.³

Perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha ini berlaku juga dalam mazhab syafi'i, bagi sebagian para fuqaha, isteri yang merupakan anak dari seorang kaya boleh menerima zakat kalau dia miskin, sementara sesetengah fuqaha lain pula berpendapat sebaliknya.⁴ Dalam mazhab maliki juga, terdapat berbagai pendapat,

1 Burhanuddin al-Marghinani, *al-Hidayah: Syarh Bidayah al-Mubtadi'*, Dicetak bersama Fath al-Qadir oleh Ibn al-Humam, op.cit., Jld 2, hlm. 272

2 Lihat: Ibn al-Humam, Ibid.

3 Ibid.

4 Lihat: al-Nawawi, op.cit., Jld. 6, hlm. 248



sama sebagaimana dalam mazhab-mazhab Hanafi dan Syafi'i.⁵

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, isteri dan anak ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keluarga tersebut bersama suami dan ayah. Oleh sebab itu, mereka perlu disifatkan seperti keadaan suami atau ayah mereka, baik kaya atau miskin. Ini karena jelas sekali dalam al-qur'an dan sunnah kehidupan mereka di bawah tanggungan suami atau ayah mereka sepenuhnya. Oleh sebab itu, menurut pandangan beliau, isteri atau anak dari orang kaya tidak layak menerima zakat walaupun mereka sendiri secara pribadi sebenarnya miskin.⁶

Perlu diingat bahwa persoalan di atas timbul sekiranya zakat tersebut diberi karena sebab miskin. Namun jika diberi karena sebab lain, misalnya karena tidak menjadi amil, berjihad fi sabilillah dan sebagainya, tentu saja persoalan tersebut tidak muncul.

2. Orang Yang Mampu Bekerja

Golongan kedua yang tidak layak menerima zakat ialah orang-orang yang masih kuat bekerja walaupun mereka miskin. Hal ini telah juga diuraikan sebelumnya tentang fakir dan miskin. Dasarnya ialah karena Islam senantiasa menegaskan supaya umatnya terus bekerja sedapat mungkin. Hadits Rasulullah SAW juga telah menyebut secara jelas bahwa orang yang masih kuat dan mampu bekerja tidak layak menerima zakat.

Bagaimanapun, kemampuan tidak harus dinilai dari segi fisik semata-mata, tetapi juga dari segi moral, termasuk peluang kerja yang ada dan kemampuan melakukannya. Namun, para fuqaha tidak juga sependapat tentang masalah tersebut. Dalam

5 Al-Dasuqi, op.cit., Jld. 1, hlm. 499.

6 Yusuf al-Qaradhawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 698.



mazhab Hanafi, ada pandangan yang mengatakan orang yang masih tahan dan mampu bekerja bisa menerima zakat.⁷ sementara segolongan yang lain mempunyai pandangan yang sama dengan pandangan jumbuh di atas.⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan hadits Rasulullah SAW jelas menafikan hak atau kelayakan menerima zakat dari orang-orang yang mampu bekerja. Oleh karena itu perbedaan pendapat tidak sepatutnya timbul baik mereka bisa atau tidak bisa menerima zakat. Kecuali jika mereka tidak mempunyai peluang pekerjaan yang sesuai walaupun sesudah berusaha mencarinya.⁹

3. Orang Non Muslim

Para fuqaha secara ijma' berpendapat zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi.¹⁰ Sandaran yang paling kuat adalah firman Allah dalam surah al-Mumthahanah ayat :

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولَّوهُم مِّمَّن يَتُوهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya melarangmu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusirmu dari negeri mu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim." (Surah al-Mumthahanah 60:9)

Menurut al-Qaradhawi, hukum yang sama juga dipakai

7 Lihat : Ibn al-Humam, op.cit., Jld. 6, hlm. 278.

8 Ibid.

9 Ibn 'Abidin, op.cit., Jld. 2, hlm. 702.

10 Yusuf al-Qaradawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 702.



pada orang-orang mulhid yang mengingkari kewujudan Allah dan orang murtad. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memberi zakat kepada orang kafir zimmi. Mereka adalah orang kafir yang hidup dalam Negara Islam dan tunduk di bawah kuasa pemerintahannya. Menurut jumhur fuqaha, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir.¹¹ Malah menurut Imam al-Mundzir, para fuqaha sebenarnya telah ijma' berpendapat demikian.¹²

Dasar yang terkuat tentang pandangan ini ialah hadits Mu'az Ibn Jabal, dimana Rasulullah SAW bersabda:

« ان الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياءهم وترد في فقراءهم. »

- رواه البخارى

Artinya: *“Bahwa Allah telah mewajibkan ke atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang akan dipungut dari orang kaya dari kalangan mereka dan akan diberikan kepada orang miskin di kalangan mereka.”* (Hadits Riwayat al-Bukhari)¹³

Dari hadits ini jelas sekali bahwa zakat itu dipungut dari orang Islam dan dibagikan kepada orang Islam. oleh itu, dengan demikian tidak boleh diberikan kepada orang non muslim. Namun terdapat juga pandangan dalam mazhab Hanafi menyebut bahwa boleh diberikan zakat kepada orang kafir zimmi. Malah menurut al-Nawawi, Ibn Sirin dan al-Zuhri juga disebut mereka berpendapat

11 Lihat: Ibn 'Abidin, op.cit., Jld. 2, hlm. 351; al-Dasuqi, op.cit., Jld. 1, hlm. 49; Al-Nawawi, op.cit., Jld. 6, hlm. 249.

12 Lihat: al-Nawawi, Ibid.

13 Al-'Asqalani, op.cit., Jld. 4, hlm. 3.



seperti itu.¹⁴

Dalam *al-Mabsut*,¹⁵ al-Sarakhsi menyebut Zufar, yaitu murid dari Abu Hanifah berpendapat boleh memberi zakat kepada kafir zimmi. Menurut Zufar, fatwa itu berdasarkan qiyas, karena tujuan zakat ialah untuk membantu, antara lain, fakir miskin yang memerlukan kepada bantuan.

Dalam *al-Kharaj*,¹⁶ Abu Yusuf menyebut 'Umar Ibn al-Khatab memperuntukkan pemberian kepada warga tua Yahudi dari uang Baitul Mal,, berdasarkan firman Allah "sesungguhnya sedekah (zakat) itu untuk orang fakir miskin." Surah at-Taubah 9:60. 'Umar mentafsirkan ayat berkenaan bahwa orang ini adalah orang miskin ahl al-Kitab.

Pandangan yang sama terdapat juga dalam mazhab Zaidi. Dalam *al-Raud al-Nadir*¹⁷ ada disebutkan bahwa 'Umar berpendapat harus diberi zakat kepada Ahl al-Kitab. Ini berdasarkan tafsiran khalifah itu terhadap ayat 60 Surah al-Taubah. 'Umar disebut mengatakan, orang fakir itu ialah warga tua ahl al-Kitab. Sementara dalam kitab *al-Bahr Zakhar*¹⁸ pula disebutkan asal kebolehan memberi zakat kepada kafir zimmi ialah pengertian umum ayat tersebut yang menyebut secara umum bahwa zakat itu adalah untuk fakir dan miskin.

Selain itu, terdapat juga pendapat yang mengatakan boleh sekiranya tidak ada orang Islam yang layak menerimanya. Menurut al-Jassas, itu adalah pandangan 'Abdullah Ibn al-Hasan.¹⁹

14 Al-Nawawi, *op.cit.*, Jld. 6, hlm. 249.

15 Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Kaherah: Matba'ah al-Sa'adah, 1324 H, Jld. 2, hlm. 202.

16 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, Kaherah: Matba'ah al-Slafiyyah, 1302H, hlm. 126

17 Syarafuddin al-Shan'ani, *al-Raud al-Nadir*, Kairo: Matba'ah al-Sa'adah, 1377H, Jld. 2, hlm. 426.

18 Al-Mahdi Ibn al-Murtada, *al-Zakhar*, Kaherah: Matba'ah al-Sa'adah (t.t), Jld. 2, hlm. 158.

19 Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, Jld. 3, hlm. 198.



Mengulas pandangan-pandangan tersebut, al-Qaradhawi mengatakan, memang diakui dalil yang lebih kuat dalam masalah ini ialah hadits Mu'az Ibn Jabal, karena hadits tersebut *Muttafaq 'Alaih* dari segi kesahihannya. Walaupun demikian, beliau berpendapat pengertiannya tidak bisa tegas menentukan bahwa yang boleh menerima zakat hanyalah orang-orang fakir yang beragama Islam saja. Hal ini dikarenakan rujukannya kepada hadits 'bahwa zakat dipungut dari orang-orang kaya ditempat tersebut untuk disalurkan kepada orang-orang miskin ditempat yang sama'.²⁰

Tetapi jika tafsiran al-Qaradhawi ini diterima, ayat tersebut mungkin juga berarti zakat dipungut juga dari orang-orang kafir, yaitu sesuatu yang tidak diterima oleh para fuqaha dahulu dan sekarang, termasuk al-Qaradhawi sendiri. Tentu saja akan lebih aman untuk mengatakan pada dasarnya hanya orang miskin yang muslim saja yang berhak menerima zakat. Namun jika zakat terjadi surplus maka dapat diberi kepada kepada kafir zimmi dengan syarat ia tidak memudharatkan posisi kaum muslimin. Hal ini ayat menginta ayat itu menggunakan ungkapan yang umum ketika menyebut orang fakir dan miskin, ditambah lagi dengan tafsir 'Umar al-Khatab yang mencakup non muslim juga sebagaimana disebutkan di atas. Kesimpulan seperti inilah yang dibuat oleh al-Qaradhawi meskipun sebelum itu beliau lebih cenderung mentafsirkan dalil-dalil yang sesuai dengan pandangan para fuqaha Hanafi dan Zaidi.

Perlu juga diingatkan bahwa perbedaan pendapat tersebut terjadi tentang memberi zakat kepada non muslim karena sebab miskin. Sedangkan pemberian atas dasar mu'allafatu qulubuhum lebih jelas kebolehan. Menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menarik kaum muslimin agar lebih menerima Islam baik sebagai satu agama maupun sebagai satu sistem hidup.

Demikian juga perlu ditegaskan bahwa ketidak bolehan

20 Yusuf al-Qaradawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 707.



memberi zakat kepada orang-orang non muslim yang miskin bukan berarti mereka akan dibiarkan kelaparan dan menderita. Dalam sebuah negara Islam terdapat sumber-sumber lain yang bisa digunakan untuk membantu mereka seperti dari kumpulan uang fai', ghanimah, kharaj dan sebagainya. Dalam al-Amwal,²¹

Abu 'Ubaid menyebut riwayat mengenai surat 'Umar Ibn 'Abdul 'Aziz kepada gubernurnya di Basrah yang berbunyi: "lihatlah sendiri kalau-kalau ada ahl al-Zimmah yang telah tua dan tidak lagi berkemampuan mencari nafkah hidup. Berilah sumbangan tetap dari Baitul Mal orang Islam kepadanya dengan jumlah atau kadar yang bisa memberi kebaikan kepadanya. Berkaitan dengan persoalan memberi zakat kepada orang kafir ini ialah memberi zakat kepada orang fasik. Menurut para fuqaha,²² kefasikan seseorang itu tidak menghalangi dirinya dari kelayakan menerima zakat.

Bagaimanapun, pemberian zakat kepada orang seperti ini perlu kehati-hatian supaya mereka tidak menggunakan pemberian itu untuk memperparah kefasikannya.

Menurut al-Dasuqi, tidak boleh memberi zakat kepada orang yang selalu melakukan maksiat jika potensial akan dibelanjakan untuk maksiat. Tetapi jika kemungkinana itu tidak ada maka zakat bisa diberikan kepadanya.²³

4. Keluarga Terdekat

Keluarga terdekat yang dimaksud disini ialah keluarga yang berhak menerima nafkah dari muzakki tersebut jika mereka miskin, yaitu seperti orang tua, kakek-nenek, anak-cucu, adik beradik dan ibu saudara.

21 Abu 'Ubaid, *al-Amwal*, 1975, Dar al-Amwal, Kairo, Dar al-Fikr, hlm. 46.

22 al-Qaradhawi, op. cit., Jld. 2, hlm. 708

23 Al-Dasuqi, op. cit., Jld. 1, hlm. 492



Sebagaimana juga dengan golongan lain di atas, persoalan muncul karena pemberian zakat tersebut atas sebab kemiskinan. Sekiranya pemberian itu karena sebab lain, misalnya kedudukan mereka sebagai amil atau atas sebab *fi sabilillah* mereka boleh menerimanya tanpa ada keraguan di dalamnya.

Demikian juga persoalan ini hanya muncul jika pemberian zakat semacam ini dilakukan secara terus menerus oleh muzakki itu sendiri. Jika dilakukan oleh pemerintah, maka persoalan itu tentu tidak akan terjadi, karena pemerintah bisa menentukan sendiri siapa yang patut menerima zakat dengan kriteria-kriteria yang syar'i.

Dalam masalah hubungan anak dengan orang tua, keseluruhan para fuqaha berpendapat zakat tidak boleh diberikan apalagi mereka berada dalam tanggungan nafkah muzakki, menurut ibn al-munzir, para fuqaha telah ijma' terhadap hal ini.²⁴ Hal ini dikarenakan pemberian seperti itu sama seperti pemberian kepada diri sendiri, meringankan beban nafkah sendiri dengan memberi zakat kepada orang di bawah tanggungannya itu. Lagi pula, terdapat ketentuan yang jelas antara orang tua dengan anak-anak dalam kedudukan harta sebagaimana yang telah ditentukan al-qur'an dan al-sunnah.²⁵

Adapun terkait hukum memberi zakat kepada isteri, menurut ibn al-mundzir, para fuqaha sependapat zakat tidak boleh diberikan kepada mereka karena nafkah isteri itu wajib atas suaminya.²⁶ Namun menurut al-Nawawi,²⁷ terdapat pandangan di kalangan para fuqaha yang membolehkan suami memberi zakat kepada isterinya yang miskin, karena zakat dan nafkah adalah dua hal yang berbeda. Menurut pandangan tersebut, keadaan ini adalah sama seperti memberi zakat kepada pengambil upah. Namun pada

24 Ibn Qudamah, op. cit., Jld. 2, hlm. 482

25 Ibn al-Humam, op. cit., Jld. 2, hlm. 269.

26 Ibn Qudamah, op. cit., Jld. 2, hlm. 484.

27 Al-Nawawi, op. cit., Jld. 6, hlm. 248



pandangan al-Nawawi ini kurang dapat diterima karena sebab-sebab dan alasan yang telah diuraikan di atas.

Perbedaan pendapat yang lebih ketara terjadi pada masalah sebaliknya, yaitu tentang hukum isteri memberi zakat kepada suaminya. Menurut Ibn Qudamah,²⁸ ada dua pendapat mengenai hal ini. Pertama, ia tidak boleh diberikan, yaitu sama seperti hukum seorang suami tidak boleh memberi zakat kepada isterinya. Alasan lainnya ialah karena isteri itu sendiri dapat menikmati zakat tersebut melalui suaminya, karena dengan memperoleh zakat, suami itu akan berubah menjadi orang yang mampu dan wajib memberi nafkah kepada isterinya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu bakar Al-siddiq dan juga merupakan pandangan Abu Hanifah.²⁹

Sementara golongan kedua, diantara fuqaha berpendapat bahwa isteri boleh memberi zakat kepada suaminya, ini adalah pandangan al-syafi'i dan ibn al-mundzir.³⁰ Dalam mazhab hanafi pandangan seperti ini didukung oleh Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al-hasan.³¹ Adapun sandaran dari pandangan kedua ini ialah hadits mengenai Zainab, isteri dari Abdullah Ibn Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum sedekah yang diberikan oleh beliau kepada suaminya. Menjawab pertanyaan tersebut Rasulullah membolehkan dengan sabdanya:

« لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. »

- رواه البخار

Artinya: *"Baginya akan memperoleh dua pahala, pahala (berdasarkan) keluarga dan pahala (karena)*

28 Ibn Qudamah, op. cit., Jld. 2, hlm. 484

29 Ibid; Ibn al-Humam, op. cit., Jld. 2, hlm. 270

30 Ibn Qudamah, op. cit., Jld. 2, hlm. 484

31 Ibn Al-Humam, op. cit., Jld. 2, hlm. 270



bersedekah.” (Hadits Riwayat al-Bukhari)³²

Mengulas hadits di atas, al-Syaukani menyebutkan bahwa wanita boleh memberi zakat hartanya kepada suaminya. Namun menurut beliau hukum tersebut tergantung kepada penafsiran bahwa yang dimaksud dengan “sedekah” dalam hadits tersebut ialah zakat.³³ Sebagian fuqaha lain, tidak memberi pandangan seperti itu, karena jelas sekali yang dimaksudkan dengan “sedekah” dalam hadits tersebut bukannya zakat tetapi sedekah sunat.³⁴

Pemberian zakat kepada anggota keluarga lain, seperti adik beradik, bapa saudara, ibu saudara dan sebagainya, terdapat pandangan yang berbeda di kalangan para fuqaha. Sebahagian mereka berpendapat boleh kepada anggota keluarga tertentu dan tidak kepada anggota keluarga yang lain. Mereka yang berpendapat tidak boleh, berbeda pendapat sesama sendiri tentang landasan hukum mengapa hal itu tidak boleh. Sebahagian dari mereka menganggap ikatan kekeluargaan iu sendiri yang menjadi sebab tidak boleh diberikan kepada mereka. Sebahagian yang lain mengaitkan dengan kewajiban nafkah atas anggota keluarga yang kaya kepada anggota keluarga yang miskin dan berbagai alas an lainnya.³⁵

Mereka yang berpendapat boleh juga mempunyai alasan yang berbeda, sebagaimana di kalangan mereka yang berpendapat tidak boleh, alasan utamanya ialah pada masalah apakah wajib atau tidak menanggung nafkah atas anggota keluarga yang berada terhadap anggota keluarga yang miskin, dan apakah kewajiban memberi nafkah itu dapat menghalangi kebolehan memberi zakat atau sebaliknya.³⁶

32 Al-Asqalani, op. cit., Jld. 4, hlm. 88

33 Al-Syaukani, op. cit., Jld. 4, hlm. 246

34 Ibn Qudamah, op. cit., Jld. 2, hlm. 285; Ibn al-Humam, op. cit., Jld. 2, hlm. 270.

35 Abu ‘Ubaid, op. cit., Jld. 294; Al-Nawawi, op. cit., Jld. 6, hlm. 247

36 Lihat: Ibn Qudamah, op. cit., Jld. 2, hlm. 483



Membahas perbedaan-perbedaan pendapat yang meluas ini al-Qaradhawi³⁷ menegaskan dukungannya kepada pandangan yang mengatakan boleh, kecuali kepada orang tua atau anak. Menurut beliau pendapat seperti itu telah diwarisi sejak dari zaman para sahabat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu 'Ubaid.³⁸

Untuk menguatkan argumentasinya, al-Qaradhawi membawa dua alasan. Pertama, karena ayat-ayat al-qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW tentang penyaluran zakat menyebut fakir- miskin secara umum sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Dapat dilihat pada ayat («أَمْنَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ») dan hadits («يُؤْمِنُ أَغْنِيَاءَهُمْ وَتَرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ»). Menurut beliau al-*fuqara'* dan al-*masakin* dalam ayat dan hadits tersebut digunakan dalam sifatnya yang umum, sehingga merangkumi semua orang fakir dan miskin, tanpa membedakan mereka mempunyai pertalian kekeluargaan dengan muzakki atau sebaliknya.

Menurut beliau, perkataan “sedekah” dalam kedua nash tersebut digunakan secara umum, hal ini berarti merangkumi sedekah sunat dan sedekah wajib yaitu zakat. karena itu beliau menolak pandangan bahwa pemberian zakat kepada kaum keluarga sama juga dengan memberi kepada diri sendiri. Menurut beliau, pernyataan itu benar sejauh melibatkan suami isteri dan orang tua serta anak-anak, karena mereka semua berkongsi hidup satu sama lain dimana setiap dari mereka wajib memberi nafkah kepada yang lain berdasarkan al-qur'an dan al-sunnah. Sedangkan anggota keluarga yang lain tidak mencapai status seperti itu, mereka wajib diberi nafkah oleh kaum keluarga yang berada jika tiada bantuan dari Baitul Mal untuk mereka.

Bahkan menurut mereka sebenarnya tidak ada pertentangan antara kewajiban memberi nafkah dengan kebolehan membayar zakat kepada mereka. Menurut Abu Hanifah,

37 Al-Qaradhawi, op.cit., Jld. 2, hlm. 725.

38 Abu 'Ubaid, op.cit., Jld. 294



yang menjadi titik pertikaian ialah kemungkinan muzakki ikut menikmati zakat yang diberikannya itu. Kemungkinan ini terjadi jika hubungan antara muzakki dengan mustahik itu ialah hubungan suami isteri atau orang tua dan anak.

5. Keluarga Bani Hasyim Dan Bani Muthallib

Dalam beberapa hadits terdapat keterangan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sebabnya ialah mereka tidak dibolehkan menerima zakat.

Dalam sebuah hadits Abu Hurairah meriwayatkan:

« أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كع، كع، ليطر حها. ثم قال: أما شعرت انا لا نأكل الصدقة.»

- رواه البخارى

Artinya: "Al-Hasan Ibn 'Ali telah mengambil sebiji tamar dari tamar-tamar sedekah lalu menyuapkan ke mulut Rasulullah SAW lalu menyebut "khe-khe", supaya dia membuangnya. Kemudian Rasulullah bersabda: "tidakkah kamu merasai kita tidak makan sedekah." (Hadits Riwayat al-Bukhari)³⁹

Menurut al-Syaukani, hadits tersebut jelas menunjukkan haram memberi sedekah kepada keluarga Rasulullah SAW⁴⁰

39 Al-'Asqalani, op. cit., Jld. 294.

40 Al-Syaukani, op. cit., Jld. 4, hlm. 240.



« ان الصدقة لا تنبغى لآل محمد.»

- رواه البخارى

Artinya: “Sedekah tidak patut (diberikan) kepada keluarga (Nabi) Muhammad SAW” (Hadits Riwayat Muslim)

Menurut al-Nawawi, hadits di atas jelas menunjukkan haram diberi zakat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW apapun sebabnya, baik karena fakir atau miskin, karena menjadi amilkah atau apapun sebab lainnya. Menurut Ibn Qudamah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Rasulullah SAW.⁴¹ Pandangan yang sama juga terdapat dalam al-Majmu’ Imam al-Nawawi.⁴²

Para ulama berbeda dalam menentukan siapakah keluarga Nabi Muhammad SAW itu. Mengikuti pandangan mazhab Hanafi, mereka adalah dari kalangan Bani Hasyim.⁴³ Sementara mazhab Syafi’i pula berpendapat Bani Hasyim dan Bani al-Muthallib.⁴⁴

Selain pendapat-pendapat di atas, terdapat berbagai pendapat lain yang berbeda, namun semua pendapat tersebut setuju bahwa keluarga Rasulullah SAW mempunyai sumber lain untuk mereka, yaitu “khumus”.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, timbul satu persoalan lain, yaitu apakah zakat tidak boleh diberikan kepada mereka ketika *khumus tidak ada lagi sekarang? Dalam mazhab Maliki, terdapat pendapat yang mengatakan boleh. Menurut al-Sawi, sebagian fuqaha berpendapat, jika mereka tidak lagi mendapat peruntukan*

41 Ibn Qudamah, Jld. 2, hlm. 240.

42 Al-Nawawi, *al-Majmu’*, op.cit., Jld. 6, hlm. 245.

43 Ibn al-Humam, op.cit., Jld. 2, hlm. 272

44 Al-Nawawi, *al-Majmu’*, op. cit., Jld. 2, hlm.248-249

45 “Khamus” ialah sebagian dari harta rampasan perang. Lihat: Surah al-Anfal (8): 41.



dari Baitul Mal seperti sekarang ini, mereka boleh menerima zakat karena mereka miskin.⁴⁶ Keterangan yang hampir sama juga terdapat dalam *Fath al-Qadir* yang menyebutkan ada di kalangan para *fuqaha* mazhab Hanafi yang berpendapat mereka boleh menerima zakat sekarang.⁴⁷

Dalam *al-Majmu'*, al-Nawawi juga disebutkan pendapat sebagian *fuqaha* mazhab Syafi'i yang mempunyai pandangan yang sama dengan pandangan di atas. Namun beliau sendiri berpendapat sebaliknya.⁴⁸ Bagaimanapun, jumbuh *fuqaha* berpendapat mereka tetap tidak boleh menerima zakat walaupun dalam keadaan miskin. Menurut al-Nawawi, alasannya ialah karena zakat tidak sesuai dengan kedudukan mereka yang tinggi sebagai keluarga Rasulullah SAW.

Mengulas pandangan di atas, al-Qaradhawi⁴⁹ berpendapat pandangan minoritas para *fuqaha* lebih sesuai dan dapat diterima pada masa ini. Terkait pendapat mereka tidak boleh menerima zakat karena kedudukan mereka yang tinggi sebagai keluarga Rasulullah SAW tidak mempunyai alasan yang cukup. Menurut beliau, hadits-hadits yang menunjukkan haram memberi zakat kepada Rasulullah SAW itu tidak bersifat qath'i ataupun jelas sekali maksudnya. Sebab hadits-hadits tersebut bisa mengandung makna yang berbeda-beda sebagaimana berikut ini:

1. Hadits larangan Rasulullah SAW terhadap al-Hasan ibn 'Ali dari memakan buah yang disedekahkan itu dan menyebut tidak halal bagi keluarga Nabi bisa ditafsirkan sebagai larangan atau sebab tertentu yaitu karena Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat pada waktu itu. Adalah tidak wajar jika beliau atau kaum keluarganya mendapat bantuan dari harta zakat seperti itu. Atas dasar inilah juga khalifah 'Umar

46 Al-Sawi, *Bulghah al-Salik*, *Op.Cit.*, hlm. 232.

47 Ibn al-Humam, *op. cit.*, Jld. 2, hlm. 272

48 Al-Nawawi, *al-Majmu'*, *op.cit.*,Jld. 6, hlm. 248-249.

49 Al-Qaradawi, *op.cit.*,Jld. 2, hlm. 233-234.



Ibn al-Khatab memuntahkan kembali susu yang diminumnya karena ternyata itu adalah susu sedekah. Tafsiran yang sama juga bisa digunakan untuk hadits yang kedua.

2. Melihat kepada istilah keluarga Nabi Muhammad itu sendiri (ali Muhammad). Ini bukanlah satu istilah yang dipakai sampai hari kiamat untuk Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib. Contohnya dalam al-Qur'an ada disebutkan Ali-'Imran, Ali-Ibrahim dan sebagainya, termasuk Ali-Fir'aun. Istilah-istilah tersebut hanyalah digunakan pada zaman tertentu saja dan tidak terus dipakai sampai akhir zaman. Maka begitulah sepatutnya Ali-Muhamamd atau keluarga Nabi Muhammad.

Ternyata uraian al-Qaradhawi mengandung logika yang jelas berdasarkan kepada fakta-fakta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa larangan memberi zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muthallib hanyalah larangan yang berlaku pada zaman awal Islam saja mengingat mereka adalah keluarga Rasulullah SAW pada waktu itu, jadi tidak melibatkan generasi mereka yang hidup saat ini karena sebab khusus tentang hal itu sudah tidak ada lagi.

B. Kesalahan Dalam Penyaluran Zakat

Dalam masalah penyaluran zakat telah muncul barbagai macam persoalan baik terkait sahkah zakat yang disalurkan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak karena terjadi kesilapan. Menurut Ibn Qudamah para ulama terbagi kepada dua golongan dalam menentukan hukum tersebut.⁵⁰

Golongan pertama berpendapat sah, diantara mereka yang berpendapat seperti ini ialah Abu Bakr al-Shiddiq, al-Hasan al-Basri, Abu 'Ubaid, Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal menurut satu riwayat. Namun demikian pandangan seperti ini dikaitkan

⁵⁰ Ibn Qudamah, *op.cit.*,Jld. 2, hlm. 498.



secara khusus terhadap kesilapan menentukan kaya atau miskin para *mustahik*. Namun jika kesilapan itu terjadi karena sesuatu sifat yang lain, seperti mustahik itu merdeka atau hamba, muslim atau kafir dan sebagainya mereka berpendapat zakat yang dikeluarkan itu tidak sah. Demikian menurut Ibn al-Humam, Abu Hanifah dan Muhammad Ibn al-Hasan.⁵¹

Begitu juga dalam al-Mughni, Ibn Qudamah menyebut jika yang menerima itu hamba sahaya atau orang kafir atau dari kalangan Bani Hasyim atau keluarga muzakki sendiri Ahmad berpendapat zakat itu tidak sah.⁵² Golongan kedua pula berpendapat zakat itu dalam bentuk apaun kekeliruan dalam penyaluran tetap tidak sah. Diantara mereka yang berpendapat seperti ini adalah al-Tsauri, Abu Yusuf, Ibn al-Mundzir, al-Syafi'i dalam salah satu pandangannya dan Ahmad Ibn Hanbal dalam salah satu riwayat darinya. Dalam pandangan golongan kedua ini, zakat tersebut telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya, maka sudah semestinya tidak sah. Sedangkan golongan lain berhujah dengan alasan niat, bagi mereka, niatlah yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu.⁵³

Dalam Hasyiah al-Dasuqi ada disebut pandangan ketiga yang agak berbeda sedikit dengan pandangan pertama dan kedua di atas. Menurut al-Dasuqi pandangan ini ialah pandangan dalam mazhab Maliki.⁵⁴ Pandangan golongan ketiga ini, Jika zakat yang disalurkan itu masih ada sesudah diketahui dan disadari adanya kesilapan maka harus diambil kembali dan disalurkan kembali kepada pihak yang benar-benar berhak. Jika zakat itu sudah digunakan, maka harganya yang harus diambil untuk disalurkan kepada yang berhak. Tetapi jika zakat tersebut telah rusak secara biasa, tidak ada langkah yang bisa diambil terhadap mustahik tersebut, kecuali

51 Ibn al-Humam, op.cit.,Jld. 2, hlm. 275-276.

52 Ibn Qudamah, op.cit.,Jld. 2, hlm. 498.

53 Ibn al-Humam, op.cit.,Jld. 2, hlm. 275-276.

54 Al-Dasuqi, op.cit.,Jld. 2, hlm. 501-502.



jika ternyata dia sebenarnya telah melakukan penipuan untuk memperoleh zakat tersebut.

Semua keterangan tersebut di atas jika sekiranya yang melakukan penyaluran itu ialah muzakki itu sendiri. Tetapi jika yang melakukannya itu ialah amil atau pemerintah, maka zakat tersebut tetap sah, karena ijihad pemerintah untuk kepentingan rakyatnya patut dikuatkan. Mengurai pandangan-pandangan tersebut, al-Qaradhawi, berpendapat kesungguhan muzakki dalam menentukan mustahik zakat perlu diperhatikan. Menurut beliau, kalau penilaian telah dilakukan dengan hati-hati, tetapi masih tetap terjadi kesilapan dan muzakki tersebut diberi kelonggaran dan tidak dipaksa memikul hasil kesilapannya itu. Tetapi jika ternyata dia berbuat lalai dan abai, dia harus memikul kesalahan dan kesilapannya itu.⁵⁵

C. Tingkat Urgensi Penyaluran Untuk Semua Golongan Asnaf

Satu lagi persoalan yang dibahas di kalangan para fuqaha adalah terkait dengan pendistribusian zakat, apakah zakat itu wajib dibagikan-bagikan kepada semua *asnaf tsmaniyah* (delapan golongan) ataukah cukup hanya kepada beberapa asnaf saja? Jika itu wajib kepada semua asnaf, apakah kadar atau jumlah porsinya itu harus sama atau tidak?

Dalam mazhab Syafi'i, zakat wajib disalurkan kepada semua asnaf.⁵⁶ Menurut al-Nawawi, Namun sekiranya zakat itu disalurkan sendiri oleh muzakkinya atau olah wakilnya, maka hak amil menjadi gugur dengan sendirinya.

Dengan demikian, bagian amil akan disalurkan kepada

⁵⁵ Al-Qaradawi, op.cit.,Jld. 2, hlm. 744.

⁵⁶ Al-Syirazi, op.cit.,Jld. 1, hlm. 170.



tujuh asnaf saja, tidak termasuk amil.⁵⁷ Hal ini jika semua asnaf itu ada, tetapi jika yang ada hanyalah sebagian saja, maka zakat akan disalurkan kepada asnaf yang ada saja.

Masih menurut mazhab Syafi'i, penyaluran kepada pihak-pihak yang berhak itu perlu dalam jumlah yang sama rata dan sedapat mungkin merata untuk setiap orang dalam golongan tersebut. Tetapi jika sulit untuk berbuat demikian maka tiga dari mereka sudah bisa dianggap cukup.⁵⁸

Mengurai ketentuan ini al-Nawawi menyebutkan, jika kedelapan *asnaf* itu ada, setiap dari *asnaf* itu mendapat 1/8. Jika yang ada lima *asnaf* maka satu mendapat 1/5 bagian.⁵⁹ Namun amil akan mendapat 1/8, karena bagian itu bersifat upah dari pekerjaan mereka,.

Menurut pandangan mazhab ini, dalam al-qur'an Allah menggunakan ungkapan yang memberi arti hak milik bagi setiap asnaf itu, yaitu dengan menggunakan "lam al-tamlik" seperti (الفقراء). Berdasarkan kedudukan ini, zakat yang disalurkan itu sebenarnya sudah menjadi milik bagi setiap asnaf tersebut dan harus diserahkan kepada setiap mereka menurut bagian masing-masing.

Dalam mazhab Maliki dan Hanafi, memiliki pandangan sebaliknya. Berdasarkan pandangan mereka, zakat tidak wajib disalurkan kepada kesemua asnaf yang ada, tetapi cukup kepada asnaf mana saja. Dalam pandangan mereka ungkapan (الفقراء) misalnya dalam ayat tersebut tidak memberi arti pemikiran, tetapi memberi arti pihak atau golongan yang diperuntukkan saja.⁶⁰

Selanjutnya, mereka berhujjah, dalam ayat-ayat lain

57 Al-Nawawi, *al-Majmu'*, op.cit.,Jld. 6, hlm.192.

58 Al-Syirazi, op.cit.,Jld. 1, hlm. 173.

59 Al-Nawawi, *al-Majmu'*, op.cit.,Jld. 6, hlm.192.

60 Ibid. hlm. 959-960.



terdapat penggunaan ungkapan yang sama tetapi jelas maksudnya “peruntukan” dan bukan “pemilikan”. Diantara ayat tersebut ialah:

أَنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هُمْ صَالُونَ لَخَفْوَاهَا وَتَاتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَكُمْ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.” (Surah al-Baqarah 2:227)

Dalam ayat di atas, Allah hanya menyebut orang fakir dengan menggunakan ungkapan (الْفُقَرَاءَ) sebagai pihak yang diberikan zakat. Sedangkan itu tidak berarti zakat hanyalah milik orang fakir saja.⁶¹

Dalam al-amwal, Abu ‘Ubaid telah menyebut berbagai riwayat yang memberi makna tidak semestinya zakat itu diberikan kepada semua *asnaf* dalam ayat tersebut, tetapi cukup dengan memberi kepada *asnaf* mana saja. Diantara riwayat berkenaan ialah:

a. Riwayat dari Hudzaifah yang menyebut:

« إِذَا وَضَعْتَ الزَّكَاةَ فِي صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ أَجْرًا لَكَ. »

Artinya: “Apabila kamu mengeluarkan zakat kepada salah satu dari *asnaf* yang delapan ini ia memberi pahala kepada kamu.”

61 Ibid.



b. Hajjaj berkata:

« سألت عطاء عن ذلك فقال: لا بأس به.»

Artinya: “Saya bertanya ‘Ahta’ tentang (langkah seperti) itu. Jawab beliau: tidak mengapa.”

c. Ibn Jaraij berkata:

« أخبرت عن ابن عباس أنه قال: اذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك. انما قال الله تبارك وتعالى (وانما الصدقة للفقراء والمساكين) وكذا لثلا يجعلها في غير هذه الأصناف.»

Artinya: “Saya diberitahu, Ibn ‘Abbas berkata: apabila kamu membayarnya kepada satu dari asnaf-asnaf ini sudah cukup bagi kamu. Adapun firman Allah (sesungguhnya zakat itu bagi orang fakir dan miskin) dan seterusnya maka tujuannya ialah supaya jangan dibayar kepada yang selain asnaf-asnaf ini.”

Mengulas riwayat-riwayat tersebut dan juga riwayat-riwayat lainnya yang sebagiannya bisa memberi pemahaman bahwa zakat mestilah diberikan kepada semua asnaf, Abu ‘Ubaid menegaskan:

“Menurut pendapat saya, zakat tidak wajib disalurkan kepada semua asnaf berkenaan kecuali pemerintah yang menerima banyak zakat dengan syarat ia mempunyai pegawai yang cukup untuk melaksanakan tugas penyaluran seperti itu.”

Adapun alasan lain yang dijadikan sandaran oleh Abu ‘Ubaid dalam menguatkan pendapatnya ialah hadits Rasulullah SAW yang menyebut sedekah itu diambil dari orang kaya dan



diberikan kepada orang miskin. Menurut beliau, dalam hadits tersebut Rasulullah SAW hanya menyebut satu pihak saja sebagai mustahik, yaitu orang miskin. Tetapi ketika beliau memperoleh zakat beliau salurkan zakat itu kepada mu'allaf. Kemudian ketika beliau memperoleh zakat lagi diberikan kepada orang-orang yang berhutang.⁶²

D. Kesimpulan Tentang Kadar Penyaluran

Al-Qaradhawi dalam menyimpulkan pandangan-pandangan terkait dengan kadar atau jumlah besaran dalam penyaluran zakat menyebutkan:⁶³

- a. Dalam keadaan harta zakat yang dipungut itu banyak dan semua *asnaf itu ada serta sama-sama memerlukan dalam kadar yang sama, maka penyaluran zakat tersebut harus dibagi rata antara asnaf-asnaf itu. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada satupun dari asnaf-asnaf tersebut yang bisa dinafikan selagi mereka memerlukan. Bagaimanapun, kewajiban seperti ini hanyalah dipikul oleh pemerintah yang bertindak sebagai amil.*
- b. Dalam melakukan penyaluran kepada delapan asnaf yang ada itu tidaklah perlu mereka semua diberi dengan kadar yang sama. Sebaliknya pemberian harus berdasarkan jumlah mustahik dalam satu asnaf itu dan keperluan mereka yang sebenarnya.
- c. Boleh disalurkan zakat hanya kepada sebagian golongan atau asnaf saja, sesuai dengan kepentingan pada waktu itu. Begitu juga tidak perlu diberikan dalam jumlah yang sama kepada setiap orang dalam satu golongan. Bagaimanapun, perbedaan tersebut haruslah didasarkan kepada pertimbangan yang adil.
- d. Perlu dipastikan bahwa fakir miskin diberi perhatian utama

62 Abu 'Ubaid, op.cit., hlm.688.

63 Ibid., hlm. 692-694.



dan keutamaan dalam penyaluran zakat, karena mereka merupakan kelompok sasaran yang pertama pembagian zakat. Bagaimanapun, namun jika terjadi keadaan luar biasa yang memerlukan dan mengharuskan untuk mengutamakan kepada asnaf lain, maka langkah sementara seperti itu bisa diambil.

- e. Pandangan mazhab Syafi'i yang membatasi jumlah maksimum yang bisa diberikan kepada amil hanya sebanyak $1/8$ saja perlu dijadikan dasar. Hal ini untuk mengelak harta zakat itu lebih banyak dipakai untuk urusan pengelolaan daripada diperuntukkan kepada golongan-golongan penerima lainnya.
- f. Dalam keadaan kas zakat itu sedikit, seperti yang dikeluarkan langsung oleh muzakki, maka pemberian kepada satu pihak atau satu orang saja sudah mencukupi. Namun jika, terdapat mustahik dalam jumlah yang banyak yang sangat memerlukan bantuan segera dalam bentuk apapun, maka pendistribusian secara meluas perlu diutamakan.



KEDUDUKAN BAITUL MAL ACEH DAN MEKANISME PENYALURAN ZAKAT



A. Kedudukan Baitul Mal Aceh Dalam Struktur Pemerintah

Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006, pasal 191 menyebutkan bahwa zakat, wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh. Derivasi undang-undang ini adalah Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal setelah sebelumnya diatur dalam Qanun nomor 10 tahun 2007, yang juga mengatur tentang Baitul Mal.¹ Di sini ditegaskan bahwa Baitul Mal adalah Lembaga Keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga dan memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat,

¹ Pemerintah Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Bagian Hukum Sekda Prop Aceh, 2007, Banda Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Sekrt. BMA, 2018, Banda Aceh



Infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat.² Selanjutnya Baitul Mal Aceh yang dimaksud adalah Baitul Mal pada Tingkat propinsi Aceh.

Dasar Hukum pembentukan Baitul Mal Aceh adalah sejumlah peraturan di tingkat Nasional baik dalam bentuk undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Agama demikian juga Peraturan Daerah seperti Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Dewan Syariah dan Keputusan Kepala Baitul Mal sendiri, sebagaimana disebutkan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai;
4. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal;
5. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh;
6. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor...Tahun....2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.

² Lihat Armiadi, *Zakat Produktif (solusi alternatif pemberdayaan ekonomi umat: Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Lembaga Naskah Aceh, Banda Aceh, 2008, Ar-Raniry Pres dan AK Group Yogyakarta, hlm. 185-188. Untuk melihat lebih detail tentang manajemen pengelolaan zakat, lihat Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, IMZ, Jakarta, 2004, hlm. 59-156; Kemenag.RI, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Salemba Empat, Jakarta, 2019



8. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 910/23693/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Aceh;
9. Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020; dan
10. Keputusan-Keputusan Badan Baitul Mal Aceh tentang Pendataan dan Penyaluran dana Zakat.

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal bahwa Susunan Organisasi Baitul Mal Aceh (BMA) terdiri atas : Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), Badan BMA dan Sekretariat BMA. Kedudukan DPS, Badan BMA dan Sekretariat BMA sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Qanun tersebut adalah sebagai berikut : Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan Pengembangan. Badan BMA merupakan unsur penyusun dan penbuat kebijakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan. Sedangkan Sekretariat BMA merupakan unsur pelayanan dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan.

Adapun Tugas Fungsi dan Kewenangan yang berkenaan dengan pengelolaan Zakat dan/ atau Infak sebagaimana diatur dalam Qanun tersebut, adalah sebagai berikut:³

1. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan Syariah terhadap penyelenggaraan pembuatan dan penyusunan kebijakan untuk pengelolaan dan pengembangan oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) dan

³ Selain pengaturan dalam Qanun nomor 10/2018 tentang Baitul Mal, pengelolaan zakat juga diatur dalam Peraturan Gubernur. Lihat Pemerintah Aceh, *Pergub. Nangroe Aceh Darussalam nomor 60/2008, Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Sekrt. BMA, 2008*



terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMA. Selanjutnya sesuai Pasal 16 huruf g bahwa dalam menjalankan tugas tersebut DPS menyelenggarakan fungsi dan kewenangan pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/ atau Infak yang diajukan oleh Badan BMA.

2. Badan Baitul Mal sesuai ketentuan Pasal 17 Badan BMA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan. Selanjutnya sesuai Pasal 18 huruf c, Badan BMA menyelenggarakan fungsi dan kewenangan pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada DPS untuk disahkan.
3. Sekretariat BMA Sesuai ketentuan Pasal 20 mempunyai tugas memberikan pelayanan serta menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMA dan telah disahkan oleh DPS mengenai pengelolaan dan pengembangan. Selanjutnya untuk menjalankan tugas tersebut sesuai pasal 21 huruf e Sekretariat BMA menyelenggarakan fungsi dan kewenangan pendistribusian zakat dan infak pada Sekretariat BMA.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal saat ini sudah berlaku menggantikan ketentuan yang lama yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Sesuai ketentuan Pasal 163 dan Pasal 165 Qanun Aceh tersebut maka struktur dan tata kerja Badan Baitul Mal serta semua ketentuan pelaksanaan yang telah ada, tetap berlaku sampai dibentuk yang baru berdasarkan Qanun tersebut. Oleh karena restrukturisasi kepengurusan Baitul Mal Aceh sudah selesai maka pengelolaan zakat dan infak dilaksanakan sepenuhnya oleh Seretariat Baitul Mal Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang SOTK Sekretariat BMA karena telah selesainya proses restrukturisasi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018



tentang Baitul Mal.⁴

Dalam hal ini proses pendataan, verifikasi dan penetapan mustahik penerima zakat juga infak tetap dilakukan oleh Badan Pelaksana. Sedangkan proses pencairan dana untuk penyaluran zakat dan infak dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh selaku Pihak Pengguna Anggaran. Ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan zakat dan infak secara baik, cepat dan tepat sasaran sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksanaan dan pengejawantahan kekhususan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Alokasi Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Aceh untuk sementara tidak dibagi kepada delapan senif (*asnaf tsmaniyah*). Salah satu senif dipastikan tidak dijadikan sebagai golongan penerima yakni senif *riqab*. Ketiadaan senif *riqab* bukan berarti dihapus dari golongan penerima zakat namun dapat dikatakan bahwa untuk saat ini BMA belum menemukan formulasi yang tepat, masih membutuhkan upaya reinterpretasi yang sesuai dengan makna yang dikandung oleh *riqab* itu sendiri. Jika upaya penafsiran ulang nanti dapat menghasilkan sebuah produk ijtihad baru, maka tentu golongan ini akan tetap dijatahkan dalam penyaluran zakat oleh Baitul Mal Aceh.

Adapun *asnaf* selain *riqab* yang ditetapkan sebagai golongan penerima zakat di BMA adalah *Fakir, Miskin, Muallaf, Amil, Gharimin, Riqab, Fi Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*. Selain itu menurut ketentuan syariah zakat harus disalurkan kepada mustahik penerima

⁴ Pemerintah Aceh, Pergub Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, Sekrt BMA, 2020, Banda Aceh



dalam lingkungan wilayah domisili muzakki yang membayar zakat. Berdasarkan ketentuan ini maka menjadi kewajiban bagi Baitul Mal Aceh untuk mengembalikan zakat khusus untuk zakat yang bersumber dari para *muzakki* di wilayah Kabupaten/ Kota, untuk disalurkan kepada *mustahik* di lingkungan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, seperti zakat penghasilan dari Guru SMA sederajat di lingkungan pemerintah Propinsi yang urusan gaji dan pemungutan zakat penghasilan mereka menjadi kewenangan Propinsi sedangkan tempat bertugas dan domisili mereka berada di wilayah Kabupaten/ Kota di seluruh Aceh. Sedangkan penerimaan zakat yang dominan di BMA adalah bersumber dari *muzakki* yang berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat untuk kesejahteraan umat telah ditempuh kebijakan penyaluran zakat dari delapan *asnaf* melalui program kerja di bidang sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan program dakwah dan syiar Islam. Adapun Penyaluran Infak sesuai ketentuan Pasal 126 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) Program yaitu : Pemberdayaan Ekonomi Umat, Tabungan Investasi untuk kesejahteraan Umat dan Penyertaan Modal.

Alokasi penyaluran zakat dan Infak Baitul Mal Aceh Tahun 2020 sesuai dengan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Aceh dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh sesuai Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020.

C. Mekanisme Penetapan Mustahik

Penetapan mustahik penerima bantuan dilaksanakan melalui proses tahapan pendataan, verifikasi dan validasi. Mustahik



yang telah dinyatakan memenuhi kriteria pada tahapan tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh sebagai penerima bantuan. Kepala Baitul Mal Aceh dapat membentuk beberapa komponen kelengkapan berupa Unit/Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia, dan Satuan Amil Relawan guna membantu pelaksanaan pendataan, verifikasi, validasi dan penyaluran.

Pendataan, verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan, sedangkan pendataan untuk kegiatan penuh dan berkelanjutan dilaksanakan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui Unit/Tim yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan. Pendataan, verifikasi dan penyaluran zakat yang bersifat darurat dan mendesak dapat dilakukan secara perorangan dan segera. Sedangkan kegiatan yang bersifat berkala dan terencana dilakukan secara kolektif dan terjadwal.

Pendataan mustahik pada penyaluran yang bersifat siaga dan atau pada penyaluran yang dilakukan secara perorangan, dilakukan sebagai berikut :⁵

- a. Pendataan dan Verifikasi yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan masing-masing dengan menunjuk petugas piket konter/tim pelayanan BMA.
- b. Kegiatan pendataan mencakup pendataan identitas mustahik dan kelengkapan administrasi. Pendataan identitas dengan mencatat nama, umur, pekerjaan dan alamat domisili. Kelengkapan administrasi dengan mengumpulkan surat atau keterangan berupa KTP, KK, Surat Keterangan Miskin, dan keterangan lainnya sesuai persyaratan untuk masing-masing asnaf.
- c. Verifikasi administrasi dilakukan dengan memeriksa bahan kelengkapan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan administrasi. Sedangkan Validasi dilakukan melalui

⁵ BMA, Petunjuk Teknis Penyaluran Zakat, Sekretariat Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, 2020,



wawancara dan atau kunjungan langsung untuk memastikan terpenuhinya kriteria mustahik.

- d. Berdasarkan hasil verifikasi Petugas, Bidang Pengawasan memberikan rekomendasi kelayakan untuk ditetapkan sebagai mustahik dan nominal bantuan dari senif zakat tertentu kepada yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Kepala Baitul Mal Aceh untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- e. Pendataan dan verifikasi menggunakan format sesuai lampiran II.

Dalam hal penyaluran bantuan dilakukan secara tunai maka penetapan mustahik pada kegiatan yang bersifat siaga tersebut cukup dengan persetujuan Kepala Baitul Mal Aceh, atas rekomendasi dari Bagian Pengawasan.

Pendataan dan verifikasi mustahik pada kegiatan penyaluran yang bersifat temporer atau berkala dan atau pada penyaluran yang dilakukan secara kolektif dilakukan sebagai berikut:⁶

- a. Pendataan dan verifikasi dilakukan oleh Bidang Pengawasan melalui petugas konter atau oleh Unit/ Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh.
- b. Kegiatan pendataan mencakup pendataan identitas mustahik dan penyiapan kelengkapan administrasi. Pendataan identitas individu mustahik berupa nama, umur, pekerjaan dan alamat domisili. Sedangkan Mustahik yang merupakan lembaga/ organisasi mencakup data tentang keabsahan dan struktur lembaga/ organisasi yang bersangkutan. Kelengkapan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Miskin, dan atau keterangan lainnya sesuai persyaratan untuk masing-masing asnaf dan mustahik.
- c. Bidang Pengawasan/Petugas atau Tim Verifikasi melakukan verifikasi administrasi dan validasi data.

⁶ Ibid



- d. Verifikasi administrasi dilakukan dengan memeriksa bahan kelengkapan untuk memastikan terpenuhinya kriteria mustahik dan persyaratan administrasi. Sedangkan Validasi dilakukan melalui wawancara dan atau kunjungan langsung untuk memastikan terpenuhinya kriteria mustahik.
- e. Bidang Pengawasan/Petugas/Tim Verifikasi membuat Daftar Hasil Verifikasi (DHSV) sesuai hasil verifikasi dan Validasi, selanjutnya menyampaikannya memproses Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh tentang penetapan mustahik.

Sedangkan penetapan mustahik untuk kegiatan penyaluran yang dilakukan secara kolektif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh. Adapun terhadap mustahik lama pada kegiatan penyaluran yang bersifat berkelanjutan dilakukan pemeriksaan terhadap keterangan aktif dan pemenuhan persyaratan/keterangan perilaku dalam masa penyaluran zakat pada periode sebelumnya oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan/Unit Pelaksana kegiatan, untuk selanjutnya diajukan Usul Penetapan Mustahik.

D. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Dan Pencairan Dana Zakat

Prosedur pelaksanaan kegiatan akan merincikan tahapan dan mekanisme pelaksanaan masing-masing kegiatan. Secara garis besar prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut merincikan proses pengorganisasian, pendataan, verifikasi, penyaluran, pencairan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Adapun Pencairan Dana/ Pembayaran Langsung (Ls) ke rekening Bank atas nama *mustahik*. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan/ Unit Pelaksana Kegiatan mempersiapkan dokumen pembayaran, dengan melampirkan Keputusan Penetapan Mustahik,⁷ Daftar Postingan beserta Nomor rekening Mustahik dan

⁷ Sebelum Berlakunya Qanun Nomor 10/2018 Tentang Baitul Mal,



Nota Permintaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

- a. Berkas permintaan pembayaran dan kelengkapan administrasi, disampaikan ke Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- b. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mengajukan permintaan pembayaran langsung ke Bendahara Umum Daerah setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan verifikasi keuangan.

1. Pembayaran dengan uang Persediaan

- a. Permintaan penyediaan dana dengan Nota Permintaan Pencairan Uang Persediaan disertai dengan kelengkapan administrasi berupa Keputusan Penetapan Mustahik, dan Daftar Keperluan biaya.
- b. Sekretariat Baitul Mal Aceh melalui Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana untuk disalurkan kepada mustahik.
- c. Penyaluran dilakukan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan/Tim/Unit Pelaksana Kegiatan.
- d. Pertanggung jawaban uang persediaan yang digunakan berupa Dokumen Penetapan Mustahik dan Tanda Terima Bantuan pembayaran/ transfer kepada mustahik.

Perubahan alokasi anggaran dan atau jumlah mustahik

Keputusan Penetapan mustahik saat penyaluran zakat yang berbasis program ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal, Namun setelah Qanun tersebut keluar maka keputusan itu menjadi kewenangan Kepala Sekretariat BMA selaku Pengguna Anggaran. Prosedur Pencairan zakat juga mangacu kepada Undang-Undang nomor 17/2003 Tentang Keuangan negara, karena zakat telah menjadi bagian dari penerimaan PAD di Aceh. Terkait masalah pengelolaan zakat sebagai PAD, lihat Armidi, *Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)*, *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* Vol.18, No.3, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, 2016. Armidi, *Zakat In Qanun Aceh: The Impact to Zakat Menegement as the Local Government Original Revenues in Baitul Mal Of Aceh*, *Jurnal KARSA*, Vol 26, No.1, 2018, STAIN Pamekasan, Madura, 2018



akan terjadi bila ada revisi atau perubahan anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal Aceh. Perubahan juga terjadi jika alokasi pendistribusian Zakat yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dilakukan perubahan, maka pelaksanaan penyaluran baik berkenaan dengan jumlah anggaran atau jumlah mustahik, disesuaikan kembali dengan perubahan tersebut.

E. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kesesuaian dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaporan, keberhasilan suatu program kegiatan, kendala yang ditemui sampai solusi yang dapat direkomendasikan.

Monev juga dilakukan untuk melihat kelayakan sesuatu program kegiatan, apakah suatu program kegiatan perlu dilanjutkan, ditingkatkan, diubah/ atau dihentikan/ dihapus. Untuk kegiatan yang bersifat berkesinambungan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak berkesinambungan, dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

1. Bidang Pengawasan membentuk tim Monev untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap suatu program kegiatan peyaluran zakat.
2. Pembentukan tim Monev dapat dilakukan setelah menerima dan mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak berkelanjutan. Dan untuk kegiatan berkelanjutan dapat dilakukan setelah menerima laporan bulanan.
3. Tim melakukan monev terhadap pelaksanaan program



dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang ditetapkan dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan, keunggulan program dan memberi catatan-catatan tertentu tentang pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang dapat menjadi masukan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.

4. Tim Monev dapat melakukan observasi dan wawancara dengan para mustahik atau pihak terkait untuk mendukung dan melengkapi bahan pembuatan laporan monev.
5. Tim merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program.
6. Tim melalui Bidang Pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Mengadakan rapat evaluasi laporan hasil Monev dengan Kepala Baitul Mal Aceh beserta bidang terkait yang dilanjutkan dengan menetapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap hasil rekomendasi Tim Monev.

Tim mengawal proses tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kemudian melaporkan kepada Kepala atau komisioner Baitul Mal Aceh untuk tindakan berikutnya. Dari serangkaian langkah yang ditempuh dan dilalui Baitul Mal Aceh merupakan tuntutan dari seluruh steckholder agar Lembaga ini nantinya bisa tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga amil yang terpercaya, kredibel dan amanah.



KRITERIA GOLONGAN PENERIMA ZAKAT MENURUT BAITUL MAL ACEH



A. Dasar Dan Kebijakan Dewan Syariah Dalam Penetapan Kriteria Asnaf

Sebelum dibahas tentang kriteria mustahik zakat di Baitul Mal Aceh, sepintas dirasa perlu menyinggung beberapa hal yang terkait dengan panyaluran dan pendayagunaan zakat yang dipraktekkan oleh Baitul Mal. Pendistribusian zakat dibagi kepada delapan asnaf, yaitu Fakir, Miskin, Muallaf, Amil, Gharim, riqab, *Fi Sabilillah* dan Ibnu Sabil sesuai ketentuan syariah, Selain itu menurut ketentuan syariah zakat harus disalurkan kepada mustahik penerima dalam lingkungan wilayah domisili muzakki yang membayar zakat. Berdasarkan ketentuan ini maka menjadi kewajiban Baitul Mal Aceh untuk mengembalikan Zakat yang bersumber dari para muzakki di Kabupaten/ Kota, untuk disalurkan kepada mustahik di lingkungan Kabupaten/ Kota



yang bersangkutan. Contohnya zakat penghasilan dari Guru SMA sederajat di lingkungan Pemerintah Provinsi yang urusan gaji dan pemungutan zakat penghasilan mereka menjadi kewenangan Propinsi sedangkan tempat bertugas dan domisili mereka berada di wilayah Kabupaten/ kota di seluruh Aceh.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat untuk kesejahteraan umat telah ditempuh kebijakan penyaluran zakat dari tujuh asnaf (minus *riqab*) melalui program kerja di bidang sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan program dakwah dan syiar Islam. Adapun Penyaluran Infak sesuai ketentuan Pasal 126 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dapat dilaksanakan dalam 3(tiga) Program yaitu : Pemberdayaan Ekonomi Umat, Tabungan Investasi untuk kesejahteraan Umat dan Penyertaan Modal.

Alokasi penyaluran zakat dan Infak Baitul Mal Aceh Tahun 2020 sesuai dengan yang termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Aceh dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh sesuai Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Dewan Syariah sebagai salah satu unsur dalam lembaga Baitul Mal, memiliki tugas dan kewenangan memberi pertimbangan pengawasan syariah terhadap pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan pengembangan oleh BMA. Di samping itu juga memberi pertimbangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Sekretariat BMA. Dalam membuat dan menetapkan keputusannya Dewan Syari'ah mendasari kebijakannya kepada beberapa pedoman dan ketentuan berikut ini:¹

1 Dewan Syariah Baitul Mal Propinsi Naggroe Aceh Darussalam, Surat Edaran, Nomor 01/SE/V/2006, *Prihal Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq zakat Dan Petunjuk Operasional*. BMA, Banda Aceh, 2006



1. Pedomon dalam Surat Edaran adalah penafsiran praktis atas ketentuan dalam Al-qur'an dan Al-Hadits yang telah dijabarkan dalam peraturan perundangan-undangan berikut :
 - a) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat;
 - b) Qanun Provinsi NAD No.7 Tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat;
 - c) Peraturan Gebunur Provinsi NAD No. 22 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;

2. Dalam pembagian zakat harus diperhatikan orang/kelompok yang dikategorikan 'haram' menerima zakat,yaitu :
 - a) Orang kafir
 - b) Orang kaya
 - c) Keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib (Ahlul Bait)
 - d) Orang yang menjadi tanggung jawab para Muzakki (anak, isteri dan sebagainya)

3. Ketentuan Pembagian Prosentase.
 - a) Zakat dibagikan kepada semua asnaf, jika asnaf itu betul-betul ada di lingkungan tersebut.
 - b) Pembagian terhadap asnaf yang ada tidak mesti disamakan besar porsi pembagian tergantung pada jumlah mustahiq masing-masing asnaf dan besarnya kebutuhan
 - c) Senif utama yang berhak menerima zakat adalah asnaf fakir dan miskin, karena itu untuk asnaf ini perlu diberikan prosentase dalam jumlah zakat yang besar. Untuk senif fakir diberikan secara konsumtif dan untuk senif miskin diutamakan melalui usaha produktif seperti pemberian modal usaha bergulir serta mendidik kemandirian.

4. Kebijakan Penetapan Prosentase Untuk Propinsi.



Berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tingkat kemampuan mengumpulkan zakat, pembagian prosentase di propinsi untuk masing-masing asnaf sebagai berikut :

a) Fakir	= 15,00%
b) Miskin	= 30,00%
c) Amil	= 10,00%
d) Muallaf	= 2,00%
e) Riqab	= 0,00%
f) Gharimin	= 10,00%
g) Fisabilillah	= 12,00%
h) Ibunu sabila	= 20,00%
Jumlah	100.00%

5. Kebijakan penetapan prosentase untuk Kabupaten/Kota dan Gampong/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan/ Kondisi dan kemampuan Baitul Mal setempat.
6. Apabila dalam suatu Gampong/Kelurahan terkumpul jumlah zakat yang cukup besar, sedangkan para mustahiqnya terbatas (surplus zakat) maka Camat Kepala Kuakec dan Ketua MPU setempat sebagai Badan Pembina Baitul Mal Gampong/Kelurahan Wajib Mengeluarkan Intruksi untuk melarang pembagian zakat tersebut sampai habis di Gampong/Kelurahan yang memerlukan dalam Kecamatan yang bersangkutan
7. Terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman penetapan kriteria asnaf mustahiq Zakat dan Tata Cara Penyaluran serta Petunjuk Operasional ini dapat diteapkan lebih lanjut oleh Baitul Mal Kab/Kota setelah bermusyawarah dengan Dewan Pengawas.

B. Kriteria Asnaf Menurut Dewan Syariah BMA

Dalam melakukan kegiatan penyaluran dan pendayagunaan zakat untuk semua *asnaf* yang dikemas dalam berbagai program



baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh menggunakan Pedoman Penetapan Kriteria *Asnaf Mustahiq* zakat Dan Tatacara Penyaluran Zakat yang ditetapkan oleh Dewan Syari'ah BMA.² Berikut diuraikan tentang kriteria asnaf penerima zakat yang dilengkapi dengan tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud:

1. Fakir

a. Kriteria

- Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali
- Tidak mendapat bantuan dari pihak lain

b. Tata Cara

- Bantuan konsumtif yang bersifat terus menerus sesuai kebutuhan
- Bantuan isidentil untuk keperluan tertentu misalnya, bantuan pengobatan, bantuan hari raya, bantuan perumahan.

c. Keterangan

- Disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Baitul Mal setempat
- Orang yang tidak sanggup bekerja dan mencari nafkah karena cacat, tua, lumpuh, dsb

2. Miskin

a. Kriteria

- Mempunyai harta atau usaha, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk diri sendiri atau keluarganya

b. Tata Cara

- Langsung
 - a. Bantuan produktif berupa pemberian modal usaha (bantuan bibit ternak, bantuan sarana untuk

² Ibid.



mencari nafkah, dsb)

- b. Bantuan isidentil untuk keperluan tertentu misalnya, bantuan pengobatan, bantuan hari raya, bantuan perumahan.

- Tidak Langsung

Mendirikan suatu kegiatan bersama (KUB) yang memberikan penghasilan dan hasilnya dimanfaatkan untuk enyantuni kehidupan fakir/miskin

c. Keterangan

Orang yang sanggup bekerja dan mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarganya, tetapi mereka kekurangan prasaranan,sarana dan modal.

3. Amil

a. Kriteria

- Biaya pengelolaan zakat yang tidak digaji pemerintah daerah
- Kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/ tidak cukup dibiayai Pemda.

b. Tata Cara

- Honor bulanan sesuai dengan standar yang berlaku
- Insentif untuk keadaan tertentu
- Bantuan biaya operasional Badan Baitul Mal

c. Keterangan

- Bagi Badan Baitul Mal yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengambil honor bulanan
- 10% adalah hak amil secara keseluruhan (mulai dari proses pengumpulan sampai kepada penyaluran)
-



4. Muallaf

a. Kriteria

Orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap Islam

b. Tata Cara

Bantuan langsung : Konsumtif dan Produktif

c. Keterangan

Dapat diberikan secara selektif kepada mereka yang tiga tahun pertama memeluk Islam serta berdomisili di daerah setempat

5. Riqab..

6. Gharimin (orang yang berhutang)

a. Kriteria

- Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran tidak terduga dan tidak dapat diatasi seperti biaya berobat, dan musibah bencana alam.
- Bantuan darurat karena bencana alam

b. Tata Cara

Diberikan apabila dinilai sangat membutuhkan/ sangat mendesak sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia

c. Keterangan

Disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Baitul Mal setempat

7. Fisabilillah (Berjuang di jalan Allah)

a. Kriteria

Kegiatan menegakkan aqidah umat :

- Dai di daerah rawan aqidah
- Bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya



- Membangun tempat peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak
- Bantuan publikasi untuk penguatan aqidah

b. Tata Cara

- Bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.
- Bantuan tidak langsung seperti mendirikan suatu kegiatan usaha atau yayasan yang menghasilkan dana untuk mendukakan keperluan tersebut.

c. Keterangan

Tidak hanya terbatas pada perang secara militer, dapat diperluas untuk kepentingan mempertahankan atau mendakwahkan Islam terutama di daerah yang rawan pendangkalan aqidah.

8. Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan)

a. Kriteria

- Lebih ditujukan kepada beasiswa untuk :
 1. Pelajar miskin berprestasi
 2. Pelajar miskin biasa mulai dari tingkat SD sampai S3
 3. Program pelatihan untuk sebuah kegiatan/ keterampilan
- Bantuan untuk orang kehabisan bekal dalam perjalanan

b. Tata Cara

- Bantuan langsung
Sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan jumlah dana yang tersedia.
- Bantuan tidak langsung
Mendirikan badan usaha/yayasan yang dananya dimanfaatkan untuk keperluan tersebut

c. Keterangan

Disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat



C. Implementasi Program Penyaluran Zakat Berbasis Asnaf

Secara umum penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh dibuat dan ditetapkan dalam bentuk berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik *mustahik* dengan mengacu dan berbasis *asnaf* sebagai golongan penerima manfaat zakat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)³. Pengemasan dalam program-program kegiatan itu dirasa sangat bermanfaat bagi *mustahik* karena sesuai dengan keinginan dari sebagian besar mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka kala itu, kecuali pada program tertentu seperti pemberian santunan seumur hidup kepada *fakir uzur*.⁴

1. Program Fakir Uzur

Kriteria *mustahiq* dari senif fakir di Baitul Mal Aceh diberikan secara khusus kepada para fakir yang sudah berusia lanjut/renta dan memiliki persyaratan khusus yang dinamakan *fakir uzur*, kriteria dan kelengkapan administrasinya dapat diuraikan sebagai berikut:⁵

- a. Berstatus fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta (*tanah produktif, rumah/toko yang disewakan, emas*).
- b. Berstatus Uzur yaitu :
 - Berusia di atas 60 tahun yang tidak sanggup berusaha sama sekali;

3 Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020

4 Dewan Syariah Baitul Mal Propinsi Naggroe Aceh Darussalam, Surat Edaran, Nomor 01/SE/V/2006, Prihal *Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq zakat Dan Petunjuk Operasional*. BMA, Banda Aceh, 2006.

5 Untuk setiap program pendistribusian dan pendayagunaan baik secara konsumtif maupun produktif ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh.



- Cacat yang tidak produktif;
 - Sakit berat yang menahun.
- c. Tidak menerima pensiun atau penghasilan tetap.
 - d. Tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan Baitul Mal Aceh dalam tahun yang bersamaan
 - e. Tidak dalam tanggungan keluarga (Anak) yang berpenghasilan lebih dari 2/3 dari nisab zakat (Penghasilan diatas Rp. 3.050.000,-)
 - f. Berdomisili di Kota Banda Aceh atau Aceh Besar.
 - g. Memenuhi kelengkapan administrasi yang ditentukan Baitul Mal Aceh

2. Program Zakat Konsumtif Dan produktif Pada Senif Miskin

Penyaluran zakat untuk senif miskin di Baitul Mal Aceh didistribusikan dalam bentuk bantuan tunai konsumtif dan pendayagunaan secara produktif melalui pemberian modal usaha kepada para mustahik yang memiliki usaha sendiri.

a. Bantuan Santunan Ramadhan

Adapun bantuan untuk kegiatan Santunan Ramadhan bagi keluarga miskin tidak diberikan dalam bentuk modal usaha dan peralatan kerja, namun diberikan dalam bentuk uang tunai agar langsung dapat digunakan dalam menghadapi bulan suci ramadhan dan idul fitri. Kriteria dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Berstatus miskin yaitu berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat per bulan (penghasilan dibawah Rp. 3.050.000 per bulan)
2. Berdomisili dalam lingkungan Wilayah Kabupaten Aceh Besar/ Kota Banda Aceh;
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan



yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya

4. Diutamakan untuk keluarga yang menanggung anak yatim
5. Maksimal penerima bantuan hanya 1 orang per KK
6. Memenuhi kelengkapan administrasi yang ditentukan Baitul Mal Aceh

b. Bantuan Insidentil.

Kriteria untuk mustahik miskin juga diberikan dalam bentuk bantuan insidentil, terutama bagi mereka yang datang secara langsung ke kantor Baitul Mal Aceh, karena itu sangat diutamakan kepada mereka yang berada di daerah yang dekat dengan lokasi lembaga amal itu berada. Adapun syarat-syarat dari program ini adalah Masyarakat miskin yang berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, kemudian berpenghasilan di bawah 2/3 Nishab Zakat yaitu penghasilan bulanan di bawah Rp 3.050.000,- serta mempunyai kebutuhan mendesak baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena menjaga/ merawat orang sakit atau untuk orang dalam keadaan sakit dan kebutuhan darurat dan mendesak untuk pendidikan anak.

c. Bantuan dalam bentuk Modal Usaha

Program ini adalah berbentuk pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Kriteria Mustahiq dan Kelengkapan Administrasi dapat dilihat pada salah satu Program Bantuan Alat Kerja berikut ini:

1. Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat per bulan (penghasilan dibawah Rp. 3.050.000 per bulan)
2. Maksimal 1 KK (kartu keluarga) 1 orang
3. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar
4. Menjalankan usaha sendiri atau mempunyai kemauan yang



- kuat untuk menjalankan usaha sendiri.
5. Mempunyai pengalaman kerja/ keahlian/ keterampilan dibidang kegiatan usaha yang dijalankan/ yang akan dijalankan.
 6. Tidak mendapat bantuan dari pihak lain secara berkelanjutan/ tetap
 7. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh
 8. Diprioritaskan bagi usaha untuk penghasilan utama keluarga
 9. Keluarga Miskin yang belum pernah mendapat bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh.
 10. Melengkapi kelengkapan administrasi yang ditentukan Baitul Mal Aceh

Di samping itu BMA juga mendayagunakan zakat dalam bentuk Kegiatan Gampong Zakat Produktif (GZP), dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Baitul Mal Aceh (BMA) dengan Baitul Mal Gampong (BMG) secara berkelanjutan dan setiap BMG bisa mendapatkan tahapan pembiayaan modal maksimal 3 kali setelah mendapatkan rekomendasi monitoring dan evaluasi dari BMA. Baitul Mal Kab/Kota memberikan rekomendasi kepada Baitul Mal Gampong (BMG) sekaligus menjadi pengawas pelaksanaan kegiatan.

3. Hak Amil Lembaga Vertikal, BUA Dan Relawan

Hak amil di Baitul Mal diberikan kepada para amil yang bekerja secara khusus, yaitu mereka yang tidak langsung bekerja sebagai pegawai amil di kantor Baitul Mal Aceh. Para amil yang diangkat oleh Gubernur sebagai pelaksana pekerjaan di Baitul Mal digaji oleh pemerintah Aceh yang bersumber dari APBA/ APBD. Sedangkan untuk amil di luar itu adalah amil yang bekerja membantu pemungutan zakat di instansi vertikal dan amil relawan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh serta amil



dari Bendahara Umum Aceh (BUA).⁶

Adapun Persyaratan/ Kriteria Amil adalah sebagai berikut:

1. Amil UPZ Non Pemerintah dan atau Instansi Vertikal adalah petugas yang diusulkan oleh UPZ dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh sebagai amil untuk melaksanakan penghimpunan zakat di lingkungan UPZ yang bersangkutan.
2. Amil Relawan adalah Relawan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh yang bertugas melakukan pendampingan mustahik.
3. Amil Bendahara Umum Aceh (BUA) adalah petugas yang ditunjuk di lingkungan BUA yang bertugas melakukan pengadministrasian keuangan penerimaan zakat dan infak.

Penyaluran dilakukan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, berkoordinasi dengan Bidang Pengumpulan, Unit Pelaksana Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Zakat untuk memproses penyaluran bagian zakat dari senif amil kepad Amil UPZ, Amil Relawan dan Amil Bendahara Umum Aceh (BUA). Jumlah zakat yang dialokasikan untuk bantuan amil adalah sesuai dengan Keputusan DPS tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020.

1. Amil UPZ dengan ketentuan paling banyak 2% dari zakat yang dipungut di lingkungan UPZ yang bersangkutan.
2. Untuk Amil Relawan untuk seluruh personil yang diangkat sebagai Amil Relawan berdasarkan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh, diberikan hak amil masing-masing setiap bulan selama 12 bulan sesuai dengan Kebijakan Kepala Sekretariat

6. Hak Amil BUA, diatur dalam Pergub Nomor 60/2008, Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Pengaturan Tentang hak amil secara umum, lihat: Dewan Syariah Baitul Mal Aceh Darussalam, Keputusan DPS tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020.



Baitul Mal Aceh dengan memperhatikan standar UMR Propinsi Aceh

3. Amil BUA diberikan paling banyak adalah 1 % dari hasil pengumpulan zakat yang dihimpun untuk dikelola oleh Baitul Mal Aceh.

4. Program Bantuan Saudara Baru dan Pendidikan anak Muallaf

Bantuan untuk program ini diberikan kepada para muallaf yang baru memeluk agama Islam baik yang tinggal di sekitar kota Banda Aceh maupun di daerah-daerah lain di seluruh Aceh. Bantuan juga dialokasikan untuk anak-anak mereka terutama yang sudah lama masuk Islam antara lain yang tinggal di daerah-daerah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara.

Persyaratan untuk muallaf baru kriteria adalah sebagai berikut:⁷

1. Bersatus muallaf yang baru masuk Islam (maksimal 1 tahun)
2. Melakukan syahadat dalam Provinsi Aceh dibuktikan dengan surat keterangan ikrar syahadat.
3. Melengkapi kelengkapan administrasi seperti Surat Keterangan Muallaf/Ikrar Syahadat dan foto copy KTP dan Kartu Keluarga/Keterangan Domisili lainnya

Adapun untuk program pendidikan anak-anak muallaf disyaratkan:

1. Berdomisili di Provinsi Aceh
2. Bersedia mengikuti dan melanjutkan pendidikan jenjang SMP/MTS atau SMA/MA di dayah/pesantren yang ditunjuk oleh Baitul Mal Aceh hingga selesai di masing-masing jenjang pendidikan tersebut.
3. Bersedia mengikuti dan melanjutkan pendidikan di

⁷ *Ibid*



- Perguruan Tinggi di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar
4. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh dan pihak penyelenggara pendidikan.
 5. Siswa penerima beasiswa harus melengkapi persyaratan yang ditentukan BMA.

Khusus untuk program Bantuan Modal Usaha untuk Pemberdayaan ekonomi Muallaf ditambah dengan syarat-syarat khusus yaitu bersatus muallaf maksimal 3 tahun terhitung mundur sejak tahun berjalan, berdomisili di Provinsi Aceh dan mempunyai usaha milik sendiri katagori mikro

a. Pemberdayaan Ekonomi Muallaf

Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Muallaf dilaksanakan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui Unit ZIS produktif Baitul Mal Aceh. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui Unit ZIS Produktif berkoordinasi dengan Baitul Mal Kabupaten/ Kota atau lembaga terkait untuk mendata muallaf yang akan disalurkan bantuan.

1. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui Unit ZIS Produktif menyusun panduan pelaksanaan pendampingan.
2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui Unit ZIS Produktif mengusulkan pembentukan tim pendataan dan Tim penyaluran bantuan pemberdayaan ekonomi muallaf untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh.
3. Unit Zis Produktif/ Tim pendataan dalam melaksanakan tugas pendataan dan penyiapan kelengkapan administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Baitul Mal Aceh melalui Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
4. Verifikasi calon mustahik dilakukan oleh Bidang Pengawasan/ Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh.
5. Mustahik penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi bagi



Muallaf ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh. Proses administrasi pembayaran dilakukan melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Baitul Mal Aceh.

b. Kriteria Mustahiq

- 1) Bersatus muallaf
- 2) Berdomisili di Provinsi Aceh
- 3) Mempunyai usaha milik sendiri katagori mikro
- 4) Tidak mendapat bantuan dari pihak lain secara berkelanjutan/tetap
- 5) Bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh
- 6) Melengkapi kelengkapan administrasi seperti;
 - Surat keterangan muallaf
 - Surat keterangan usaha dari Keuchik
 - foto copy KTP,
 - foto copy Kartu Keluarga,
 - Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar
 - Mengisi formulir yang telah disediakan

5. Senif Gharimin (Bantuan Untuk Korban Bencana Alam/Bencana Kemanusiaan)

Mustahik penerima bantuan bagi korban bencana alam/ bencana kemanusiaan sebagai senif gharimin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh. Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan uang seperti makanan atau pakaia, uang saku untuk kebutuhan darurat korban, atau kebutuhan lain sesuai dengan hasil pendataan di lapangan. Pendataan korban bencana dikelompokkan ke dalam 4 (empat) katagori utama yaitu :

1. Bantuan korban bencana alam, seperti bencana banjir, tanah



longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan bencana alam lainnya.

2. Bantuan Kemanusiaan, seperti Pengungsi Rohingya, Palestina, Syiria, dan Tragedi lainnya yang menimpa umat muslim baik di Indonesia maupun di mancanegara.
3. Bantuan sosial, seperti bantuan untuk penyandang disabilitas, cacat tubuh, bantuan untuk anak berkebutuhan khusus, panti sosial dan panti jompo, yang memerlukan bantuan khusus berkaitan dengan adanya musibah bencana alam.
4. Bantuan musibah kebakaran, meliputi kebakaran tempat tinggal, usaha, perkampungan dan lain-lain

Untuk bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dan beragam kebutuhan lainnya diserahkan langsung kepada korban atau melalui lembaga/institusi filantropi yang concern terhadap isu-isu kemanusiaan.

1. Jumlah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan korban
2. Bantuan masa panik diberikan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kejadian
3. Untuk korban bencana alam yang bersifat perorangan dapat diberikan bantuan sebesar Rp 2.000,000 sampai dengan Rp 5.000.000. Sedangkan untuk korban yang bersifat massal dapat diberikan bantuan sebesar Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 30.000,000 dengan mempertimbangkan berat ringannya musibah yang menimpa korban.
 - a. Terhadap korban bencana alam/ bencana kemanusiaan yang bersifat massal dan bersekala besar (Nasional/ Internasional) dapat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Untuk bantuan bagi korban bencana alam/bencana kemanusiaan di luar negeri, penyerahan bantuan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/ institusi yang berkonsentrasi di bidang kemanusiaan.



6. Senif Fisabillah Dalam Program Sabilil Khair

Alokasi dana untuk bagian Senif Fisabilillah adalah untuk bantuan kegiatan syiar Islam sebagai kegiatan di bidang kabaikan (*sabilil khair*) melalui Organisasi Islam. Kerjasama dengan ormas-ormas Islam, dengan mempedomani Keputusan DPS tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Baitul Mal Aceh Tahun 2020, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Setiap Proposal Kegiatan yang dijalankan oleh Organisasi Islam yang mendapat persetujuan Baitul Mal Aceh, diberikan bantuan minimal sebesar Rp 500.000,- dan maksimal Rp 10.000.000,-
2. Setiap individu/personal yang telah mendapat persetujuan dari Baitul Mal Aceh, diberikan bantuan minimal Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 5.000.000,-
3. Organisasi/lembaga yang mendapatkan bantuan Rp. 3.000.000,- atau lebih wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki legalitas lembaga yang jelas seperti SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Domisili
 - c. Struktur Pengurus Lembaga dan Panitia Pelaksana
 - d. Akte Notaris
 - e. Rincian Biaya yang Logis
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Baitul Mal Aceh
4. Organisasi/lembaga yang mendapat bantuan diatas Rp. 5.000.000,- wajib menandatangani surat perjanjian kerja sama yang telah dipersiapkan oleh Baitul Mal Aceh.



7. Program Beasiswa Dan Orang Terlantar Pada Senif Ibnu Sabil,

Penyaluran zakat pada senif Ibnu Sabil, Baitul Mal Aceh lebih dominan mengalokasikannya untuk program bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa untuk para santri, siswa dan mahasiswa yang berstatus kurang mampu, baik bantuan beasiswa penuh maupun tidak. Demikian juga pada senif ini BMA menyalurkan untuk orang-orang terlantar yang berasal dari luar wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

a. Program Beasiswa Penuh

Bantuan beasiswa ini diberikan kepada para penerima yang dikemas dalam nama program berikut ini: Bantuan beasiswa para santri, siswa dan mahasiswa dalam bentuk beasiswa penuh pada program tahfidz Al-Qur'an untuk tingkat SMP dan SMA, bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi santri/siswa/mahasiswa berprestasi, bantuan pendidikan berkelanjutan bagi anak yang berkebutuhan khusus, bantuan pendidikan untuk santri dayah salafi dari keluarga miskin, program beasiswa penuh satu keluarga satu sarjana, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan studi.

Alokasi dana dari bagian Senif Ibnu Sabil untuk program-program tersebut di atas sesuai Keputusan DPS tentang Alokasi Pendistribusian Zakat dan Infak Baitul Mal Aceh Tahun 2020 dan DPA Sekretariat BMA. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui Unit Beasiswa melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa dengan kriteria mustahiq berstatus miskin, yaitu berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat (penghasilan dibawah Rp. 3.050.000) dilengkapi dengan berbagai syarat administrasi lainnya.

a. Bantuan Untuk Orang Terlantar

Alokasi bantuan ini dikhususkan bagi orang terlantar dalam



provinsi Aceh yang berasal dari luar Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang kehabisan bekal dan sedang berada di Banda Aceh atau Aceh Besar.

1. Pasien/Keluarga pasien penderita penyakit kronis yang menjalani pengobatan dalam waktu yang lama di Rumah Sakit dalam wilayah kota Banda Aceh atau Kabupaten Aceh Besar.
2. Orang yang memiliki keperluan mendesak/darurat karena suatu keperluan atau kemaslahatan dan tidak dapat diatasi.

Baitul Mal juga mempertimbangkan kepada para musafir yang kehabisan bekal yang berasal dari luar propinsi Aceh. Pengoronasian Bantuan Biaya Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal merupakan kegiatan yang bersifat insidental oleh karena itu untuk pendataan calon mustahik pada kegiatan ini dilakukan oleh petugas siaga yang ditunjuk dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan untuk proses verifikasi dilakukan oleh Petugas siaga yang ditunjuk Bidang Pengawasan.

b. Kriteria Mustahik dan Kelengkapan Administrasi

1. Orang terlantar dalam provinsi Aceh yang berasal dari luar Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang kehabisan bekal dan berada di Banda Aceh atau Aceh Besar;
2. Pasien/ Keluarga pasien penderita penyakit kronis yang menjalani pengobatan dalam waktu yang lama di Rumah Sakit dalam wilayah kota Banda Aceh atau Kabupaten Aceh Besar.
3. Orang yang terutang karena suatu keperluan atau kemaslahatan yang mendesak dan tidak dapat diatasi namun dituntut untuk menyelesaikannya.
4. Mustahik harus memenuhi kelengkapan administrasi berupa:
 - Foto Copy KTP (wajib ada)



- Surat Keterangan Miskin (jika ada)
- Surat Jaminan Pelayanan/Bukti Perawatan di Rumah Sakit (untuk bantuan biaya hidup keluarga/pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit)
- Surat keterangan kurang mampu dari Keuchik/Kepala Desa (untuk meyelesaikan tunggakan/ utang yang terbeban)
- Surat keterangan terhutang di lembaga/yayasan/ organisasi.

c. *Pendataan*

1. Pendataan mustahik penerima Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal bersifat insidentil berdasarkan permohonan calon mustahik yang datang langsung ke kantor Baitul Mal Aceh.
2. Setiap calon mustahik harus mengisi formulir pendaftaran melalui Petugas Siaga Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan pada Konter Pelayanan Baitul Mal Aceh.
3. Petugas Siaga Bidang pendistribusian dan pendayagunaan menerima pendaftaran dan melakukan pendataan Calon Mustahik serta kelengkapan administrasi.

d. *Verifikasi dan Validasi*

1. Petugas Siaga Bidang Pengawasan menerima kelengkapan administrasi data mustahik dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
2. Petugas Bidang Pengawasan melakukan verifikasi administrasi, validasi data, kunjungan dan wawancara langsung terhadap calon mustahik serta pihak-pihak terkait.
3. Kunjungan dan wawancara dilakukan untuk mendapat informasi permasalahan yang dihadapi oleh Mustahik,



untuk bahan pertimbangan menerbitkan rekomendasi penetapan mustahik dan nominal bantuan yang akan diberikan.

4. Dalam hal calon mustahik sebagai seorang pasien atau sebagai seorang yang menjaga pasien di rumah sakit maka dilakukan kunjungan untuk memastikan keberadaan pasien dimaksud.
5. Dari hasil verifikasi yang dilakukan, bidang pengawasan mengeluarkan rekomendasi penetapan Mustahik dan nominal bantuan yang akan diberikan kepada mustahiq.
6. Bidang Pengawasan menyampaikan rekomendasi Kepala Baitul Mal Aceh untuk mendapat persetujuan dan penetapan mustahik serta nominal bantuan yang akan diberikan kepada mustahiq,
7. Dalam hal Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai pertimbangan lain dalam penetapan mustahik, menambah atau mengurangi jumlah bantuan yang akan diberikan kepada Mustahik, maka penetapan dan atau perubahan tersebut dicantumkan dalam disposisi pada lembaran rekomendasi.
8. Persetujuan dan Penetapan Mustahik dan Nominal bantuan yang diberikan, didisposisikan kepada Pengelola Anggaran untuk ditindak lanjuti.

e. *Penyaluran*

1. Penyaluran dilakukan dengan mentransfer ke rekening bank atas nama mustahik.
2. Dalam hal tidak dapat dilekukan transfer melalui rekening mustahik maka dapat ditransfer ke rekening pendamping yang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.
3. Setiap Mustahik harus menandatangani kwitansi penyerahan bantuan yang telah dipersiapkan oleh



Baitul Mal Aceh

4. Untuk orang yang akan kembali ke tempat asal (didalam wilayah Aceh), bantuan yang diberikan berupa tiket perjalanan darat/laut dari Banda Aceh ke lokasi tujuan dan biaya makan selama perjalanan
5. Untuk orang terlantar yang akan kembali ke daerah asal (diluar provinsi Aceh), maka akan difasilitasi biaya transportasi sampai dengan wilayah sumatera utara yang selanjutnya akan diarahkan ke badan amal zakat resmi wilayah tersebut.

Jika diperhatikan secara seksama, secara umum kriteria mustahik zakat yang ditetapkan di Baitul Mal Aceh tidak ada yang menyimpang dari ketentuan fiqh, hanya saja ketentuan-ketentuan yang diatur di BMA, terkesan lebih mengakomodir kondisi kekinian, pertimbangan karakteristik para mustahik, kemampuan kas zakat, ketentuan regulasi yang bersifat *lex specialis* dan sebagainya. Kebaruan dari kriteria mustahik zakat di Baitul Mal Aceh tetap dapat ditunjukkan dari setiap asnaf yang ditetapkan dalam program-program Baitul Mal, misalnya fakir uzur yang disantuni seumur hidup merupakan program andalan BMA, program zakat produktif kreatif untuk pendidikan/beasiswa, bantuan khusus untuk pasien dan keluarganya yang berpenyakit kronis, bantuan untuk penanganan bencana alam dan bencana kemanusiaan, pemberian hak amil untuk Bendaha Umum Daerah karena zakat sebagai PAD berada di rekening Kas Daerah, perluasan makna sabilillah sebagai sabil khair dan lain-lain merupakan sesuatu yang berbeda dengan keumuman yang ada dalam fiqh klasik.

Demikian kriteria para penerima manfaat zakat dari berbagai golongan asnaf yang dikemas dengan beragam program, baik yang bersiaf konsumtif, produktif tradisional maupun produktif kreatif. Ketentuan tersebut dibuat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal setelah dibahas bersama dengan Dewan Pengawas Syariah BMA.





DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi (2016), *Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)*, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum Vol.18,No.3, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah,
-, (2018), *Zakat In Qanun Aceh: The Impact to Zakat Menegement as the Local Government Original Revenues in Baitul Mal Of Aceh*, Jurnal KARSA, Vol 26, No.1, 2018, Madura: STAIN Pamekasan,
- Al-Qurthubi (t.t.), Abu Abdullah, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, Jld. 8: Kairo*
- Al-Tabari (1992) *Jami'al-Bayan, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Imamiyah, , Jld. 6,*
- Al-Nawawi, *al-Majmu', Kairo, Mesir: Matba'ah al-Imam, t.t., Jld. 6, al-Dasuqi, Hasyiah, : al-Hanbali, (t.t), Jld. 2,*
- Abu Daud, Sunan, Beirut: *Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiah, 1998, Jld. 1,*
- Abu 'Ubaid, *al-Amwal, Kairo, Dar al-Fikr, 1975,*
- Al-Dasuqi, Hasyiah, Kairo, al-Halabi, (t.t), Jld.1,
- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin, Qahirah: Matba'ah al-Masyhad al-Husaini, t.t.,*
- Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, ed. Ke-2, 1973.*
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, Jld.4,*
- Al-Nawawi, *AL-Majmu', Kairo, Maktabah Al-Imam, (t.t), op.cit., Jld. 6,*
- Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, ed. Ke-2, 1984, Jld. 8,*
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad, Beirut: Dar al-Fikr (t.t), Jld. 5,*



al-Kasani, Bada’I al-Sana’I, Kairo, Mathba’ah al-Imam, , Jld. 2
 Al-Syirazi, al-*Muhazzab*, Kairo: al-Halabi, t.t.,Jld. 1
 Abu Daud, Sunan, Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1988,
 Jld. 1
 Al-Syafi’i, Al-’Um, Kairo: Dar al-Fikr, 1980, Jld. 2
 Al-Tirmizi, *al-Jami’ al-Shalih*, Beirut: Dar Ihya’ al-Thurats al-’Arabi,
 Jld. 3
 Al-Fakhr al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Kairo: al-Matba’ah al-Misriyyah,
 1983H, Jld. 4,
 al-Syatibi, al-*Muwafaqat*, Kairo: Maktabah Subaih (t.t), Jld. 3,
 Al-Sawi, *Bulghah al-Salik*, Kairo: al-Halabi, 1952, Jld. 1
 Al-Fakh al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, Kairo: al-Maktabah al-Misriyyah,
 1983, Jld. 16.,
 Al-Huliy, *al-Mukhtashar al-Nafi’*, Kairo: al-Maktabah al-Misriyyah,
 1983, Jld. 2,
 Al-Najafi, *Jawahir al-Kalam*, Taheran: Maktabah Hajr, 1278H, Jld. 2,
 Al-San’ani, *al-Raud al-Nadir*, Kairo: Matba’ah al-Sa’adah, 1377 H,
 Jld.2,
 Al-Qasimi, Allamah Sayyid Muhammad Jamaluddin, *Mahasin al-
 Ta’wil*, Kairo: al-Halabi,
 al-Dasuqi, Hasyiah, al-Syarh al-Kabir Wa Hasyiah al-Dasuqiy, Kairo:
 al-Hanbali, (t.t), Jld. 2,
 Al-Sarakhshi, *al-Mabsut*, Matba’ah al-Sa’adah, 1324 H, Kairo, Jld. 2.
 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, Matba’ah al-Slafiyah, 1302H, Kairo,
 Abubakar Ibn al-’Arabi, , Ahkam al-Qur’an Li Ibn ‘Arabiy, II, Dar Ibn
 Hazm, Beirut, hlm. 961; al-Durr al-Mukhtar, Op.Cit., Jil. II
 al-Syaukani, Muhammad Bin ‘Ali, Fath al-Qadir al-Jami’ Baina
 Fanayal Riwayah wa al-Dirayah, 1395H, Jld. II,
 Al-Jassas, *Ahkam al-Qur’an*, Dar al-Fikr, 1993, Beirut, Jld. 3,
 Abu ‘Ubaid, *al-Amwal*, Dar al-Amwal, Dar al-Fikr, 1975, Kairo,
 Al-Mahdi Ibn al-Murtada, *al-Zakat*, Matba’ah al-Sa’adah (t.t), Kairo,
 Jld. 2.
 Abu Daud, Sunan, Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiah, 1998,
 Jld. 1 al-Turmudzi dari ‘Amr Bin al-’Ash.
 Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, I, ,Maktabah
 Taufiqiyah, Kairo, Mesir,
 al-Syarbini, Imam al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jld. III, *Dar al-Hadits*,



kairo, Mesir, 960H.

Burhanuddin al-Marghinani, *al-Hidayah: Syarh Bidayah al-Mubtadi'*,
 Dicitak bersama Fath al-Qadir oleh Ibn al-Humam,
 Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nahawiyah Baina Ahl al-
 Haditsah*, Kairo: Dar al-Shuruq,
 Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, Beirut: Dar al-
 Syuruq, 1972, ed. Ke-7,
 Muhammad Abu Zahrah dll. *Halaqah al-Dirasat al-Islamiyah*, (t.t.),
 Muhammad Hamidullah, Bunuk al-Qard Bidun Riba,
 Mustafa al-Sayuti, *Mathalib uli al-Nuha*, Damsyiq: al-Maktab al-
 Islami, 1380, Jld. 2,
 Makhluaf, *Fatawa Syar'iyah*, Kairo: Matba'ah al-Azhariyah, Jld. 2,
 Muhammad Fu'ad 'Ab Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fas al-
 Qur'an al-Karim*, Taheran: Intisyarat Jhan, (t.t.),
 Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, Kairo: *al-Halabi*, 1970, Jld. 2,
 Ibn 'Abidin, *Hasyiah*, Kairo: *al-Halabi*, ed.Ke-2, 1966,
 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Kairo: *Maktabah al-Qahirah*, Jld. 2,
 Ibn Majah, Sunan, Kairo: Dar al-Hadits, (t.t), Jld. 1
 Ibn Hazm, al-Muhalla, Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah
 Jld. 6,
 Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Jld. 4
 Ibn 'Abidin, Hasyiah, Kairo, Al-Halabi, 1966, ed.ke 2
 Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993,
 Ibn Hzm, *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Qahirah: Matba'ah al-Sa'adah,
 (1347H), Jld. 1
 Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, (t.t.), Jld. 3
 Ibn al-Atsir, *al-Nihayah Fi Gharib al-Hadits Wa al-Atsar*, Qahirah:
 Maktabah al-Khairiyah, (t.t.), Jld. 2,
 Ibn Hajar, *Nihayah al-Muhtaj*, Qahirah: al-Halabi, 1967. Jld. 6.,
 Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990,
 Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Ma'arif, t.t., Beirut,, Jld. 6
 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Mathba'ah al-Qahirah, 1968, Qahirah, ,
 Jld. 3,
 Ibnu al-'Arabi, *Ahkam Al-Quran, Dar al-Ma'arif, t.t., Beirut,*
*Ibn 'Abidin, Muhammad Amin, Radd al-Mukhtar 'ala Al-Durr al-
 Mukhtar Syarh*
 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Mathba'ah, 1968, Kairo, , Jld. II,



- Ibn al-Jauzi, Abul Qasim Muhammad Ibn Ahmad, *al-Qawanin al-Fiqhiyah, Dar al-Hadits, 2005, Kairo*
- Ibn Majah, Sunan, Qahirah: Dar al-Hadits, (t.t), Jld. 1,
- Ibnu Mas'ud al-Kasani, al-Bada'I al-Sana'I Fi Tartibi al-Syara'i, Jil. II, Dar-al-Fikr,Beirut, 1996,
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh;
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor....Tahun....2020 tentang Struktur Orgagnisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Kairo: 1354H, Jld. 10
- Syarafuddin al-Shan'ani, *al-Raud al-Nadir*, Matba'ah al-Sa'adah, 1377H, Qahirah, Jld. 2
- Sekretariat.BMA, Dewan Syariah Baitul Mal Propinsi Naggroe Aceh Darussalam, Surat Edaran, *Nomor 01/SE/V/2006, Prihal Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq zakat Dan Petunjuk Operasional*. BMA, Banda Aceh, 2006
- Sekretariat BMA, Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020
- Syed Khan, *al-Raudhah al-Nadiyah*, Qahirah: Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyah, (t.t.), Jld. 2
- Sekrt BMA. Keputusan DPS tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020.
- Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Aceh
- Undang-Undang nomor 17/2003 Tentang Keuangan negara,
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;




PENULIS

Armiadi Musa, lahir di Cot Tufah, Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, 12-11-1971. Menyelesaikan sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1996 dan melanjutkan ke Pasca Sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia, tamat tahun 2000. Program P.hD diselesaikan di University Of Malaya tahun 2009. Bekerja sebagai Dosen di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry di almaternya sejak tahun 2000 sampai sekarang. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi D-3 Perbankan Islam di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2006, bekerja sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, menjabat sebagai Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh tahun 2013 sampai 2017, menjabat Kembali sebagai Plt. Kepala Baitul Mal pada tahun 2020, menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Wakaf Indonesia Propinsi Aceh, periode 2018-2021 dan periode 2021 sampai sekarang. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dari tahun 2019 sampai sekarang. Aktif juga mengisi berbagai kegiatan seminar, pelatihan ziswaf, kegiatan keagamaan di TV dan Radio lokal, mesjid-mesjid, menulis di media lokal dan menulis jurnal baik skala lokal, nasional dan Internasional.







Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam dan juga sebagai instrumen filantropi yang potensial dimiliki kaum muslimin yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Syariah, baik untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik atau untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas bagi seluruh golongan penerima manfaat yang telah ditentukan dalam asnaf tsmaniyah.

Karena itu pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga amil seperti Baitul Mal Aceh dalam berbagai bentuk kemas program, harus dipastikan tetap berada dalam koridor asnaf tsmaniyah. Tidak ada halangan bagi Baitul Mal sebagai lembaga zakat resmi milik pemerintah Aceh atau Baznas milik pemerintah di luar Aceh bahkan lembaga zakat swasta (LAZ) untuk kreatif dalam membuat program pendayagunaan yang didistribusikan secara konsumtif dan produktif.

Selama ini distribusi atau pendayagunaan zakat di Indonesia yang berbasis asnaf tsmaniyah dilakukan dalam beberapa pola antara lain: Pertama, pola konsumtif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk uang tunai (bagi habis). Kedua, produktif kreatif, zakat diberikan dalam bentuk beasiswa, pelatihan, dan training-training kepada mustahik. Ketiga, pola produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja masyarakat miskin..



Lamgugob, Syiah Kuala
Banda Aceh
Email: bandar.publishing@gmail.com.
Twitter @bandarbuku.
Tlp. 0823-1117-7773
www.bandarpublishing.com

ISBN 978-623-6114-38-4

